

BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 260 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN KUTAWARINGIN
KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

Menimbang : bahwa berdasarkan Pasal 123 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);
4. Undang-Undang Nomor 103 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 289, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7040);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

10. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 Nomor 13);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 107);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 121).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS KECAMATAN KUTAWARINGIN KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025-2029.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bandung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
7. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah atau yang disebut dengan Bapperida adalah Perangkat Daerah yang bertugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang perencanaan, penelitian, dan pengembangan daerah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah.
10. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah Kabupaten Bandung untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah Kabupaten Bandung untuk periode 5 (lima) tahun.
12. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan Kecamatan Kutawaringin untuk periode 5 (lima) tahun.
13. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Rencana Kerja yang selanjutnya disebut Renja adalah dokumen perencanaan Kecamatan Kutawaringin untuk periode 1 (satu) tahunan.
15. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan sub kegiatan suatu Perangkat Daerah, serta pagu anggaran sementara yang didasarkan atas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan PPAS APBD.

BAB II
RUANG LINGKUP
RENSTRA KECAMATAN KUTAWARINGIN

Pasal 2

Dokumen Renstra Kecamatan Kutawaringin merupakan dokumen perencanaan strategis Kecamatan Kutawaringin untuk periode 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Kutawaringin yang memuat tujuan, sasaran, indikator, target kinerja, strategi dan kebijakan dalam Renstra Kecamatan Kutawaringin yang berpedoman pada RPJMD tahun 2025-2029.

Pasal 3

Dokumen Renstra Kecamatan Kutawaringin bertujuan untuk:

a. menjaga kesinambungan serta konsistensi pelaksanaan pembangunan dengan visi misi RPJMD dan sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Kutawaringin dalam kerangka waktu sesuai kapasitas Kecamatan Kutawaringin dalam implementasinya;
b. menerjemahkan arah dan kebijakan Pemerintah Daerah terkait perkembangan pelayanan Kecamatan Kutawaringin agar lebih dipahami dan bermanfaat bagi masyarakat;
c. memastikan bahwa sumber daya dan dana daerah diarahkan untuk menangani isu strategis yang menjadi prioritas pelayanan Kecamatan Kutawaringin;
d. menyediakan dasar *(benchmark)* untuk mengukur sejauh mana kemajuan untuk mencapai tujuan dan sasaran Kecamatan Kutawaringin;
e. merumuskan fokus, strategi dan langkah-langkah yang jelas untuk mencapai tujuan; dan
f. membantu dalam melakukan evaluasi kinerja Kecamatan Kutawaringin.

BAB III
SISTEMATIKA RENSTRA KECAMATAN KUTAWARINGIN

Pasal 4

(1) Renstra Kecamatan Kutawaringin Tahun 2025-2029 menjadi pedoman Kecamatan Kutawaringin dalam menyusun Renja Kecamatan Kutawaringin.

(2) Renstra Kecamatan Kutawaringin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a. bab I pendahuluan paling sedikit memuat:
 1. latar Belakang;
 2. dasar hukum penyusunan;
 3. maksud dan tujuan; dan
 4. sistematika penulisan.

b. bab II gambaran pelayanan, permasalahan dan isu strategis Kecamatan Kutawaringin paling sedikit memuat:
 1. gambaran pelayanan Kecamatan Kutawaringin; dan
 2. permasalahan dan isu strategis Kecamatan Kutawaringin.

c. bab III tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan paling sedikit memuat:
 1. tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Kutawaringin Tahun 2025-2029;
 2. strategi Kecamatan Kutawaringin dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Tahun 2025-2029; dan
 3. arah kebijakan Kecamatan Kutawaringin dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Tahun 2025-2029.

d. bab IV program, kegiatan, subkegiatan, dan kinerja penyelenggaraan bidang urusan paling sedikit memuat:
 1. uraian program, kegiatan, subkegiatan, beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif;
 2. uraian subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah;
 3. target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra tahun 2025-2029 melalui indikator kinerja utama Kecamatan Kutawaringin; dan
 4. target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui indikator kinerja kunci.

e. Bab V penutup paling sedikit memuat:
 1. kesimpulan;
 2. kaidah pelaksanaan; dan
 3. pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

(3) Dokumen Renstra Kecamatan Kutawaringin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI RENSTRA KECAMATAN KUTAWARINGIN

Pasal 5

(1) Kecamatan Kutawaringin melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Kecamatan Kutawaringin dan evaluasi hasil Renstra Kecamatan Kutawaringin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilaporkan kepada Bupati melalui Kepala Bapperida.
(2) Bapperida melakukan verifikasi atas hasil pengendalian dan evaluasi yang dilakukan Kecamatan Kutawaringin terhadap pelaksanaan dan hasil Renstra Kecamatan Kutawaringin.
(3) Camat Kutawaringin menindaklanjuti hasil verifikasi sebagaimana pada ayat (2) sebagai bahan penyempurnaan dan perbaikan Renstra Kecamatan Kutawaringin.
(4) Format pengendalian dan evaluasi serta verifikasi sebagaimana ayat (1) dan ayat (2) berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V
PERUBAHAN RENSTRA KECAMATAN KUTAWARINGIN

Pasal 6

Perubahan Renstra Kecamatan Kutawaringin dapat dilakukan apabila :

a. perubahan Renstra Kecamatan Kutawaringin mempedomani perubahan RPJMD;
b. perubahan Renstra Kecamatan Kutawaringin dilakukan sekurang kurangnya adanya perubahan tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan; dan
c. apabila terdapat perubahan kelembagaan Kecamatan Kutawaringin, maka Renstra Kecamatan Kutawaringin dapat dilakukan perubahan dengan tetap mempedomani program, indikator program dan pendanaan indikatif dalam RPJMD.

Pasal 7

Perubahan Renstra Kecamatan Kutawaringin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

(1) Indikator kinerja dan indikasi pendanaan yang tercantum dalam Dokumen Renstra Kecamatan Kutawaringin Tahun 2025-2029 dapat berubah sesuai dengan perkembangan peraturan yang berlaku pada tahun berkenaan.
(2) Dalam hal pelaksanaan Renstra Kecamatan Kutawaringin terjadi perubahan target capaian sasaran tahunan tetapi tidak mengubah indikator sasaran pembangunan jangka menengah, perubahan dapat dilakukan dalam Renja Kecamatan Kutawaringin.
(3) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengakomodir perubahan indikator kinerja dan indikasi pendanaan, baik sebagian maupun keseluruhan pada bagian tersebut.
(4) Kerangka Pendanaan yang mencakup pendapatan, belanja dan pembiayaan yang tercantum dalam Peraturan Bupati ini merupakan angka yang bersifat indikatif, yang akan disesuaikan dengan kebijakan pemerintah pusat, kebijakan pemerintah provinsi dan kemampuan keuangan daerah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 17 September 2025

BUPATI BANDUNG,

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 17 September 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

CAKRA AMIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025 NOMOR 260

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI
NOMOR 260 TAHUN 2025
TENTANG RENCANA STRATEGIS KECAMATAN KUTAWARINGIN KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN KUTAWARINGIN KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025-2029

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG RENCANA STRATEGIS KECAMATAN KUTAWARINGIN KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025 - 2029

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN KUTAWARINGIN KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025 - 2029

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah merupakan konsep yang digunakan untuk menentukan arah, tujuan dan masa depan yang hendak dicapai perangkat daerah secara komperhensif dan bagaimana cara mencapainya. Melalui perencanaan strategis, perangkat daerah dapat menemukan masalah yang dihadapi, mengidentifikasi potensi dan sumber daya, menyusun program serta kegiatan untuk mencapai tujuan perangkat daerah. Selain itu melalui perencanaan strategis, Perangkat Daerah berkomitmen untuk membangun visi dengan mengidentifikasi potensi dan menetapkan strategi secara spesifik berdasarkan analisis komperhensif terhadap situasi lingkungan meliputi kekuatan internal dan eksternal termasuk peluang, kecenderungan dan dampak terhadap organisasi.

Menteri Dalam Negeri melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 2 Tahun 2025 menginstruksikan Kepala Daerah kepada setiap perangkat daerah untuk menyusun Renstra tahun 2025-2029. Dalam Inmendagri tersebut dijelaskan bahwa dokumen perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjenjang sesuai periodisasi dan substansinya baik untuk pemerintah daerah dan perangkat daerah. Dokumen RPJPD dijabarkan oleh dokumen RPJMD dan Renstra, selanjutnya dioperasionalisasikan dalam perencanaan pembangunan tahunan daerah yaitu RKPD dan Renja Kecamatan Kutawaringin.

Penyusunan RPJMD dan Renstra tahun 2025-2029 dilakukan dengan menjamin kesinambungan pembangunan daerah terutama dalam rangka meningkatkan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, terlebih menyangkut kualitas dan kuantitas

pelayanan yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat baik pada aspek pembangunan, pemerintahan, pelayanan publik maupun pemberdayaan masyarakat.

Peran Kecamatan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sangat krusial sebagaimana yang tertuang dalam amanat Pasal 221 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Kabupaten/Kota membentuk Kecamatan dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa. Lebih jauh, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 menjelaskan bahwa pada daerah Kabupaten/Kota dibentuk Kecamatan sebagai perangkat daerah yang bersifat kewilayahan untuk melaksanakan fungsi koordinasi kewilayahan dan pelayanan tertentu yang bersifat sederhana dan intensitas tinggi.

Sebagai perangkat daerah kewilayahan, Kecamatan Kutawaringin memiliki posisi strategis dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik di tingkat paling bawah yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Kecamatan berfungsi sebagai penghubung antara pemerintah kabupaten/kota dengan masyarakat di wilayahnya, sehingga peranannya sangat penting dalam menerjemahkan kebijakan daerah ke dalam program dan kegiatan yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan lokal. Kecamatan Kutawaringin juga memiliki tanggung jawab dalam mengkoordinasikan pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, serta pelayanan administrasi pemerintahan yang efektif dan efisien.

Dengan demikian, penyusunan Renstra Kecamatan Kutawaringin menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa seluruh potensi, sumber daya, dan permasalahan di wilayah Kecamatan Kutawaringin dapat diidentifikasi dan dikelola secara optimal. Hal ini bertujuan untuk mendukung pencapaian target pembangunan daerah yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Renstra ini juga menjadi instrumen penting dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang partisipatif dan akuntabel di tingkat kecamatan, sehingga mampu menjawab dinamika dan tantangan pembangunan yang terus berkembang. Dengan adanya perencanaan strategis yang

jelas dan terarah, Kecamatan Kutawaringin dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara maksimal sebagai perangkat daerah kewilayahan yang responsif dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Kutawaringin tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/20/MENPAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2025-2029;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kecamatan Kutawaringin sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kecamatan Kutawaringin (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2009 Nomor 12);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5);
15. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 115);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 Nomor 9);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten

Bandung Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 121).

19. Peraturan Bupati Bandung Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Kawasan Perkotaan Soreang Terpadu Tahun 2023 – 2042 (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2023 Nomor 6);
20. Peraturan Bupati Bandung Nomor 76 Tahun 2023 tentang Pedoman Umum Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2023 Nomor 76);
21. Peraturan Bupati Bandung Nomor 57 Tahun 2025 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 Nomor 57);
22. Peraturan Bupati Bandung Nomor 90 Tahun 2025 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 Nomor 90);
23. Keputusan Bupati Bandung Nomor 137.1/Kep.769-TAPEM/2023 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan dari Bupati Bandung kepada Camat untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Bandung Nomor 137/KEP.862-TAPEM/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Bandung Nomor 137.1/Kep.769-TAPEM/2023 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan dari Bupati Bandung kepada Camat untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud penyusunan Renstra Kecamatan Kutawaringin tahun 2025-2029 adalah untuk menetapkan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Kutawaringin selama periode 2025-2029 yang selaras dengan RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029. Selain itu, Renstra disusun sebagai pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan,

pengendalian serta evaluasi program dan kegiatan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, penyelenggaraan koordinasi pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat desa di Kecamatan Kutawaringin.

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Renstra Kecamatan Kutawaringin Tahun 2025-2029 adalah:

1. Menyusun perencanaan strategis jangka menengah yang komperhensif dan terintegrasi sebagai acuan pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Kutawaringin pada tahun 2025-2029.
2. Mengidentifikasi potensi, permasalahan dan sumber daya yang ada di Kecamatan Kutawaringin sebagai dasar penyusunan program dan kegiatan.
3. Meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Kutawaringin dalam mendukung pencapaian visi dan misi Kabupaten Bandung.

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra Kecamatan Kutawaringin tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan mengemukakan latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan serta sistematika yang digunakan pada penyusunan Renstra.

Bab II Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Kecamatan Kutawaringin dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Kecamatan Kutawaringin dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah.

Selain itu, Bab II menjelaskan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Kutawaringin, telahaan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah terpilih, telahaan Renstra, dan Telahaan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

Bab III Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah mengemukakan rumusan penyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Kutawaringin dan pernyataan strategi dan arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah tahun 2025-2029.

Bab IV Rencana Program, Kegiatan, Subkegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan mengemukakan perumusan serta target Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah (IKU-PD) yang menjadi pengukur keberhasilan Kecamatan Kutawaringin dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Selain itu, pada bab ini dikemukakan rencana program, kegiatan dan subkegiatan yang mendukung pencapaian target IKU-PD yang telah dirumuskan

BAB V Penutup mengemukakan kesimpulan substansial, kaidah-kaidah pelaksanaan dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap Renstra Kecamatan Kutawaringin tahun 2025-2029.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Kecamatan Kutawaringin

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Kecamatan Kutawaringin

2.1.1.1 Dasar Hukum Pembentukan

Bahwa dengan semakin meningkatnya dinamika kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk, Kecamatan Kutawaringin dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kecamatan Kutawaringin. Selain dari pertimbangan tersebut, tujuan dibentuknya Kecamatan Kutawaringin adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan urusan pemerintahan.

2.1.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Daerah Kabupaten/Kota membentuk Kecamatan dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan. Berdasarkan Peraturan Bupati Bandung Nomor 90 Tahun 2025 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung. Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Camat mempunyai tugas pokok memimpin, merumuskan, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan tugas umum pemerintahan serta urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan pemerintahan.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Camat mempunyai fungsi:

a. perumusan, pengaturan, pengkoordinasian, pembinaan dan pelaksanaan kebijakan umum dan teknis operasional bidang pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, ketenteraman dan ketertiban umum, pembangunan, dan sosial budaya;

b. penyelenggaraan pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan tugas bidang pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, ketenteraman dan ketertiban umum, pembangunan, dan sosial budaya;
c. penyelenggaraan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
d. penyelenggaraan *monitoring*, evaluasi, dan pelaporan capaian kinerja Kecamatan.

Selain melaksanakan tugas-tugas sebagaimana dimaksud, Camat melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Camat dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Perangkat Kecamatan yaitu:

a. Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh Sekretaris Kecamatan, membawahkan:
 1. Sub Bagian Program dan Keuangan,
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
b. Seksi Pemerintahan,
c. Seksi Pemberdayaan Masyarakat,
d. Seksi Pembangunan,
e. Seksi Sosial Budaya,
f. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum,
g. Jabatan Fungsional.

Gambaran organisasi tersebut dapat diperjelas melalui struktur organisasi Kecamatan Kutawaringin sebagaimana pada gambar 2.1.

Gambar 2.1 Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Kutawaringin



Sumber: Kecamatan Kutawaringin, 2025.

A. Sekretariat Kecamatan

Camat membawahkan seorang Sekretaris Kecamatan yang mempunyai tugas pokok merumuskan rencana kerja kesekretariatan yang meliputi pelayanan perencanaan, umum dan kepegawaian, keuangan serta, evaluasi dan pelaporan serta mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. Penyusunan rencana kerja kesekretariatan;
b. Pengumpulan, pengolahan usulan program dan kegiatan;
c. Penyelenggaraan tugas-tugas kesekretariatan;
d. Penyelenggaraan pengendalian pelaksanaan kegiatan pelayanan umum dan kepegawaian, keuangan serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
e. Pengkoordinasian dan penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN);
f. Penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
g. Penyelenggaraan *monitoring*, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja sekretariat.

Sekretaris Kecamatan dalam melaksanakan tugasnya membawahkan 2 (dua) subbagian yaitu Subbagian Program dan Keuangan dan Subbagian Umum dan Kepegawaian. Sekretaris sebagai Pejabat Penilai Kinerja melaksanakan penilaian kinerja pada kedua Subbagian tersebut.

B. Subbagian Program dan Keuangan

Sub Bagian Program dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian (Kasubbag). Kasubbag Program dan keuangan mempunyai tugas pokok menyusun dan melaksanakan rencana dan program serta pengelolaan administrasi keuangan.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Kasubbag Program dan Keuangan menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan rencana dan program kerja Kecamatan sesuai dengan hasil musrenbang, visi dan misi, rencana strategis Kecamatan dan Daerah;
b. pelaksanaan koordinasi dengan Sub Bagian dan Seksi untuk penyusunan dan penetapan rencana kerja Kecamatan;

c. pelaksanaan koordinasi dengan Subbag Umum dan Kepegawaian untuk penyusunan tugas dan fungsi Kecamatan;
d. penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Kecamatan;
e. pelaksanaan koordinasi dengan Subbagian dan Seksi untuk pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Kecamatan;
f. pelaksanaan penyusunan laporan pengelolaan keuangan Kecamatan;
g. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi penyusunan program dan keuangan Kecamatan; dan
h. pelaksanaan *monitoring*, evaluasi, dan pelaporan capaian kinerja Subbagian Program dan Keuangan.

C. Subbagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Subbagian (Kasubbag). Kasubbag Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok menyusun dan melaksanakan pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, kehumasan dan keprotokolan, barang milik daerah/aset dan rumah tangga, penyiapan kebutuhan pegawai, pembinaan dan pengembangan pegawai serta administrasi kepegawaian lainnya.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Kasubbag Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan bahan pelaksanaan pelayanan umum dan kepegawaian, kelembagaan serta ketatalaksanaan;
b. pelaksanaan koordinasi dengan Subbagian dan Seksi untuk penyusunan dan penetapan tugas dan fungsi Kecamatan;
c. pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, kehumasan, keprotokolan, barang milik daerah/aset, rumah tangga kedinasan dan administrasi kepegawaian;
d. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
e. pelaksanaan *monitoring*, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Subbagian Umum dan Kepegawaian;
f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
g. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.

D. Seksi Pemerintahan

Seksi Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi (Kasi). Kasi Pemerintahan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional, menyusun dan melaksanakan rencana kerja Seksi Pemerintahan.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala Seksi Pemerintahan dapat menyeleggarakan sub kegiatan sebagai berikut:

a. Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait.
b. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan.
c. Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan.
d. Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan.
e. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan.
f. Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa.
g. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa.
h. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa.
i. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa;
j. Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
k. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa.
l. Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.
m. Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif.
n. Fasilitasi Kerja Sama Antardesa dan Kerja Sama Desa Dengan Pihak Ketiga.
o. Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa.
p. Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya.

E. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi (Kasi). Kasi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional, menyusun dan melaksanakan rencana kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dapat melaksanakan subkegiatan sebagai berikut:

a. Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat.
b. Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna.
c. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa.
d. Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan.
e. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan.
f. Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara.
g. Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat.
h. Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga.
i. Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri.
j. Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah.
k. Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing.
l. Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat.

m. Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya.
n. Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup.
o. Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam.
p. Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga.
q. Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas.
r. Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

F. Seksi Pembangunan

Seksi Pembangunan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi (Kasi). Kasi Pembangunan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional, menyusun dan melaksanakan rencana kerja Seksi Pembangunan.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala Seksi Pembangunan dapat melaksanakan subkegiatan sebagai berikut:

a. Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum.
b. Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang melibatkan Pihak Swasta.
c. Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa.
d. Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan.
e. Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan.

G. Seksi Sosial Budaya

Seksi Sosial Budaya dipimpin oleh seorang Kepala Seksi (Kasi). Kasi Sosial Budaya mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional, menyusun dan melaksanakan rencana kerja Seksi Sosial Budaya.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala Seksi Sosial Budaya dapat melaksanakan sub kegiatan sebagai berikut:

a. Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
b. Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional.
c. Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa.
d. Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional.
e. Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
f. Pengembangan Kehidupan Demokrasi Berdasarkan Pancasila.
g. Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal.
h. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan.
i. Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan.
j. Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan.
k. Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan.
l. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan.

H. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi (Kasi). Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional, menyusun dan melaksanakan rencana kerja Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dapat menyeleggarakan program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan subkegiatan sebagai berikut:

a. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan.

b. Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat.
c. Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakkan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.
d. Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan.
e. Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

I. Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan Kecamatan secara profesional berdasarkan disiplin ilmu dan keahliannya serta disesuaikan dengan kebutuhan. Dalam melaksanakan tugas pokoknya bertanggungjawab kangsung kepada Camat. Kelompok jabatan fungsional terdiri atas sejumlah Pegawai Negeri Sipil dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. Setiap kelompok Jabatan Fungsional dapat dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior dan ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada di lingkungan Kecamatan. Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan dari sifat, jenis, kebutuhan, dan beban kerja. Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain melaksanakan tugas dan fungsi utama, Camat mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan dari Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Pelimpahan kewenangan tersebut berdasarkan pemetaan pelayanan publik yang sesuai dengan karakteristik Kecamatan dan/atau kebutuhan masyarakat pada Kecamatan yang bersangkutan.

Terkait pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat, Kabupaten Bandung mengesahkan Peraturan Bupati Bandung nomor 76 tahun 2023 tentang Pedoman Umum Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah. Peraturan tersebut menegaskan bahwa Kecamatan berkedudukan sebagai Perangkat Daerah sekaligus penyelenggara urusan

pemerintahan umum yang dipimpin oleh Camat. Pelimpahan sebagian kewenangan tersebut dilaksanakan untuk mengefektifkan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kecamatan dan mengoptimalkan pelayanan publik di Kecamatan. Uraian pelimpahan kewenangan dimaksud dituangkan pada Keputusan Bupati nomor 137/KEP.769-TAPEM/2023. Tabel 2.1 merupakan rincian keputusan tersebut.

Tabel 2.1 Rincian Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN
1.	PENDIDIKAN	1. Fasilitasi keikutsertaan warga masyarakat dalam pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan kesetaraan
		2. *Monitoring* dan fasilitasi kelayakan sarana dan prasarana pendidikan dasar di wilayah kecamatan
2.	KESEHATAN	3. Fasilitasi penanggulangan masalah kesehatan masyarakat tingkat kecamatan
		4. *Monitoring* dan fasilitasi kelayakan sarana dan prasarana Puskesmas, Poskesdes, dan Puskesmas Pembantu di wilayah kecamatan
3.	KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	5. Fasilitasi pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
4.	SOSIAL	6. Penanganan pertama penyediaan kebutuhan dasar mendesak masyarakat Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
5.	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	7. Penyelenggaraan pembinaan organisasi perempuan tingkat kecamatan
		8. *Monitoring* dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan perlindungan terhadap Perempuan dan anak dari tindak kekerasan
6.	PERTANAHAN	9. Fasilitasi penyelenggaraan pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum
7.	LINGKUNGAN HIDUP	10. Pengelolaan sampah skala kecamatan
		11. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) skala kecamatan
		12. Fasilitasi pembinaan desa/kelurahan berbudaya lingkungan

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN
		13. Fasilitasi pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup
8.	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	14. *Monitoring* dan fasilitasi penyelenggaraan layanan dan kelayakan sarana prasarana yang digunakan dalam pelayanan dokumen kependudukan dan catatan sipil
9.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	15. Peresmian anggota Badan Permusyawaratan Desa 15a. Peresmian pemberhentian anggota Badan Permusyawaratan Desa 15b. Memandu pengucapan serta penandatanganan Berita Acara sumpah janji anggota Badan Permusyawaratan Desa 15c. Evaluasi Rancanan Peraturan Desa 15d. Klarifikasi Peraturan Desa
10.	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	16. *Monitoring* dan fasilitasi kelayakan akses jaringan internet lingkungan kantor Kecamatan, Desa/Kelurahan dan fasilitas umum di wilayah kecamatan
11.	KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	17. Fasilitasi pengembangan koperasi dan UMKM skala kecamatan
		18. Promosi produk unggulan UMKM skala kecamatan
12.	PENANAMAN MODAL	19. Fasilitasi dan pendampingan pengajuan Nomor Induk Berusaha (NIB)
		20. *Monitoring* kegiatan pemanfaatan tanah sesuai perizinan yang diterbitkan di wilayah kecamatan
13.	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	21. Pembinaan keolahragaan tingkat kecamatan
		22. Pembinaan kepemudaan tingkat kecamatan
14.	KEBUDAYAAN	23. Pemajuan seni dan budaya tingkat Kecamatan
		24. Penyelenggaraan pagelaran seni dan budaya tingkat kecamatan
15.	PARIWISATA	25. Pengembangan potensi dan budaya lokal tingkat kecamatan sebagai destinasi wisata
		26. Fasilitasi pengembangan desa wisata dan kampung wisata
		27. Pengembangan ekonomi kreatif bidang pariwisata skala kecamatan
16.	PERTANIAN	28. *Monitoring* dan fasilitasi kelayakan sarana dan prasarana pertanian

Sumber: Keputusan Bupati Bandung Nomor 137/KEP.769-TAPEM/2023 beserta perubahannya. Diolah..

2.1.2 Sumber Daya Kecamatan Kutawaringin

Sumber daya perangkat daerah (Kecamatan Kutawaringin) merupakan aspek yang menggambarkan potensi Perangkat Daerah dimana aspek-aspeknya dapat menunjang tugas pokok dan fungsi perangkat daerah khususnya pada Kecamatan Kutawaringin.

2.1.2.1 Profil Sumber Daya Manusia Kecamatan Kutawaringin

Sumber Daya Manusia (SDM) adalah faktor sentral dalam suatu organisasi. Peran strategis SDM dalam organisasi dapat dielaborasi dari segi teori sumber daya dimana fungsi organisasi adalah mengerahkan seluruh sumber daya atau kemampuan internal untuk menghadapi kepentingan-kepentingan masyarakat sesuai dengan fungsi pelayanan Kecamatan Kutawaringin.

Tabel 2.2 Struktur Kepegawaian Kecamatan Kutawaringin Tahun 2025

No	Pendidikan	Status Kepegawaian																Jumlah Pegawai			Persentase		
		ASN							Non-ASN														
		PNS		PPPK		Jumlah ASN			Kec. Kutawaringin		Disdukcapil		Satpol PP		Jumlah Non-ASN								
		L	P	L	P	L	P	Jml	L	P	L	P	L	P	L	P	Jml	L	P	Jml	L	P	Jml
[1]	[2]	[3]		[4]		[5 = 3+4]			[6]		[7]		[8]		[9 = 6+7+8]			[10 = 5+9]			[11 = 10 / Σ10]		
1	SD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
2	SMP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
3	SMA	5	-	-	-	5	-	5	2	-	1	-	11	4	14	4	18	19	4	23	47,50%	10,00%	57,50%
4	D3	1	-	1	1	2	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3	5,00%	2,50%	7,50%
5	S1	7	2	-	-	7	2	9	1	1	1	-	-	-	2	1	3	9	3	12	22,50%	7,50%	30,00%
6	S2	1	1	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2,50%	2,50%	5,00%
[x]	Jumlah (Σx)	14	3	1	1	15	4	19	3	1	2	0	11	4	16	5	21	31	9	40	77,50%	22,50%	100,00%
		17		2					4		2		15										
[y]	Persentase (Σx / Σ [10])	35,00%	7,50%	2,50%	2,50%	37,50%	10,00%	47,50%	7,50%	2,50%	5,00%	0,00%	27,50%	10,00%	40,00%	12,50%	52,50%	77,50%	22,50%	100,00%			
		42,50%		5,00%					10,00%		5,00%		37,50%										

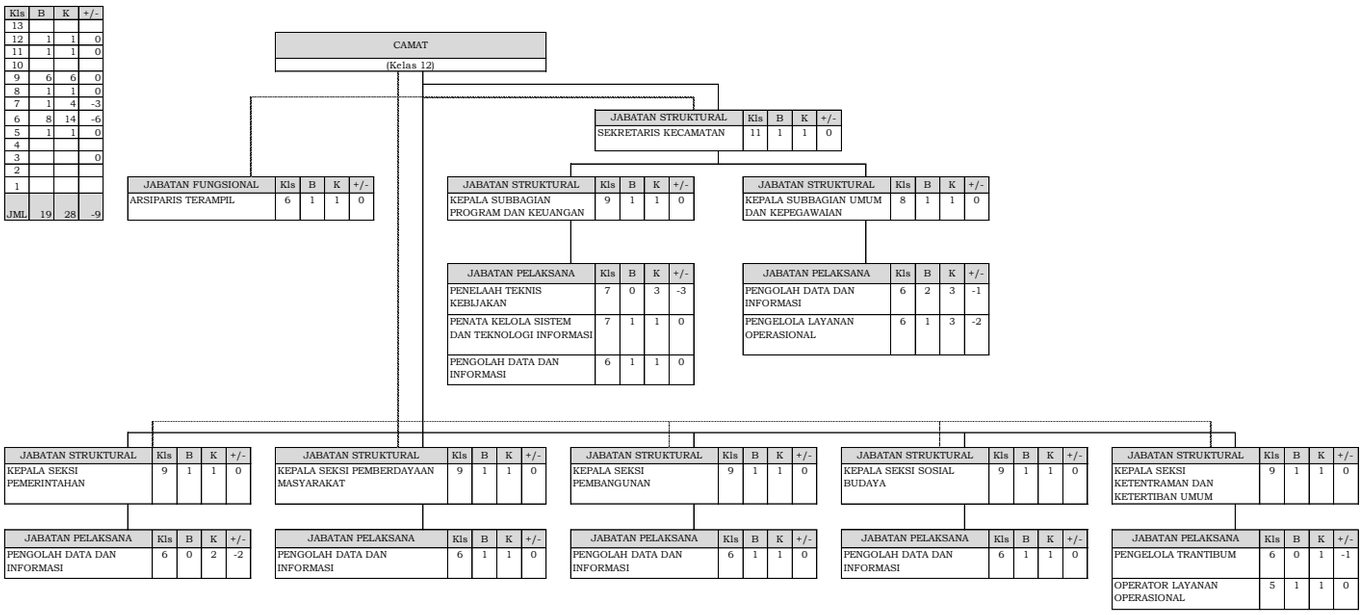
Sumber: Kecamatan Kutawaringin, 2025.

Tabel 2.2 menunjukkan bahwa Kecamatan Kutawaringin sebagai lembaga teknis daerah secara kuantitas yang diukur dari jumlah pegawai yang tersedia dan secara kualitas dengan indikator pendidikan formal belum memadai untuk menjalankan fungsi berdasarkan masing-masing tugasnya. Selain itu, menunjuk Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK *juncto* Surat Edaran Menpan RB Nomor B/185/M.SM.02.03/2022 tanggal 31 Mei 2022 bahwa per tanggal 28 November 2023, Pejabat Pembina Kepegawaian tidak diperkenankan merekrut tenaga Non-ASN serta tenaga Non-ASN akan dihapuskan.

Pada tabel 2.2 jumlah Non ASN Kecamatan Kutawaringin sebanyak 4 orang atau 10,00% dari keseluruhan pegawai. 16 orang Non-ASN selain Non-ASN Kecamatan Kutawaringin adalah Tenaga Pembantuan dari Perangkat Daerah teknis yang ditempatkan di wilayah Kecamatan Kutawaringin untuk mendukung pencapaian kinerja utama Perangkat Daerah pengirim dan secara tidak langsung juga mendukung pencapaian kinerja utama Kecamatan

Kutawaringin. Oleh karena itu, Kecamatan Kutawaringin dipandang perlu mendapatkan tambahan ASN berdasarkan peta jabatan untuk mengisi jabatan kosong dalam rangka pencapaian kinerja utama Instansi.

Gambar 2.2 Peta Jabatan Kecamatan Kutawaringin



Sumber: Kecamatan Kutawaringin, 2025.

2.1.3.2 Sarana dan Prasarana

Dalam rangka pencapaian kinerja instansi sangat diperlukan atas ketersediaan sarana dan prasarana pendukung kinerja pemerintahan daerah dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Adapun dukungan sarana dan prasarana perangkat daerah terakumulasi dalam laporan penggunaan Barang Milik Daerah (BMD) pada satuan perangkat daerah yang dijelaskan pada tabel 2.3.

Tabel 2.3 Kondisi Barang Milik Daerah Kecamatan Kutawaringin Tahun 2025

No	Jenis Aset		Intrakomptable		Extrakomptable		Jumlah	
I	ASET TETAP		1	372.599.292			1	372.599.292
A	Tanah		1	372.599.292			1	372.599.292
	1	Tanah	1	372.599.292			1	372.599.292
B	Peralatan dan Mesin		224	1.417.291.772	150	66.890.000	374	1.484.181.772
	2	Kondisi Baik	160	1.238.847.272	80	35.817.000	240	1.274.664.272
	3	Kondisi Rusak Ringan	58	156.644.500	24	10.653.600	82	167.298.100
	4	Kondisi Rusak Berat	6	21.800.000	46	20.419.400	52	42.219.400
C	Gedung dan Bangunan		4	5.602.056.557			4	5.602.056.557
	5	Kondisi Baik	2	5.229.092.457			2	5.229.092.457
	6	Kondisi Rusak Ringan	2	372.964.100			2	372.964.100
D	Jalan, Irigasi dan Jaringan		1	31.695.000			1	31.695.000
	7	Kondisi Baik	-	-			-	-
	8	Kondisi Rusak Ringan	1	31.695.000			1	31.695.000
E	Aset Tetap Lainnya		6	13.750.000			6	13.750.000
	9	Kondisi Baik	5	750.000			5	750.000
	10	Kondisi Rusak Ringan	1	13.000.000			1	13.000.000
F	Konstruksi dalam Pengerjaan		-	-			-	-
	Jumlah		236	7.437.392.621	150	66.890.000	386	7.504.282.621

No	Jenis Aset	Intrakomptable		Extrakomptable		Jumlah	
REKAPITULASI KONDISI BARANG MILIK DAERAH							
Kondisi Baik		168	6.841.289.021	80	35.817.000	248	6.877.106.021
Kondisi Rusak Ringan		62	574.303.600	24	10.653.600	86	584.957.200
Kondisi Rusak Berat		6	21.800.000	46	20.419.400	52	42.219.400
Jumlah Kondisi Rusak		68	596.103.600	70	31.073.000	138	627.176.600
Jumlah Seluruh Aset		*236*	*7.437.392.621*	*150*	*66.890.000*	*386*	*7.504.282.621*
PERSENTASE BMD DALAM KONDISI BAIK						86,53%	
(JUMLAH KONDISI BAIK+KONDISI RUSAK RINGAN) / JUMLAH SELURUH ASET							

Sumber : Kecamatan Kutawaringin, 2024.

Berdasarkan tabel 2.3 dapat disimpulkan bahwa Kecamatan Kutawaringin telah optimal dalam mengelola barang milik daerah. Hal itu ditunjukan dari persentase barang milik daerah dengan kondisi baik terhadap total barang milik daerah yaitu sebesar 86,53%. Sarana dan prasarana yang dimiliki secara umum mampu untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Namun sampai saat ini masih terdapat aset rusak ringan yang masih difungsikan dalam pelaksanaan tugas yaitu sebanyak 86 unit aset dari keseluruhan aset dengan kondisi rusak.

2.1.3 Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan Kutawaringin

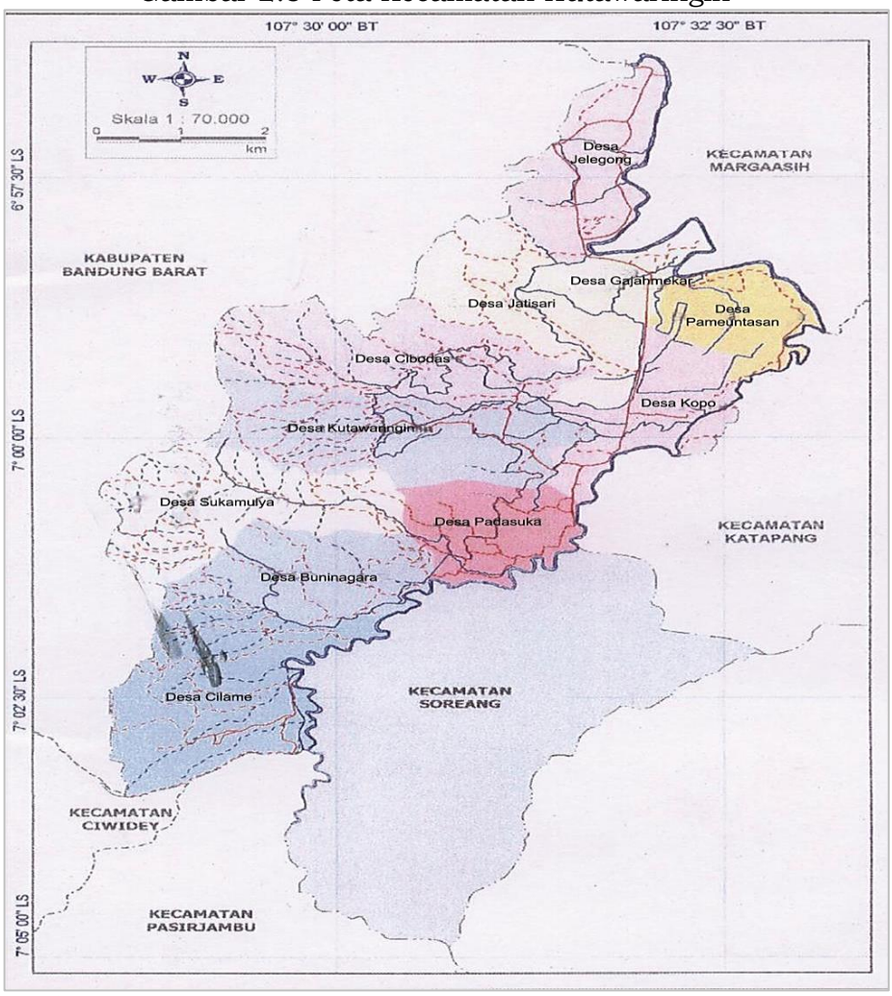
2.1.3.1 Data-Data dan Informasi Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan Kutawaringin

A. Letak Geografis

Kecamatan Kutawaringin terletak di sebelah Selatan Kabupaten Bandung, mempunyai luas wilayah 47,30 Km². Batas wilayah Kecamatan Kutawaringin adalah sebagai berikut:

A. Sebelah Utara : Kecamatan Batujajar Kab. Bandung Barat.
B. Sebelah Timur : Kecamatan Batujajar Kab. Bandung Barat.
C. Sebelah Selatan : Kecamatan Soreang dan Kecamatan Pasirjambu
D. Sebelah Barat : Kecamatan Ciwidey dan Kecamatan Cililin Kab. Bandung Barat

Gambar 2.3 Peta Kecamatan Kutawaringin



Sumber: Kecamatan Kutawaringin, 2025.

B. Demografi

Kecamatan Kutawaringin memiliki luas wilayah sebesar 47,3 km², dengan jumlah penduduk 112.890 jiwa atau sekitar 2,94% dari total penduduk Kabupaten Bandung. Dengan kepadatan penduduk mencapai 2.387 jiwa/km², yang lebih tinggi dari rata-rata kabupaten (2.179 jiwa/km²). Penjelasan lebih lanjut terkait demografi Kecamatan Kutawaringin tahun 2024 tersaji pada Tabel 2.4 dan 2.5.

Tabel 2.4 Ringkasan Profil Kecamatan Kutawaringin Tahun 2024

No	Nama Desa	Luas Wilayah		RW	RT	Kependudukan						Potensi Daerah Berdasarkan	
						Laki-Laki		Perempuan		Jumlah Penduduk			
		Km²	%			Jml	%	Jml	%	Jml	%	Luas Tanam	Nilai Ekonomi
1	CILAME	5,80	12,26%	17	46	3.412	5,92%	3.208	5,80%	6.620	5,78%	Perladangan	Pariwisata, Tekstil
2	BUNINAGARA	4,29	9,07%	13	45	4.108	7,13%	3.897	7,05%	8.005	7,04%	Pertanian	Pariwisata, Kerajinan Tangan
3	PADASUKA	2,33	4,93%	14	43	5.307	9,22%	5.018	9,07%	10.325	9,15%	Pertanian	Tekstil, Tanaman Hias
4	SUKAMULYA	7,90	16,70%	15	58	4.351	7,56%	4.218	7,63%	8.569	7,55%	Perladangan	Tekstil, Pariwisata, Kerajinan Tangan
5	KUTAWARINGIN	5,88	12,43%	18	44	3.897	6,77%	3.706	6,70%	7.603	6,68%	Pertanian	Tekstil, pariwisata

No	Nama Desa	Luas Wilayah		RW	RT	Kependudukan						Potensi Daerah Berdasarkan	
						Laki-Laki		Perempuan		Jumlah Penduduk			
		Km²	%			Jml	%	Jml	%	Jml	%	Luas Tanam	Nilai Ekonomi
6	KOPO	2,74	5,79%	13	42	4.647	8,07%	4.618	8,35%	9.265	8,19%	Pertanian	Kuliner, Pakan Hewan, Tekstil
7	CIBODAS	5,89	12,45%	14	44	3.940	6,84%	3.749	6,78%	7.689	6,75%	Pertanian	Kuliner, Pariwisata
8	JATISARI	4,30	9,09%	13	55	6.594	11,45%	6.426	11,62%	13.020	11,60%	Pertanian	Pariwisata, Peternakan
9	JELEGONG	3,75	7,93%	19	60	9.698	16,84%	9.277	16,78%	18.975	17,01%	Pertanian	Pariwisata, Kesenian, Kuliner
10	GAJAHMEKAR	2,29	4,84%	14	63	6.695	11,63%	6.381	11,54%	13.076	11,65%	Pertanian	Furnitur, Kerajinan Tangan
11	PAMEUNTASAN	2,13	4,50%	14	50	4.940	8,58%	4.803	8,69%	9.743	8,61%	Pertanian	Furnitur, Kerajinan Tangan
JUMLAH		47,30		164	550	57.589	51,01%	55.301	48,99%	112.890			

Sumber: Kecamatan Kutawaringin, 2025.

Tabel 2.5 Rincian Demografi Kependudukan Kecamatan Kutawaringin Tahun 2024

No.	Indikator	Kecamatan Kutawaringin		Kabupaten Bandung	Persentase Kec. Kutawaringin Terhadap Kab. Bandung	Keterangan / Catatan
		Data / Nilai	Persentase			
1	Luas Wilayah (km²)	47,3		1.762,4	2,68%	Total luas wilayah Kecamatan Kutawaringin
2	Jumlah Penduduk	112.890		3.839.721	2,94%	Total penduduk Kecamatan Kutawaringin
2.1	Jumlah Laki-laki	57.589	51,01%	1.953.971	2,95%	Komposisi penduduk laki-laki
2.2	Jumlah Perempuan	55.301	48,99%	1.885.750	2,93%	Komposisi penduduk perempuan
2.3	Rasio Jenis Kelamin (L/P)	104 Laki-Laki : 100 Perempuan	104,14%	104 Laki-Laki : 100 Perempuan	100,00%	Perbandingan jumlah laki-laki terhadap perempuan
2.4	Kepadatan Penduduk (jiwa/km²)	2387		2.179	109,55%	Jumlah penduduk per km² wilayah Kecamatan Kutawaringin
2.5	Status Perkawinan					
2.5.1	Status Belum Kawin	49.056	43,45%	1.710.586	2,87%	Persentase penduduk belum kawin terhadap jumlah penduduk
2.5.2	Status Kawin	57.768	51,17%	1.911.303	3,02%	Persentase penduduk kawin terhadap jumlah penduduk
2.5.3	Jumlah yang Memiliki Akta Perkawinan	38.329	66,35%	1.370.356	2,80%	Persentase penduduk kawin yang memiliki akta perkawinan
2.6	Status Perceraian	6.066	5,37%	217.832	2,78%	Persentase penduduk yang telah bercerai terhadap jumlah penduduk
2.6.1	Status Cerai Hidup	2.160	35,61%	69.208	3,12%	Persentase cerai hidup terhadap total angka perceraian
2.6.2	Status Cerai Mati	3.906	64,39%	148.624	2,63%	Persentase cerai mati terhadap total angka perceraian
2.6.3	Jumlah yang Memiliki Akta Perceraian	1.273	58,94%	148.624	0,86%	Persentase penduduk cerai hidup yang memiliki akta perceraian
3	Kepemilikan KTP Elektronik		99,61%			Diatas Rata-Rata Kabupaten Bandung (99,58%)
3.1	Wajib KTP	79.554		2.742.785	2,90%	Jumlah penduduk per km² wilayah Kecamatan Kutawaringin
3.2	Kepemilikan KTP	79.245		2.731.483	2,90%	Jumlah penduduk per km² wilayah Kecamatan Kutawaringin
4	Kepemilikan Akta Kelahiran (0-17 Tahun)		90,22%			Dibawah Rata-Rata Kabupaten Bandung (91,01%)
4.1	Penduduk Usia 0-17 Tahun	34.626		1.142.253	3,03%	Jumlah penduduk per km² wilayah Kecamatan Kutawaringin

No.	Indikator	Kecamatan Kutawaringin		Kabupaten Bandung	Persentase Kec. Kutawaringin Terhadap Kab. Bandung	Keterangan / Catatan
		Data / Nilai	Persentase			
4.2	Kepemilikan Akta 0-17 Tahun	31.240		1.039.663	3,00%	Jumlah penduduk per km² wilayah Kecamatan Kutawaringin
5	Jumlah Kepala Keluarga	37.053		1.268.509	2,92%	Total kepala keluarga di kecamatan
5.1	Jumlah Kepala Keluarga Laki-Laki	30.643	82,70%	1.030.761	2,97%	Persentase kepala keluarga laki-laki terhadap total kepala keluarga
5.2	Jumlah Kepala Keluarga Perempuan	6.410	17,30%	237.748	2,70%	Persentase kepala keluarga perempuan terhadap total kepala keluarga
5.3	Jumlah Keluarga yang Memiliki Kartu Keluarga	36.725	99,11%	1.253.208	2,93%	Dihitung dari jumlah cetak kartu keluarga
5.4	Rata-rata Jumlah Anggota Keluarga	3,05		3,03	100,66%	Jumlah Kepala Keluarga dibandingkan dengan Jumlah Penduduk
6	Komposisi Usia (balita, produktif, lansia)	112.890		3.839.721	2,94%	Distribusi penduduk berdasarkan kelompok usia
6.1	Jumlah Usia Muda	29.427	26,07%	961.218	3,06%	
6.2	Jumlah Usia Produktif	76.577	67,83%	2.635.964	2,91%	
6.3	Jumlah Usia Tua	6.886	6,10%	242.539	2,84%	
7	Rasio Anak dan Perempuan	29,36		27,34	107,39%	Setiap 100 Perempuan berusia produktif, terdapat 29 orang anak berusia dibawah 5 tahun. Diatas rata-rata Kabupaten yaitu 100 perempuan: 27 anak
7.1	Jumlah Penduduk Usia 0-4 Tahun	8.770		277.060	3,17%	
7.2	Jumlah Penduduk Perempuan 15-49 Tahun	29.867		1.013.310	2,95%	
8	Angka Penyandang Cacat	105	0,09%	4.146	2,53%	
8.1	Jumlah Penyandang Cacat Laki-Laki	59	56,19%	2.506	2,35%	Persentase terhadap total angka penyandang cacat
8.2	Jumlah Penyandang Cacat Perempuan	46	43,81%	1.640	2,80%	Persentase terhadap total angka penyandang cacat
9	Migrasi Masuk	2.386		92.884	2,57%	Jumlah penduduk yang masuk ke Kecamatan Kutawaringin
9.1	Laki-Laki Masuk	588	24,64%	21.600	2,72%	Persentase migrasi masuk berjenis kelamin laki-laki terhadap total migrasi masuk
9.2	Perempuan Masuk	1.798	75,36%	71.284	2,52%	Persentase migrasi masuk berjenis kelamin perempuan terhadap total migrasi masuk
10	Migrasi Keluar	2.203		75.063	2,93%	Jumlah penduduk yang pindah keluar dari Kecamatan Kutawaringin
10.1	Laki-Laki Keluar	1.145	51,97%	48.208	2,38%	Persentase migrasi keluiar berjenis kelamin laki-laki terhadap total migrasi keluar
10.2	Perempuan Keluar	1.058	48,03%	26.855	3,94%	Persentase migrasi masuk berjenis kelamin perempuan terhadap total migrasi keluar

Sumber: Disdukcapil Kab. Bandung, Kecamatan Kutawaringin, 2025. Diolah.

Dari Tabel 2.4 dan Tabel 2.5 dapat disimpulkan bahwa Kecamatan Kutawaringin menghadapi tekanan tinggi dalam pelayanan publik, penyediaan infrastruktur dasar, dan pengelolaan tata ruang. Tingginya kepadatan ini menjadi alasan penting dalam menyusun strategi pemerataan dan efisiensi layanan kewilayahan.

Komposisi penduduk relatif seimbang dengan laki-laki 51,09% dan perempuan 48,91%, menandakan tidak adanya dominasi demografis yang ekstrem, namun tetap menuntut perencanaan responsif gender. Selain itu, lebih dari 67% penduduk berada pada usia produktif (15–59 tahun), menunjukkan potensi tenaga kerja lokal yang besar jika ditunjang dengan pembangunan pendidikan dan lapangan kerja yang mendukung.

Kecamatan Kutawaringin terdiri atas 11 desa, masing-masing memiliki potensi ekonomi yang khas dan dapat menjadi basis pengembangan ekonomi lokal yang didominasi oleh sektor pariwisata dan tekstil secara nilai ekonomi. Berdasarkan jenis lahan, sebagian besar desa didominasi oleh pertanian, sedangkan Cilame dan Sukamulya cenderung berbasis perladangan. Konteks ini memberi arah strategis pada program pembangunan berbasis kawasan, seperti pengembangan infrastruktur irigasi, sistem pasar tani digital, hingga konservasi lahan hijau produktif.

Tingginya kepemilikan KTP elektronik (99,61%) menunjukkan kesiapan sistem administrasi sipil yang baik dan mendukung tata kelola berbasis data. Meskipun demikian, kepemilikan akta kelahiran anak usia 0–17 tahun masih 90,22%, yang masih di bawah rata-rata kabupaten, menandakan perlunya penguatan edukasi dan aksesibilitas layanan dasar administrasi.

Jumlah migrasi masuk (2,11%) dan keluar (1,95%) menunjukkan dinamika yang relatif stabil. Ini menunjukkan Kecamatan Kutawaringin sebagai wilayah yang tidak terlalu tinggi arus urbanisasinya, namun tetap strategis sebagai wilayah penyangga bagi pertumbuhan kawasan Bandung Selatan.

C. Potensi Pengembangan Daerah

Kecamatan Kutawaringin terletak di wilayah strategis Kabupaten Bandung yang memiliki keragaman kondisi geografis, mulai dari dataran rendah yang subur hingga kawasan perbukitan yang memiliki panorama alam menarik. Desa-desa seperti Gajahmekar, Pameuntasan, Kopo, dan Kutawaringin didominasi oleh areal persawahan yang membentang luas di dataran dengan irigasi yang relatif terjaga. Kondisi ini menjadikan wilayah tersebut cocok sebagai sentra pertanian padi, sekaligus memberikan daya tarik wisata pedesaan.

Sementara itu, desa seperti Cilame, Cibodas, Sukamulya, Padasuka, dan Buninagara berada di wilayah dengan kontur tanah yang lebih bervariasi, terdiri dari perbukitan, kebun, serta hutan. Geografis ini melahirkan potensi wisata alam dan perkebunan, serta membuka ruang pengembangan untuk peternakan maupun pemanfaatan hutan rakyat. Desa Sukamulya memiliki posisi unik dengan daya tarik wisata pegunungan seperti Gunung Singa yang

menawarkan pemandangan indah sekaligus jalur wisata alam yang menantang.

Kedekatan Kecamatan Kutawaringin dengan pusat ekonomi Kabupaten Bandung juga menjadi keunggulan. Desa seperti Jelegong, Kopo, Gajahmekar dan Pameuntasan memiliki akses yang lebih dekat ke jalur transportasi utama, sehingga berkembang menjadi pusat perdagangan, jasa, dan UMKM.

Sumber daya alam yang tersedia di Kutawaringin sangat beragam dan menjadi basis utama pembangunan ekonomi desa. Persawahan padi menjadi tulang punggung di desa-desa seperti Gajahmekar, Pameuntasan, Cilame, Kutawaringin, Jelegong, Kopo, Sukamulya, dan Buninagara. Produktivitas sawah yang tinggi tidak hanya menopang kebutuhan pangan lokal tetapi juga dapat dikembangkan menjadi agrowisata.

Selain padi, terdapat potensi komoditas unggulan lain seperti kopi dan jeruk di Desa Cilame yang memiliki kualitas baik berkat kondisi tanah dan iklim setempat. Desa Buninagara juga memiliki perkebunan yang dapat menjadi basis agroindustri. Sementara itu, Sukamulya memiliki sistem pertanian campuran berupa persawahan dan perladangan yang bisa mendukung ketahanan pangan sekaligus diversifikasi hasil tani.

Potensi sumber daya alam di Kutawaringin tidak hanya berupa pertanian, tetapi juga sumber daya perairan yang dimanfaatkan untuk perikanan air tawar. Desa-desa seperti Pameuntasan, Kutawaringin, Cibodas, Jelegong, Kopo, Jatisari, dan Buninagara memiliki aktivitas budidaya ikan nila, lele, dan ikan mas. Keberadaan Citarum Mati (Oxbow) di Gajahmekar dan Pameuntasan pun menjadi kekayaan alam unik yang bisa dikembangkan sebagai kawasan wisata ekologis.

Potensi ekonomi masyarakat Kutawaringin ditopang oleh keberagaman usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Desa Kopo, Jelegong, Kutawaringin, Sukamulya, dan Buninagara dikenal sebagai basis pengembangan konveksi dan industri pakaian jadi, dengan produk-produk yang dipasarkan tidak hanya di wilayah lokal tetapi juga menjangkau pasar lebih luas.

Selain konveksi, industri makanan ringan menjadi sektor UMKM yang tumbuh pesat. Di Cilame terdapat industri makanan

ringan khas, sementara di Jelegong berkembang produk unggulan seperti kerupuk gurilem, opak aci, dan sale pisang. Desa Sukamulya juga terkenal dengan olahan makanan tradisional seperti ranginang, rangening, dan jenar, yang menjadi identitas kuliner lokal.

Potensi ekonomi lain hadir melalui meubel dan kerajinan tangan. Desa Pameuntasan, Kutawaringin, Cibodas, dan Kopo menjadi pusat pengrajin meubel dengan produk berkualitas. Sementara itu, kerajinan khas seperti sangkar burung di Cilame dan Sukamulya, serta kerajinan bambu di Buninagara memperkuat identitas lokal berbasis keterampilan masyarakat.

Di sisi lain, desa seperti Kopo dan Jatisari sudah mulai mengembangkan sistem pengelolaan sampah terpadu (TPS 3R, Maggot) yang selain bermanfaat bagi lingkungan juga memiliki potensi ekonomi berbasis sirkular.

Kutawaringin memiliki potensi pariwisata yang beragam, baik wisata alam, wisata kuliner, maupun wisata berbasis budaya. Desa Gajahmekar memiliki daya tarik Citarum Mati (Oxbow) dan wisata persawahan, sedangkan desa Pameuntasan mengembangkan wisata kuliner dan pasar tradisional mingguan. Desa Cilame menonjol dengan keunikan perkemahan Andes, seni ketangkasan adu domba Garut, serta jalur motor trail yang menarik bagi komunitas petualang.

Di desa Cibodas berkembang wisata kuliner, wisata sepeda, dan kampung tusuk sate, sedangkan di Jelegong terdapat sentra ekonomi rakyat, taman bermain anak, pasar Sabtu, serta potensi jalur wisata keluarga. Desa Padasuka juga memiliki daya tarik wisata berbasis petualangan dengan jalur motor trail.

Desa Sukamulya dan Buninagara menawarkan kombinasi wisata alam dan kuliner dengan rest gowes, wisata Gunung Singa, serta produk makanan ringan khas. Secara keseluruhan, potensi wisata di Kutawaringin bersifat multisektor, yang memadukan alam, kuliner, budaya, dan rekreasi rakyat.

Dari sisi infrastruktur, Kutawaringin telah menunjukkan perkembangan yang signifikan, meskipun masih terdapat ruang penguatan. Keberadaan pasar mingguan di desa Kopo, Pameuntasan, Cilame, dan Jelegong memperlihatkan fungsi infrastruktur pasar rakyat yang mendukung aktivitas ekonomi lokal. Desa Kopo dan

Jatisari sudah menginisiasi fasilitas pengolahan sampah terpadu yang ramah lingkungan.

Selain itu, potensi tanah carik desa di Kutawaringin, Cibodas, Kopo, dan Sukamulya membuka peluang pembangunan infrastruktur ekonomi atau sosial baru yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Infrastruktur penunjang wisata seperti jalur motor trail, rest area gowes, hingga sentra ekonomi rakyat di Jelegong juga menunjukkan bagaimana desa-desa di Kutawaringin mulai membangun fasilitas berbasis kebutuhan komunitas.

Kehidupan sosial dan budaya di Kutawaringin cukup kaya dengan tradisi lokal yang masih terjaga. Desa Cilame memiliki seni ketangkasan adu domba Garut yang tidak hanya bernilai budaya, tetapi juga berpotensi sebagai atraksi wisata tradisional. Kegiatan pasar mingguan di berbagai desa, selain bernilai ekonomi, juga menjadi ruang interaksi sosial masyarakat.

Gotong royong masyarakat tampak pada pengelolaan potensi desa, mulai dari gabungan kelompok tani di sektor pertanian, kelompok peternak dan pembudidaya ikan, hingga komunitas UMKM dan pengrajin yang tersebar di seluruh desa. Kreativitas warga dalam mengembangkan produk olahan pangan, konveksi, dan kerajinan tangan memperlihatkan dinamika sosial-ekonomi yang berakar pada budaya kerja keras dan kemandirian.

Kearifan lokal juga terlihat dalam pengelolaan sumber daya alam seperti pemanfaatan Citarum Mati (Oxbow) sebagai wisata edukasi lingkungan, serta tradisi kuliner yang berkembang menjadi identitas khas masing-masing desa. Dengan demikian, aspek sosial dan budaya di Kutawaringin tidak hanya menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, tetapi juga menguatkan daya tarik wilayah dalam kerangka pembangunan berbasis potensi lokal.

Keseluruhan potensi di atas menunjukkan bahwa Kecamatan Kutawaringin memiliki karakter sebagai kawasan agraris dengan dukungan sektor UMKM yang dinamis, diperkuat oleh daya tarik wisata alam, kuliner, dan budaya, serta peluang pengembangan infrastruktur desa yang berkelanjutan.

2.1.3.2 Penyajian Hasil Evaluasi Capaian Pelaksanaan Indikator Kinerja Utama tahun 2021-2026

Berdasarkan tujuan dan sasaran perangkat daerah periode 2021-2026 yang telah ditetapkan, Kecamatan Kutawaringin telah melaksanakan urusan perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya. Keberhasilan urusan tersebut diukur melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) terhadap sasaran yang ditetapkan untuk menilai sejauh mana Kecamatan Kutawaringin dapat melaksanakan tugas dan fungsinya.

Tabel 2.6 Target, Realisasi dan Capaian Tujuan dan Sasaran Kecamatan Kutawaringin Tahun 2021-2026

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Capaian Indikator Kinerja Sasaran																	
				2021 [Tahun Awal]			2022			2023			2024			2025 (*)			2026 (*) [Tahun Akhir]		
				Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) [IKU 1]	84,89 Poin	92,31 Poin	108,74%	85 Poin	86,29 Poin	101,52%	86 Poin	86,35 Poin	100,41%	87 Poin	87,35 Poin	100,40%	88 Poin	88 Poin	100,00%	89 Poin	89 Poin	100,00%
2	Meningkatkan Kualitas Pemerintahan Desa	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Kewilayahan dan Kemasyarakatan	Jumlah Desa Cepat Berkembang [IKU 2] (**)	NA	NA	0,00%	NA	NA	0,00%	NA	NA	0,00%	8 Desa	9 Desa	112,50%	9 Desa	9 Desa	100,00%	11 Desa	11 Desa	100,00%
			Persentase Desa Beradministrasi Baik (**)	NA	NA	0,00%	63,97 Persen	58,16 Persen	90,92%	73,04 Persen	58,16 Persen	79,63%	NA Persen	NA Persen	0,00%	NA Persen	NA Persen	0,00%	NA Persen	NA Persen	0,00%
3	Meningkatkan akuntabiltas Pemerintahan Kecamatan Kutawaringin	Meningkatnya kualitas kinerja aparatur dan penyelenggara pelayanan publik	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	63,97 Poin	65 Poin	101,61%	65 Poin	69,30 Poin	106,62%	66 Poin	76,48 Poin	115,88%	73,75 Poin	80,95 Poin	109,76%	74 Poin	74 Poin	100,00%	74,25 Poin	74,25 Poin	100,00%
			Persentase BMD dalam Kondisi Baik	93 Persen	80,51 Persen	86,57%	83 Persen	61,09 Persen	73,60%	65 Persen	76,48 Persen	117,66%	65 Persen	86,53 Persen	133,12%	66 Persen	66 Persen	100,00%	67 Persen	67 Persen	100,00%

Sumber: Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Kutawaringin Tahun 2021 – 2024. Diolah.

*) Tahun 2025 merupakan tahun berjalan dan tahun 2026 adalah tahun akhir periode Renstra, data realisasi merupakan data target

**) Terjadi perubahan Indikator Kinerja Utama pada tahun 2024

Tabel 2.6 merupakan informasi target, realisasi dan capaian tujuan dan sasaran Kecamatan Kutawaringin Tahun 2021-2026 mencerminkan upaya sistematis dalam mengarahkan fokus pembangunan wilayah melalui pelayanan publik yang berkualitas, penguatan pemerintahan desa, serta peningkatan akuntabilitas dan tata kelola internal. Secara umum, indikator yang ditetapkan selama periode tersebut telah menunjukkan capaian tinggi, bahkan konsisten mencapai atau melampaui target tahunan. Misalnya, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tercatat selalu mencapai 100% dari target, dan indikator "Jumlah Desa Cepat Berkembang" menunjukkan konsistensi kinerja dalam fasilitasi pemberdayaan masyarakat desa.

Kecamatan Kutawaringin pada awalnya menggunakan indikator "persentase desa beradministrasi baik" untuk mengukur keberhasilan fasilitasi pemberdayaan masyarakat desa. Namun setelah dianalisis, indikator tersebut merujuk pada Permendagri 47 Tahun 2016 yang hanya menilai aspek kepatuhan administratif desa, dan tidak mencerminkan keberhasilan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, Kecamatan Kutawaringin melakukan reformulasi indikator menjadi "jumlah desa cepat berkembang" dengan merujuk pada Permendagri 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan. Indikator ini lebih relevan untuk mengukur keberhasilan pemberdayaan masyarakat desa secara objektif dan menyeluruh, karena mencakup aspek pemerintahan, kewilayahan, dan kemasyarakatan yang menggambarkan perubahan nyata pada kehidupan masyarakat desa.

Di sisi lain, indikator seperti nilai AKIP dan persentase Barang Milik Daerah (BMD) dalam kondisi baik memiliki kecenderungan administratif internal dan tidak langsung mencerminkan *outcome* terhadap masyarakat. Hal ini memunculkan pertimbangan strategis dalam penyempurnaan struktur indikator.

2.1.3.3 Penyajian Hasil Evaluasi Capaian Kinerja dan Anggaran yang Menjadi Tanggung Jawab Perangkat Daerah pada Renstra Tahun 2021-2026

Tabel 2.7 Hasil Evaluasi Capaian Kinerja dan Anggaran Kecamatan Kutawaringin Tahun 2021- 2026

No	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Tahun ke-										Realisasi Capaian Tahun ke-									
			1 2022		2 2023		3 2024		4 2025		5 202		1 2022		2 2023		3 2024		4 2025 (Tahun Belum Selesai)		5 2026 (Tahun belum Selesai)	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP	65,00 Poin	4.370.711.000	66,00 Poin	5.022.212.000	73,75 Poin	4.805.645.200	74,00 Poin	4.600.991.159	74,25 Poin	4.510.391.159	65,00 Poin	4.851.144.725	73,55 Poin	4.165.959.907	73,75 Poin	4.568.878.406	74,00 Poin	4.600.991.159	74,25 Poin	4.510.391.159
		Persentase BMD dalam Kondisi Baik	61,09 Persen		65,00 Persen		65,00 Persen		66,00 Persen		67,00 Persen		61,09 Persen		76,48 Persen		65,00 Persen		66,00 Persen		67,00 Persen	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	100 Persen	5.000.000	100 Persen	57.500.000	100 Persen	30.000.000	100 Persen	10.000.000	100 Persen	10.000.000	100 Persen	35.116.100	100 Persen	29.263.700	100 Persen	34.911.600	100 Persen	10.000.000	100 Persen	10.000.000
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-	5 Dokumen	2.000.000	5 Dokumen	2.000.000	0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		5 Dokumen	2.000.000	5 Dokumen	2.000.000
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-	3 Dokumen	2.000.000	3 Dokumen	2.000.000	0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		3 Dokumen	2.000.000	3 Dokumen	2.000.000
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-	3 Dokumen	2.000.000	3 Dokumen	2.000.000	0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		3 Dokumen	2.000.000	3 Dokumen	2.000.000

No	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Tahun ke-										Realisasi Capaian Tahun ke-									
			1 2022		2 2023		3 2024		4 2025		5 202		1 2022		2 2023		3 2024		4 2025 (Tahun Belum Selesai)		5 2026 (Tahun belum Selesai)	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	NA Laporan	5.000.000	8 Laporan	57.500.000	8 Laporan	30.000.000	7 Laporan	2.000.000	7 Laporan	2.000.000	NA Laporan	35.116.100	8 Laporan	29.263.700	8 Laporan	34.911.600	7 Laporan	2.000.000	7 Laporan	2.000.000
	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	0 Laporan	-	0 Laporan	-	0 Laporan	-	1 Laporan	1.000.000	1 Laporan	1.000.000	0 Laporan		0 Laporan		0 Laporan		1 Laporan	1.000.000	1 Laporan	1.000.000
	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	0 Data	-	0 Data	-	0 Data	-	57 Data	1.000.000	57 Data	1.000.000	0 Data		0 Data		0 Data		57 Data	1.000.000	57 Data	1.000.000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Capaian Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	3.929.872.000	100 Persen	4.470.846.000	100 Persen	4.138.677.900	100 Persen	4.156.641.159	100 Persen	4.156.641.159	100 Persen	4.264.106.020	100 Persen	3.698.641.001	100 Persen	3.831.495.736	100 Persen	4.156.641.159	100 Persen	4.156.641.159
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	NA Orang/Bulan	3.917.372.000	23 Orang/bulan	4.463.346.000	17 Orang/bulan	4.131.177.900	17 Orang/bulan	4.149.141.159	17 Orang/bulan	4.149.141.159	NA Orang/bulan	4.253.022.020	19 Orang/bulan	3.691.550.401	17 Orang/bulan	3.826.235.736	17 Orang/bulan	4.149.141.159	17 Orang/bulan	4.149.141.159
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	NA Laporan	2.500.000	2 Laporan	2.500.000	2 Laporan	2.500.000	2 Laporan	2.500.000	2 Laporan	2.500.000	NA Laporan	2.469.800	2 Laporan	2.462.800	2 Laporan	1.350.000	2 Laporan	2.500.000	2 Laporan	2.500.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi	NA Laporan	5.000.000	4 Laporan	5.000.000	4 Laporan	5.000.000	4 Laporan	4.000.000	4 Laporan	4.000.000	NA Laporan	4.984.900	4 Laporan	4.627.800	4 Laporan	3.910.000	4 Laporan	4.000.000	4 Laporan	4.000.000

No	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Tahun ke-										Realisasi Capaian Tahun ke-									
			1 2022		2 2023		3 2024		4 2025		5 202		1 2022		2 2023		3 2024		4 2025 (Tahun Belum Selesai)		5 2026 (Tahun belum Selesai)	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD																				
	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	NA Dokumen	-	0 Dokumen		0 Dokumen		2 Dokumen	1.000.000	2 Dokumen	1.000.000	0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		2 Dokumen	1.000.000	2 Dokumen	1.000.000
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	NA Dokumen	5.000.000	0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen	-	4 Dokumen	3.629.300	0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen	-
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang tertangani pada layanan kepegawaian sesuai ketentuan	100 Persen	28.000.000	100,00 Persen	28.000.000	100,00 Persen	14.400.000	100,00 Persen	12.000.000	100,00 Persen	15.000.000	100 Persen	27.000.000	100,00 Persen	3.150.000	100,00 Persen	8.980.000	100,00 Persen	12.000.000	100,00 Persen	15.000.000
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	NA Paket	28.000.000	NA Paket	22.600.000	0 Paket	-	17 Paket	3.000.000	17 Paket	6.000.000	NA Paket	27.000.000	0 Paket		0 Paket		17 Paket	3.000.000	17 Paket	6.000.000
	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	0 Dokumen		12 Dokumen	5.400.000	4 Dokumen	4.400.000	4 Dokumen	4.000.000	4 Dokumen	4.000.000	0 Dokumen		12 Dokumen	3.150.000	2 Dokumen	3.585.000	4 Dokumen	4.000.000	4 Dokumen	4.000.000
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	0 Orang		0 Orang	-	17 Orang	10.000.000	17 Orang	5.000.000	17 Orang	5.000.000	0 Orang		0 Orang		34 Orang	5.395.000	17 Orang	5.000.000	17 Orang	5.000.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan umum sesuai ketentuan	100 Persen	87.890.000	100 Persen	90.650.000	100 Persen	218.213.300	100 Persen	43.490.000	100 Persen	87.890.000	100 Persen	120.235.400	100 Persen	142.091.200	100 Persen	198.680.500	100 Persen	43.490.000	100 Persen	87.890.000
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	NA Paket	10.500.000	5 Paket	10.500.000	1 Paket	10.500.000	1 Paket	10.000.000	1 Paket	10.500.000	NA Paket	10.497.500	1 Paket	10.486.200	1 Paket	4.000.000	1 Paket	10.000.000	1 Paket	10.500.000
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	NA Paket	15.090.000	9 Paket	15.090.000	10 Paket	119.688.800	10 Paket	6.690.000	10 Paket	20.090.000	NA Paket	53.298.000	9 Paket	59.161.000	10 Paket	136.950.000	10 Paket	6.690.000	10 Paket	20.090.000

No	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Tahun ke-										Realisasi Capaian Tahun ke-									
			1 2022		2 2023		3 2024		4 2025		5 202		1 2022		2 2023		3 2024		4 2025 (Tahun Belum Selesai)		5 2026 (Tahun belum Selesai)	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		yang Disediakan																				
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	NA Paket	10.000.000	4 Paket	7.760.000	2 Paket	6.000.000	2 Paket	5.000.000	2 Paket	10.000.000	NA Paket	9.995.300	4 Paket	7.710.000	2 Paket	5.065.500	2 Paket	5.000.000	2 Paket	10.000.000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	NA Paket	20.500.000	707 Paket	25.500.000	45 Paket	34.224.500	45 Paket	4.000.000	45 Paket	8.500.000	NA Paket	22.175.000	707 Paket	30.315.000	45 Paket	19.615.000	45 Paket	4.000.000	45 Paket	8.500.000
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	NA Paket	15.000.000	4 Paket	15.000.000	19 Paket	15.000.000	19 Paket	5.000.000	19 Paket	15.000.000	NA Paket	9.999.600	4 Paket	9.411.000	19 Paket	2.576.000	19 Paket	5.000.000	19 Paket	15.000.000
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	NA Dokumen	1.800.000	12 Dokumen	1.800.000	12 Dokumen	1.800.000	12 Dokumen	1.800.000	12 Dokumen	1.800.000	NA Dokumen	1.650.000	12 Dokumen	1.798.000	12 Dokumen	1.794.000	12 Dokumen	1.800.000	12 Dokumen	1.800.000
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	0 Laporan	-	0 Laporan	-	0 Laporan	-	4 Laporan	1.000.000	4 Laporan	2.000.000	0 Laporan		0 Laporan		0 Laporan		4 Laporan	1.000.000	4 Laporan	2.000.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	NA Laporan	15.000.000	40 Laporan	15.000.000	126 Laporan	31.000.000	60 Laporan	5.000.000	60 Laporan	10.000.000	NA Laporan	12.620.000	40 Laporan	23.210.000	50 Laporan	28.680.000	60 Laporan	5.000.000	60 Laporan	10.000.000
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-	4 Dokumen	5.000.000	4 Dokumen	10.000.000	0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen	-	4 Dokumen	5.000.000	4 Dokumen	10.000.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan sesuai kebutuhan	100 persen	224.949.000	100 Persen	199.216.000	100 Persen	250.400.000	100 Persen	180.860.000	100 Persen	180.860.000	100 Persen	196.514.925	100 Persen	222.972.006	100 Persen	234.807.455	100 Persen	180.860.000	100 Persen	180.860.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	NA Laporan	31.260.000	12 Laporan	60.000.000	12 Laporan	60.000.000	12 Laporan	31.260.000	12 Laporan	31.260.000	NA Laporan	31.423.701	12 Laporan	55.300.006	12 Laporan	51.724.745	12 Laporan	31.260.000	12 Laporan	31.260.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	NA Laporan	193.689.000	12 Laporan	139.216.000	12 Laporan	190.400.000	12 Laporan	149.600.000	12 Laporan	149.600.000	NA Laporan	165.091.224	12 Laporan	167.672.000	12 Laporan	183.082.710	12 Laporan	149.600.000	12 Laporan	149.600.000

No	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Tahun ke-										Realisasi Capaian Tahun ke-									
			1 2022		2 2023		3 2024		4 2025		5 202		1 2022		2 2023		3 2024		4 2025 (Tahun Belum Selesai)		5 2026 (Tahun belum Selesai)	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		Kantor yang Disediakan																				
	Administrasi Barang Milik Daerah	Persentase dokumen administrasi Barang Milik Daerah yang disusun sesuai ketentuan	0 Persen	-	0,00 Persen	12.850.000	100,00 Persen	-	100,00 Persen	5.000.000	100,00 Persen	5.000.000	NA Persen	-	100,00 Persen	2.808.400	100,00 Persen	-	100,00 Persen	5.000.000	100,00 Persen	5.000.000
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	0 Laporan	-	1 Laporan	12.850.000	0 Laporan	-	1 Laporan	5.000.000	1 Laporan	5.000.000	NA Laporan		1 Laporan	2.808.400	0 Laporan	-	1 Laporan	5.000.000	1 Laporan	5.000.000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah sesuai dengan kebutuhan	100 persen	40.000.000	100 Persen	58.150.000	100 Persen	31.860.000	100 Persen	155.000.000	100 Persen	10.000.000	100 Persen	9.437.000	100 Persen	5.562.200	100 Persen	33.112.000	100 Persen	155.000.000	100 Persen	10.000.000
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	NA Unit	10.000.000	6 Unit	10.000.000	14 Unit	30.418.000	1 Unit	3.000.000	1 Unit	8.000.000	NA Unit	9.437.000	0 Unit	5.562.200	14 Unit	30.020.000	1 Unit	3.000.000	1 Unit	8.000.000
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	NA Unit	30.000.000	2 Unit	48.150.000	2 Unit	1.442.000	1 Unit	2.000.000	1 Unit	2.000.000	NA Unit		0 Unit		18 Unit	3.092.000	1 Unit	2.000.000	1 Unit	2.000.000
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	-	0 Unit	-	0 Unit	-	1 Unit	150.000.000	0 Unit	-	NA Unit		100 Unit		0 Unit	-	1 Unit	150.000.000	0 Unit	-
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD dalam Kondisi Baik	61,09 Persen	55.000.000	65,00 Persen	105.000.000	65,00 Persen	122.094.000	66,00 Persen	38.000.000	67,00 Persen	45.000.000	61,09 Persen	198.735.280	76,48 Persen	61.471.400	86,53 Persen	226.891.115	66,00 Persen	38.000.000	67,00 Persen	45.000.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	NA unit	20.000.000	14 Unit	20.000.000	0 Unit	-	0 Unit	-	0 Unit	-	NA Unit	16.956.080	14 Unit	17.865.400	0 Unit	-	0 Unit	-	0 Unit	-
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan	0 unit	-	0 Unit	-	12 Unit	20.000.000	12 Unit	20.000.000	12 Unit	20.000.000	NA Unit		Unit		12 Unit	18.719.560	12 Unit	20.000.000	12 Unit	20.000.000

No	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Tahun ke-										Realisasi Capaian Tahun ke-									
			1 2022		2 2023		3 2024		4 2025		5 202		1 2022		2 2023		3 2024		4 2025 (Tahun Belum Selesai)		5 2026 (Tahun belum Selesai)	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		Pajak dan Perizinannya																				
	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	0 Jenis	-	0 Unit	-	0 Unit	-	0 Unit	-	0 Unit	-	NA Unit		Unit		0 Unit	-	0 Unit	-	0 Unit	-
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	NA Unit	10.000.000	7 Unit	10.000.000	15 Unit	11.000.000	15 Unit	3.000.000	15 Unit	5.000.000	NA Unit	7.389.180	7 Unit	4.856.000	18 Unit	19.655.000	15 Unit	3.000.000	15 Unit	5.000.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	NA Unit	25.000.000	1 Unit	75.000.000	1 Unit	91.094.000	1 Unit	15.000.000	1 Unit	20.000.000	NA Unit	174.390.020	1 Unit	38.750.000	1 Unit	188.516.555	1 Unit	15.000.000	1 Unit	20.000.000
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT	85,00 Poin	40.000.000	86,00 Poin	92.300.000	87,00 Poin	286.696.500	88,00 Poin	235.000.000	89,00 Poin	235.000.000	85,00 Poin	153.677.700	86,29 Poin	146.953.600	87,35 Poin	368.647.090	88,00 Poin	235.000.000	89,00 Poin	235.000.000
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan	Persentase koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		-		-							Persen		0,00 Persen							
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Pemerintah Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Pemerintah Terkait	0,00 Laporan		0 Laporan		0 Laporan		0 Laporan		0 Laporan		Laporan		0 Laporan		0 Laporan		0 Laporan		0 Laporan	
2	Peningkatan efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	0,00 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan guna Mendukung Pelayanan Prima kepada Masyarakat di	NA Persen	-	100,00 Persen	5.000.000	100,00 Persen	20.000.000	100,00 Persen	60.000.000	100,00 Persen	60.000.000	NA Persen	-	100,00 Persen	12.040.000	100,00 Persen	19.759.800	100,00 Persen	60.000.000	100,00 Persen	60.000.000

No	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Tahun ke-										Realisasi Capaian Tahun ke-									
			1 2022		2 2023		3 2024		4 2025		5 202		1 2022		2 2023		3 2024		4 2025 (Tahun Belum Selesai)		5 2026 (Tahun belum Selesai)	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		Kecamatan terhadap target pelaksanaan																				
	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	0,00 Laporan		0 Laporan	-	4 Laporan	10.000.000	4 Laporan	40.000.000	4 Laporan	40.000.000	0 Laporan		0 Laporan		1 Laporan	9.779.800	4 Laporan	40.000.000	4 Laporan	40.000.000
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wialayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wialayah Kecamatan	0,00 Laporan		12 Laporan	5.000.000	4 Laporan	10.000.000	4 Laporan	20.000.000	4 Laporan	20.000.000	0 Laporan		12 Laporan	12.040.000	12 Laporan	9.980.000	4 Laporan	20.000.000	4 Laporan	20.000.000
	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Persentase Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum yang dilaksanakan terhadap target pelaksanaan	NA Persen	-	100 Persen	17.300.000	100 Persen	17.300.000	100 Persen	25.000.000	100 Persen	25.000.000	NA Persen	19.835.800	100 Persen	17.203.400	100 Persen	17.231.600	100 Persen	25.000.000	100 Persen	25.000.000
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	0,00 Dokumen		11 Dokumen	17.300.000	1 Dokumen	17.300.000	1 Dokumen	25.000.000	1 Dokumen	25.000.000	0 Dokumen	19.835.800	2 Dokumen	17.203.400	1 Dokumen	17.231.600	1 Dokumen	25.000.000	1 Dokumen	25.000.000
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat terhadap target pelaksanaan	100 persen	40.000.000	100 Persen	70.000.000	100 Persen	249.396.500	100 Persen	150.000.000	100 Persen	150.000.000	100 Persen	133.841.900	100 Persen	117.710.200	100 Persen	331.655.690	100 Persen	150.000.000	100 Persen	150.000.000

No	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Tahun ke-										Realisasi Capaian Tahun ke-									
			1 2022		2 2023		3 2024		4 2025		5 202		1 2022		2 2023		3 2024		4 2025 (Tahun Belum Selesai)		5 2026 (Tahun belum Selesai)	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	NA laporan	15.000.000	NA Dokumen	10.000.000	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-	NA Dokumen	14.819.900	0 Dokumen		0 Dokumen	-	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	NA Laporan	25.000.000	5 Laporan	60.000.000	1 Laporan	249.396.500	1 Laporan	150.000.000	1 Laporan	150.000.000	NA Laporan	119.022.000	5 Laporan	117.710.200	6 Laporan	331.655.690	1 Laporan	150.000.000	1 Laporan	150.000.000
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum terhadap target pelaksanaan	100 persen	15.000.000	100 Persen	15.000.000	100 Persen	85.000.000	100 Persen	60.000.000	100 Persen	60.000.000	100 Persen	14.819.900	100 Persen	32.267.600	100 Persen	42.970.200	100 Persen	60.000.000	100 Persen	60.000.000
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase pelaksanaan koordinasi upaya penyelenggaraan ketertiban dan ketenteraman umum terhadap target pelaksanaan	NA Persen	-	100 Persen	7.500.000	100 Persen	65.000.000	100 Persen	45.000.000	100 Persen	45.000.000	NA Persen	-	100 Persen	18.747.600	100 Persen	28.625.200	100 Persen	45.000.000	100 Persen	45.000.000
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	0,00		2 Laporan	7.500.000	4 Laporan	35.000.000	4 Laporan	20.000.000	4 Laporan	20.000.000	Laporan		2 Laporan	18.747.600	4 Laporan	27.000.200	4 Laporan	20.000.000	4 Laporan	20.000.000
	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masayarakat	0,00				4 Laporan	30.000.000	4 Laporan	25.000.000	4 Laporan	25.000.000	Laporan		0 Laporan		1 Laporan	1.625.000	4 Laporan	25.000.000	4 Laporan	25.000.000
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang	100 persen	15.000.000	100 Persen	7.500.000	100 Persen	20.000.000	100 Persen	15.000.000	100 Persen	15.000.000	100 Persen	14.819.900	100 Persen	13.520.000	100 Persen	14.345.000	100 Persen	15.000.000	100 Persen	15.000.000

No	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Tahun ke-										Realisasi Capaian Tahun ke-									
			1 2022		2 2023		3 2024		4 2025		5 202		1 2022		2 2023		3 2024		4 2025 (Tahun Belum Selesai)		5 2026 (Tahun belum Selesai)	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		dilaksanakan sesuai ketentuan terhadap target pelaksanaan																				
	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	NA Laporan	15.000.000	11 Laporan	7.500.000	4 Laporan	20.000.000	4 Laporan	15.000.000	4 Laporan	15.000.000	NA Laporan	14.819.900	12 Laporan	13.520.000	11 Laporan	14.345.000	4 Laporan	15.000.000	4 Laporan	15.000.000
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan Sesuai Ketentuan terhadap Target Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum	100 persen	15.000.000	100 Persen	83.000.000	100 Persen	83.000.000	100 Persen	63.000.000	100 Persen	63.000.000	100 Persen	38.548.000	100 Persen	80.235.000	100 Persen	58.720.000	100 Persen	63.000.000	100 Persen	63.000.000
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum terhadap target pelaksanaan	100 persen	15.000.000	100 Persen	83.000.000	100 Persen	83.000.000	100 Persen	63.000.000	100 Persen	63.000.000	100 Persen	38.548.000	100 Persen	80.235.000	100 Persen	58.720.000	100 Persen	63.000.000	100 Persen	63.000.000
	Fasilitasi, Koordinasi, dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan Nasional	Jumlah orang yang mengikuti Fasilitasi, Koordinasi, dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan Nasional	0 Orang		0 orang	-	0 orang	-	33 orang	1.000.000	33 orang	1.000.000	0 orang		0 orang		0 orang	-	33 orang	1.000.000	33 orang	1.000.000
	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	0 Orang	-	0 Orang	-	0 Orang	-	0 Orang	-	0 Orang	-	0 Orang	-	0 Orang	-	0 Orang	-	0 Orang	-	0 Orang	-

No	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Tahun ke-										Realisasi Capaian Tahun ke-									
			1 2022		2 2023		3 2024		4 2025		5 202		1 2022		2 2023		3 2024		4 2025 (Tahun Belum Selesai)		5 2026 (Tahun belum Selesai)	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
3	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional	NA Orang	15.000.000	30 Orang	40.000.000	33 Orang	40.000.000	0 Orang	-	0 Orang	-	NA Orang	38.548.000	33 Orang	39.990.000	33 Orang	21.900.000	0 Orang	-	0 Orang	-
	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah Laporan Konflik Sosial yang Ditangani Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan	0 Laporan		0 Laporan		0 Laporan	-	0 Laporan		0 Laporan		0 Laporan	,	0 Laporan	,	0 Laporan	-	0 Laporan		0 Laporan	
	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen	-	4 Dokumen	22.000.000	4 Dokumen	22.000.000	0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen	-	4 Dokumen	22.000.000	4 Dokumen	22.000.000
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	0 Dokumen		12 Dokumen	43.000.000	4 Dokumen	43.000.000	4 Dokumen	40.000.000	4 Dokumen	40.000.000	0 Dokumen		12 Dokumen	40.245.000	4 Dokumen	36.820.000	4 Dokumen	40.000.000	4 Dokumen	40.000.000
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Masyarakat dan Masyarakat Desa yang Dibina terhadap target pelaksanaan	100 persen	50.000.000	100 Persen	77.300.000	100 Persen	140.000.000	100 Persen	125.000.000	100 Persen	125.000.000	100 Persen	74.607.200	100 Persen	68.867.200	100 Persen	117.390.000	100 Persen	125.000.000	100 Persen	125.000.000
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase pelaksanaan koordinasi kegiatan pemberdayaan desa yang dilaksanakan sesuai ketentuan terhadap target pelaksanaan	100 persen	50.000.000	100 Persen	30.000.000	100 Persen	75.000.000	100 Persen	20.000.000	100 Persen	20.000.000	100 Persen	49.149.900	100 Persen	37.901.200	100 Persen	82.248.400	100 Persen	20.000.000	100 Persen	20.000.000

No	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Tahun ke-										Realisasi Capaian Tahun ke-									
			1 2022		2 2023		3 2024		4 2025		5 202		1 2022		2 2023		3 2024		4 2025 (Tahun Belum Selesai)		5 2026 (Tahun belum Selesai)	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	NA Lembaga Kemasyarakatan	30.000.000	0 Lembaga Kemasyarakatan	-	0 Lembaga Kemasyarakatan	-	11 Lembaga Kemasyarakatan	10.000.000	11 Lembaga Kemasyarakatan	10.000.000	11 Lembaga Kemasyarakatan	29.313.900	0 Lembaga Kemasyarakatan		0 Lembaga Kemasyarakatan	-	11 Lembaga Kemasyarakatan	10.000.000	11 Lembaga Kemasyarakatan	10.000.000
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	NA Laporan	20.000.000	3 Laporan	30.000.000	4 Laporan	75.000.000	4 Laporan	10.000.000	4 Laporan	10.000.000	NA Laporan	19.836.000	3 Laporan	37.901.200	4 Laporan	82.248.400	4 Laporan	10.000.000	4 Laporan	10.000.000
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase pelaksanaan kegiatan pemberdayaan Desa yang dilaksanakan sesuai ketentuan terhadap target pelaksanaan	0 Persen	-	100 Persen	47.300.000	100 Persen	65.000.000	100 Persen	42.500.000	100 Persen	42.500.000	0 Persen	25.457.300	100 Persen	30.966.000	100 Persen	35.141.600	100 Persen	42.500.000	100 Persen	42.500.000
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	0,00 Lembaga Kemasyarakatan		0 Lembaga Kemasyarakatan	-	0 Lembaga Kemasyarakatan	-	2 Lembaga Kemasyarakatan	10.000.000	2 Lembaga Kemasyarakatan	10.000.000	0 Lembaga Kemasyarakatan	25.457.300	11 Lembaga Kemasyarakatan	16.056.600	0 Lembaga Kemasyarakatan	-	2 Lembaga Kemasyarakatan	10.000.000	2 Lembaga Kemasyarakatan	10.000.000
	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang ditingkatkan kapasitasnya	0,00 Lembaga Kemasyarakatan		NA Lembaga Kemasyarakatan	32.300.000	1 Lembaga Kemasyarakatan	25.000.000	2 Lembaga Kemasyarakatan	15.000.000	2 Lembaga Kemasyarakatan	15.000.000	0 Lembaga Kemasyarakatan		0 Lembaga Kemasyarakatan		2 Lembaga Kemasyarakatan	24.916.000	2 Lembaga Kemasyarakatan	15.000.000	2 Lembaga Kemasyarakatan	15.000.000
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	0,00 Unit		0 Unit	-	0 Unit	-	0 Unit	-	0 Unit	-	Unit		0 Unit		0 Unit	-	0 Unit	-	0 Unit	-
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	0,00 Laporan		1 Laporan	15.000.000	4 Laporan	20.000.000	4 Laporan	7.500.000	4 Laporan	7.500.000	0 Laporan		1 Laporan	14.909.400	2 Laporan	10.225.600	4 Laporan	7.500.000	4 Laporan	7.500.000
	Fasilitasi Pengembangan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	0,00 Laporan		0 Laporan	-	4 Laporan	20.000.000	4 Laporan	10.000.000	4 Laporan	10.000.000	0 Laporan		0 Laporan		0 Laporan	-	4 Laporan	10.000.000	4 Laporan	10.000.000
	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase pelaksanaan kegiatan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga tingkat kecamatan yang	0 Persen	-	0 Persen	-	0 Persen	-	100 Persen	62.500.000	100 Persen	62.500.000	0 Persen	-	0 Persen	-	0 Persen	-	100 Persen	62.500.000	100 Persen	62.500.000

No	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Tahun ke-										Realisasi Capaian Tahun ke-									
			1 2022		2 2023		3 2024		4 2025		5 202		1 2022		2 2023		3 2024		4 2025 (Tahun Belum Selesai)		5 2026 (Tahun belum Selesai)	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		dilaksanakan sesuai ketentuan terhadap target pelaksanaan																				
	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatkan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamakan Pancasiila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatkan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamakan Pancasiila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	0,00 Keluarga		0 Keluarga		0 Keluarga		85 Keluarga	7.500.000	85 Keluarga	7.500.000	0 Keluarga		0 Keluarga		0 Keluarga		85 Keluarga	7.500.000	85 Keluarga	7.500.000
	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan KelompokMasyarakat	0,00 Keluarga		0 Keluarga		0 Keluarga		0 Keluarga		0 Keluarga		0 Keluarga		0 Keluarga		0 Keluarga		0 Keluarga		0 Keluarga	
	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	0,00 Keluarga		0 Keluarga		0 Keluarga		85 Keluarga	7.500.000	85 Keluarga	7.500.000	0 Keluarga		0 Keluarga		0 Keluarga		85 Keluarga	7.500.000	85 Keluarga	7.500.000
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Keluarga yang mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	0,00 Keluarga		0 Keluarga		0 Keluarga		0 Keluarga	-	0 Keluarga	-	0 Keluarga		0 Keluarga		0 Keluarga		0 Keluarga	-	0 Keluarga	-

No	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Tahun ke-										Realisasi Capaian Tahun ke-									
			1 2022		2 2023		3 2024		4 2025		5 202		1 2022		2 2023		3 2024		4 2025 (Tahun Belum Selesai)		5 2026 (Tahun belum Selesai)	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	0,00 Keluarga		0 Keluarga		0 Keluarga		85 Keluarga	5.000.000	85 Keluarga	5.000.000	0 Keluarga		0 Keluarga		0 Keluarga		85 Keluarga	5.000.000	85 Keluarga	5.000.000
	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	0,00 Keluarga		0 Keluarga		0 Keluarga		85 Keluarga	10.000.000	85 Keluarga	10.000.000	0 Keluarga		0 Keluarga		0 Keluarga		85 Keluarga	10.000.000	85 Keluarga	10.000.000
	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	0,00 Keluarga		0 Keluarga		0 Keluarga		85 Keluarga	7.500.000	85 Keluarga	7.500.000	0 Keluarga		0 Keluarga		0 Keluarga		85 Keluarga	7.500.000	85 Keluarga	7.500.000
	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	0,00 Keluarga		0 Keluarga		0 Keluarga		85 Keluarga	5.000.000	85 Keluarga	5.000.000	0 Keluarga		0 Keluarga		0 Keluarga		85 Keluarga	5.000.000	85 Keluarga	5.000.000

No	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Tahun ke-										Realisasi Capaian Tahun ke-									
			1 2022		2 2023		3 2024		4 2025		5 202		1 2022		2 2023		3 2024		4 2025 (Tahun Belum Selesai)		5 2026 (Tahun belum Selesai)	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	0,00 Keluarga		0 Keluarga		0 Keluarga		0 Keluarga	-	0 Keluarga	-	0 Keluarga		0 Keluarga		0 Keluarga		0 Keluarga	-	0 Keluarga	-
	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	0,00 Keluarga		0 Keluarga		0 Keluarga		85 Keluarga	5.000.000	85 Keluarga	5.000.000	0 Keluarga		0 Keluarga		0 Keluarga		85 Keluarga	5.000.000	85 Keluarga	5.000.000
	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana RumahTangga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti PelatihanKeluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	0,00 Keluarga		0 Keluarga		0 Keluarga		85 Keluarga	7.500.000	85 Keluarga	7.500.000	0 Keluarga		0 Keluarga		0 Keluarga		85 Keluarga	7.500.000	85 Keluarga	7.500.000
	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	0,00 Keluarga		0 Keluarga		0 Keluarga		85 Keluarga	7.500.000	85 Keluarga	7.500.000	0 Keluarga		0 Keluarga		0 Keluarga		85 Keluarga	7.500.000	85 Keluarga	7.500.000
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang dibina dan diawasi terhadap target pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Desa	100 persen	20.000.000	100 Persen	70.384.000	100 Persen	80.000.000	100 Persen	67.000.000	100 Persen	70.000.000	100 Persen	19.836.000	100 Persen	69.285.200	100 Persen	113.921.800	100 Persen	67.000.000	100 Persen	70.000.000
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pelaksanaan Pembinaan Desa sesuai Ketentuan terhadap target pelaksanaan	100 persen	20.000.000	100 Persen	70.384.000	100 Persen	80.000.000	100 Persen	67.000.000	100 Persen	70.000.000	100 Persen	19.836.000	100 Persen	69.285.200	100 Persen	113.921.800	100 Persen	67.000.000	100 Persen	70.000.000
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka administrasi tata	0,00 Dokumen		11 Dokumen	10.384.000	11 Dokumen	20.000.000	11 Dokumen	7.500.000	11 Dokumen	10.000.000	0 Dokumen		11 Dokumen	10.257.000	1 Dokumen	19.792.800	11 Dokumen	7.500.000	11 Dokumen	10.000.000

No	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Tahun ke-										Realisasi Capaian Tahun ke-									
			1 2022		2 2023		3 2024		4 2025		5 202		1 2022		2 2023		3 2024		4 2025 (Tahun Belum Selesai)		5 2026 (Tahun belum Selesai)	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		pemerintahan Desa																				
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayaguna an Aset Desa	NA Dokumen	20.000.000	11 Dokumen	20.000.000	11 Dokumen	20.000.000	11 Dokumen	7.500.000	11 Dokumen	10.000.000	NA Dokumen	19.836.000	11 Dokumen	20.185.200	3 Dokumen	59.731.600	11 Dokumen	7.500.000	11 Dokumen	10.000.000
	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	0,00 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		7 Dokumen	10.000.000	0 Dokumen		0 Dokumen		Dokumen		0 Dokumen		7 Dokumen	10.000.000	0 Dokumen	
	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembanguna n Daerah dengan Pembanguna n Desa	0,00 Dokumen		1 Dokumen	40.000.000	1 Dokumen	40.000.000	1 Dokumen	37.000.000	1 Dokumen	40.000.000	0 Dokumen		1 Dokumen	38.843.000	1 Dokumen	34.397.400	1 Dokumen	37.000.000	1 Dokumen	40.000.000
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyaraka tan	0,00 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen	2.500.000	1 Dokumen	5.000.000	0 Dokumen		Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen	2.500.000	1 Dokumen	5.000.000
	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaa n Masyarakat Desa	0,00 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen	2.500.000	1 Dokumen	5.000.000	0 Dokumen		Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen	2.500.000	1 Dokumen	5.000.000
	JUMLAH			4.510.711.000		5.360.196.000		5.480.341.700		5.150.991.159		5.063.391.159		5.152.633.525		4.563.568.507		5.270.527.496		5.150.991.159		5.063.391.159

Sumber: Hasil Analisis Kecamatan Kutawaringin, 2025.

Evaluasi Renstra dilakukan dalam rangka pelaksanaan pemantauan dan supervisi yang dapat menjamin sasaran pokok dan arah kebijakan jangka menengah yang tertuang pada Renstra Kecamatan Kecamatan Kutawaringin tahun 2021-2026. Hal itu bertujuan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa visi, misi, sasaran pokok arah kebijakan pembangunan jangka menengah Kabupaten Bandung yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Bandung dilaksanakan melalui Renstra Kecamatan Kutawaringin sesuai tugas pokok dan fungsinya sehingga dari hasil evaluasi tersebut dapat diidentifikasi faktor pendorong dan penghambat capaian kinerja Kecamatan Kutawaringin sebagai bahan evaluasi untuk penyusunan rencana strategis periode berikutnya.

Pada periode tahun 2021 -2026, permasalahan utama terjadi pada tahun 2022 dimana pada tahun tersebut merupakan pergantian nomenklatur sub kegiatan beserta indikator kinerja keberhasilan sub kegiatan. Pada tahun tersebut pengukuran keberhasilan kinerja menggunakan indikator lama sebelum perubahan. Kepmendagri 050-5889 tahun 2021 tentang nomenklatur sub kegiatan yang mengatur perubahan dimaksud terbit sesudah Renstra Kecamatan Kutawaringin disahkan. Oleh karena itu, pada tahun 2022, seluruh sub kegiatan tidak dapat diukur keberhasilannya.

Pada tahun 2023 – 2025 (tahun berjalan), seluruh sub kegiatan yang terdapat pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran sesuai dengan perencanaan yang tertera pada perubahan renstra Kecamatan Kutawaringin tahun 2021-2026. Namun terdapat permasalahan-permasalahan minor yang terjadi pada pelaksanaannya. Salah satu penghambat utama adalah keterbatasan sumber daya, baik dalam hal anggaran, infrastruktur, maupun sumber daya manusia. Ketersediaan anggaran yang tidak mencukupi dapat menghambat pelaksanaan peran Kecamatan Kutawaringin sebagai fasilitator untuk perangkat daerah yang mengampu langsung program-program prioritas daerah. Selain itu, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, seperti kurangnya pelatihan, kompetensi, atau motivasi aparatur kecamatan, dapat berujung pada rendahnya kualitas layanan dan pelaksanaan program.

Selain itu, birokrasi yang berbelit-belit dan kurangnya koordinasi antara instansi terkait sering kali memperlambat proses

pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan. Ketidakjelasan regulasi atau prosedur dapat mengakibatkan tumpeng tindihnya kewenangan tugas dan fungsin, yang pada akhirnya berdampak negatif pada kinerja Kecamatan Kutawaringin.

Faktor eksternal seperti dinamika politik, partisipasi masyarakat yang rendah, serta tantangan geografis dan demografis juga turut menjadi penghambat. Tekanan politik atau intervensi yang tidak proporsional dapat mengganggu independensi Kecamatan Kutawaringin dalam menjalankan tugasnya. Selain itu, kondisi geografis yang sulit dijangkau atau wilayah dengan populasi yang heterogen juga dapat menyulitkan implementasi kebijakan yang efektif dan merata.

Dengan memahami dan mengidentifikasi faktor-faktor penghambat ini, Kecamatan Kutawaringin dapat mengambil langkah-langkah strategis untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Pendekatan yang proaktif dan solusi yang inovatif sangat diperlukan untuk memastikan bahwa kinerja Kecamatan Kutawaringin dapat ditingkatkan, sehingga mampu memberikan pelayanan yang lebih baik dan berkontribusi secara signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat.

2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Kecamatan Kutawaringin

Kelompok sasaran pelayanan perangkat daerah (Kecamatan Kutawaringin) adalah pihak-pihak yang menjadi fokus utama penerima layanan dari suatu perangkat daerah berdasarkan tugas dan fungsi perangkat daerah tersebut. Penentuan kelompok sasaran pelayanan perangkat daerah penting untuk dirumuskan agar pelayanan perangkat daerah dapat tepat sasaran dan efektif dan memudahkan perangkat daerah dalam merumuskan strategi, arah kebijakan, program dan anggaran serta evaluasi terhadap pelaksanaannya. Kecamatan Kutawaringin harus menentukan kelompok sasaran yang mencerminkan bahwa Kecamatan Kutawaringin sebagai perangkat daerah kewilayahan yang diamanatkan untuk melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Kecamatan Kutawaringin, melaksanakan pelayanan publik dan melaksanakan pemberdayaan masyarakat desa.

Kelompok sasaran pada pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan yaitu seluruh perangkat daerah di Kabupaten Bandung dan pemerintah desa di Kecamatan Kutawaringin. Koordinasi yang efektif antara perangkat daerah di Kabupaten Bandung dengan seluruh pemerintah desa sangat penting untuk memastikan kebijakan dan program pembangunan Kabupaten Bandung dapat selaras sehingga Kecamatan Kutawaringin sebagai perangkat daerah kewilayahan berperan sebagai penghubung dan fasilitator dalam menjembatani komunikasi dan sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah desa.

Kelompok sasaran pada pelaksanaan pelayanan publik adalah seluruh masyarakat Kecamatan Kutawaringin yang tersebar di 11 Desa. Pelayanan publik merupakan hak setiap masyarakat yang harus terpenuhi secara menyeluruh kepada setiap masyarakat. Kecamatan Kutawaringin sebagai perangkat daerah yang melaksanakan pelayanan publik di wilayah wajib memastikan setiap warga untuk mendapatkan pelayanan dan memastikan tidak ada pihak yang terabaikan.

Kelompok sasaran pada pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa yaitu seluruh masyarakat Kecamatan Kutawaringin dan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang ada di Kecamatan Kutawaringin. Pemberdayaan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan merupakan kunci dalam mendorong pembangunan yang berkelanjutan dan partisipatif. Masyarakat yang diberdayakan akan lebih mandiri dan mampu berkontribusi aktif dalam pembangunan Kabupaten Bandung. Kecamatan Kutawaringin sebagai perangkat daerah yang diamanatkan untuk melaksanakan pemberdayaan masyarakat desa di tingkat Kecamatan wajib memastikan kapasitas dan kualitas hidup masyarakat meningkat secara menyeluruh.

2.1.5 Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan

Kecamatan dibentuk sebagai perangkat daerah kabupaten/kota dengan fungsi sentral untuk meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan. Ketentuan ini jelas tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang mengamanatkan kedudukan, tugas pokok, dan fungsi camat serta

kecamatan sebagai perangkat daerah yang bertanggung jawab melakukan koordinasi dan pembinaan pada level kewilayahan. Di samping itu, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 mengatur lebih rinci tentang kedudukan, pembentukan, tugas dan pendanaan kecamatan sebagai perangkat daerah dan penyelenggara urusan pemerintahan umum. Kerangka peraturan ini memberi dasar legal bahwa setiap perangkat daerah, instansi vertikal, unsur keamanan (TNI/POLRI), pemerintahan desa/kelurahan, serta elemen pemerintahan dan masyarakat lainnya harus diposisikan sebagai mitra substantif dalam rangka optimalisasi pelayanan publik di kecamatan.

Mitra perangkat daerah pada konteks kecamatan dimaknai sebagai: aktor institusional (formal) dan non-institusional (informal) yang memiliki peran, tugas, sumber daya, atau kewenangan yang relevan dan saling melengkapi dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan fungsi pembinaan di wilayah kecamatan. Mitra ini bukan sekadar pihak yang “dilibatkan” secara *ad-hoc*; melainkan subjek yang mempunyai peran fungsional dalam siklus perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi layanan publik di level kecamatan. Pendekatan kemitraan mensyaratkan relasi koordinatif, tidak hierarkis mutlak kecuali untuk pelimpahan sebagian kewenangan dari Bupati Bandung kepada Camat yang bersifat delegatif, dan berlandaskan asas sinergitas, akuntabilitas, serta partisipasi publik. Ketentuan mengenai tugas camat secara eksplisit mengamanatkan fungsi koordinasi terhadap kegiatan pemberdayaan masyarakat, penerapan peraturan daerah, pemeliharaan prasarana pelayanan umum, serta koordinasi penyelenggaraan kegiatan perangkat daerah di kecamatan yang secara tidak langsung mendasari model kemitraan lintas aktor.

Berikut klasifikasi mitra yang relevan beserta peran teknisnya dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan Kutawaringin, disusun agar dapat langsung dioperasionalisasikan dalam pasal-pasal Peraturan Bupati dan lampiran teknis:

1. Perangkat Daerah Kabupaten Bandung

Perangkat Daerah (PD) yaitu dinas, badan, sekretariat daerah, sekretrariat DPRD dan inspektorat daerah adalah mitra utama Kecamatan Kutawaringin yang menyediakan sumber daya teknis,

anggaran, dan program sektoral. Peran PD meliputi: penyelarasan program sektoral dengan prioritas kecamatan; fasilitasi anggaran dan sumber daya manusia; pemberian bimbingan teknis; dan pemenuhan standar mutu layanan. Kecamatan berfungsi mengorkestrasi kehadiran PD melalui perencanaan bersama serta memfasilitasi implementasi program di wilayah. Ketentuan bahwa camat mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan perangkat daerah di kecamatan memberi basis legal bagi mekanisme ini.

2. Instansi Vertikal (Perwakilan Instansi Pusat di Daerah)

Instansi vertikal yang menempatkan unit pelaksana atau perwakilan di daerah adalah mitra teknis yang membawa program nasional ke level kecamatan. Koordinasi diperlukan untuk menghindari tumpang tindih program, memastikan sinkronisasi indikator, serta memfasilitasi pelimpahan fungsi atau tugas sesuai kebutuhan lokal. Forum koordinasi lintas tingkat (keterlibatan instansi vertikal dalam forum kecamatan) harus dijamin melalui mekanisme undangan/keikutsertaan di forum resmi kecamatan. Yang termasuk instansi vertikal yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan, Badan Pengawas Pemilu, Komisi Pemilihan Umum, Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, Badan Pertanahan Nasional dan Badan Pusat Statistik.

3. Unsur Keamanan (TNI / POLRI)

Keterlibatan unsur keamanan (TNI/POLRI) bersifat strategis untuk penyelenggaraan ketenteraman, pengamanan pelayanan publik, serta penanganan krisis. Forum koordinasi pimpinan di kecamatan (Forkopimcam) adalah mekanisme institusional yang merajut unsur keamanan dengan pemerintah kecamatan dan mitra lainnya dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum di wilayah kecamatan, termasuk perumusan langkah bersama untuk situasi darurat, pengamanan pemilu, atau penanganan konflik sosial.

4. Pemerintah Desa

Pemerintah desa adalah mitra operasional utama karena sebagian besar pelayanan publik dan pembangunan dasar terjadi di tingkat desa. Camat memiliki fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan desa (misalnya fasilitasi penyusunan peraturan desa, penguatan tata kelola APBDes, pendampingan program pemberdayaan masyarakat, dll). Hubungan

ini bersifat koordinatif dan pembinaan, bukan hirarkis administratif yang menghapus otonomi desa, sehingga mekanisme komunikasi, konsultasi, dan fasilitasi menjadi instrumen utama.

5. Lembaga Kemasyarakatan

RT/RW, LPM, PKK, Karang Taruna, kelompok tani, asosiasi UMKM dan LSM lokal adalah mitra yang merepresentasikan kebutuhan dan kapabilitas masyarakat. Keterlibatan mereka memastikan layanan responsif kebutuhan lokal, meningkatkan kualitas perencanaan partisipatif, dan menjadi media implementasi program pemberdayaan.

Secara normatif dan operasional, posisi kecamatan sebagai hub/katalisator pelayanan publik mensyaratkan hubungan kemitraan yang bersifat formal, multi-aktor, dan berorientasi hasil. Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Kecamatan Kutawaringin perlu mencantumkan ketentuan teknis yang mengikat — mulai dari forum koordinasi (Forkopimcam, Rakor), mekanisme pelimpahan wewenang dan pendanaan, skema data sharing, hingga indikator kinerja bersama agar hubungan kemitraan antara perangkat daerah, instansi vertikal, TNI/POLRI, pemerintahan desa, dan elemen masyarakat berfungsi sinergis, terukur, dan akuntabel.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Kecamatan Kutawaringin

2.2.1 Telahaan Terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029

RPJMN 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan pembangunan nasional yang memuat arah, prioritas, dan target pembangunan Indonesia dalam jangka menengah, dengan fokus pada pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, penguatan tata kelola pemerintahan, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta pemanfaatan teknologi dan pemberdayaan masyarakat. Analisis terhadap RPJMN ini penting untuk memastikan bahwa permasalahan pelayanan yang diidentifikasi di tingkat kecamatan selaras dengan kebijakan dan prioritas pembangunan nasional. Dengan demikian, Renstra Kecamatan Kutawaringin dapat dirancang secara efektif untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional sekaligus menjawab kebutuhan dan tantangan lokal secara tepat.

Dalam mewujudkan transformasi digital, iptek, inovasi dan produktivitas ekonomi, hukum berkeadilan, keamanan nasional,

stabilitas ekonomi mikro serta regulasi dan tata kelola berintegritas dan adaptif, pemerintah menetapkan salah satu prioritas nasional yaitu “memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberatansan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan”. Reformasi dalam bidang politik, hukum, dan birokrasi merupakan aspek krusial untuk menciptakan pemerintahan yang transparan, efektif, dan bertanggung jawab. Reformasi ini bertujuan untuk mencegah dan menanggulangi tindakan-tindakan yang merugikan masyarakat, seperti korupsi, pemakaian narkoba, judi, dan penyelundupan.

Upaya pencegahan dan penanggulangan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan harus dilaksanakan dengan kebijakan yang kuat dan konsisten. Kebijakan tersebut mencerminkan keseriusan pemerintah dalam menjunjung nilai integritas dan keadilan, serta melindungi potensi yang dimiliki oleh generasi penerus dari berbagai hambatan dan ancaman. Isu, sasaran dan arah kebijakan nasional yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Kecamatan Kutawaringin dijabarkan pada tabel 2.8.

Tabel 2.8 Isu Nasional, Sasaran Nasional dan Arah Kebijakan RPJMN Tahun 2025-2029 yang berkaitan dengan Tugas dan Fungsi Kecamatan Kutawaringin

No	Isu Nasional	Sasaran Nasional	Arah Kebijakan
1	Rendahnya kepatutan hukum dan kepatuhan hukum masyarakat dan penyelenggara negara	Terwujudnya supermasi hukum yang transparan, adil, dan tidak memihak serta sistem politik yang fungsional	Penguatan kelembagaan, pelayanan dan penegakkan hukum
2	Keterpaduan antar layanan publik belum optimal	Terwujudnya birokrasi pemerintahan yang adaptif dan melayani	Transformasi tata kelola pelayanan publik dan pembangunan
	Akses pelayanan publik belum memadai		
	Proses bisnis dan tata kelola pemerintahan masih terfragmentasi dan tidak efektif		
3	Angka prevalensi penyalahgunaan narkoba yang tinggi	Terwujudnya masyarakat yang bebas dari penyalahgunaan narkoba	Pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan perederan gelap narkoba

Sumber : RPJMN Tahun 2025-2029. Diolah.

Dalam menyelesaikan isu nasional terhadap rendahnya kepatutan hukum masyarakat dan penyelenggara negara, pada RPJMN tahun 2025-2029 diarahkan untuk mewujudkan lembaga dan penegakan hukum yang berintegritas, professional, transparan dan

akuntabel. Kemudian dalam rangka penyelesaian isu nasional terhadap angka prevalensi penyalahgunaan narkoba yang tinggi, pada RPJMN tahun 2025-2029 diarahkan untuk melakukan upaya holistik dan integratif dalam pencegahan dan pemberantasan peredaran narkoba yang dilakukan baik di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Arah kebijakan tersebut dilaksanakan salah satunya melalui peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang bahaya narkoba dan pengembangan keterampilan hidup sehat, terutama dimulai dari keluarga dan sekolah.

Meskipun kecamatan bukan merupakan lembaga penegak hukum, namun salah satu sasaran kinerja utama keberhasilan Kecamatan Kutawaringin yaitu meningkatnya kualitas pelayanan publik yang salah satunya adalah pelaksanaan tugas dan fungsi pada sektor ketentraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Merujuk pada Peraturan Bupati Bandung Nomor 120 Tahun 2023 Pasal 2 ayat (3) huruf b bahwa penyelenggaraan pengendalian dan fasilitasi tugas bidang ketentraman dan ketertiban umum merupakan salah satu fungsi Camat dalam melaksanakan tugasnya yaitu memimpin, merumuskan, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan tugas umum pemerintahan.

Pelaksanaan fungsi ketentraman dan ketertiban umum, Pemerintah Kabupaten Bandung telah membentuk Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kecamatan untuk melaksanakan fungsi penegakan Peraturan Daerah, ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat melalui Peraturan Bupati Bandung Nomor 35 Tahun 2013. Unit Satpol PP dimaksud dipimpin oleh Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan yang secara *ex-officio* merupakan Kepala Unit Pelaksana Satpol PP Kecamatan yang secara teknis administratif bertanggung jawab kepada Camat dan secara teknis operasional bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

Selain ketentraman dan ketertiban umum, peran kecamatan dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba sangat krusial sebagai unit pemerintahan yang berfungsi sebagai penghubung antara Pemerintah Kabupaten Bandung dengan desa-desa di wilayah

Kecamatan Kutawaringin. Dalam konteks pemberantasan penyalagunaan narkoba, kecamatan memiliki posisi strategis untuk mengaplikasikan kebijakan nasional dan daerah kedalam program-program yang relevan dengan tugas dan fungsi Kecamatan Kutawaringin.

Dengan fungsi koordinasi, edukasi, pengawasan, pemberdayaan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan, serta pengelolaan data yang optimal, kecamatan dapat menjadi motor penggerak dalam menciptakan lingkungan yang bebas dari penyalahgunaan narkoba. Oleh karena itu, dalam perencanaan strategis kecamatan, pemberantasan narkoba harus menjadi prioritas yang terintegrasi dengan program pembangunan lainnya demi terciptanya masyarakat yang sehat, produktif, dan berdayasaing.

Dalam penyelesaian isu keterpaduan antar layanan publik yang belum optimal, akses pelayanan publik yang belum memadai dan proses bisnis dan tata kelola pemerintahan yang masih terfragmentasi dan tidak efektif, pemerintah menetapkan arah kebijakan transformasi tata kelola pelayanan publik dan pembangunan. Arah kebijakan tersebut bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pelayanan publik yang efektif dan akuntabel salah satunya melalui tata kelola pelayanan publik. Kecamatan Kutawaringin sebagai unit pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat berkewajiban secara langsung untuk melakukan penataan pelayanan publik yang berkelanjutan sesuai dengan tujuan daerah membentuk kecamatan sebagai penyelenggara pelayanan publik. Aspek-aspek tata kelola pelayanan publik yang menjadi perhatian adalah sebagai berikut:

1. Koordinasi dan Integrasi Pelayanan Publik

 Kecamatan Kutawaringin dibentuk dengan tujuan menyelenggarakan koordinasi pemerintahan di wilayahnya antara masyarakat, pemerintah desa dan pemerintah daerah. Dalam tata kelola pelayanan publik, kecamatan tentunya harus mampu menjadi fasilitator dan mengoordinasikan berbagai jenis layanan.

2. Transparansi dan Akuntabilitas

 Kecamatan Kutawaringin berkewajiban menyelenggarakan pelayanan publik dengan transaparan dan akuntabel. Akuntabilitas dan transparansi layanan

merupakan salah satu faktor penentu utama kepuasan masyarakat terhadap pemerintah.

3. Kapasitas Aparatur Kecamatan

 Dalam penyelenggaaraan pelayanan publik dibutuhkan sumber daya manusia yang professional dan kompeten dalam melayani masyarakat, sehingga Kecamatan Kutawaringin perlu mengembangkan kapasitas sumber daya manusia.

4. Partisipasi dan Keterlibatan Masyarakat

 Dalam penyelenggaran pelayanan publik dibutuhkan partisipasi langsung masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas layanan. Dengan melibatkan masyarakat, layanan kecamatan dapat sesuai dan relevan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

5. Pengawasan dan Evaluasi

 Kualitas pelayanan publik yang dilaksanakan harus dipastikan memenuhi standar dengan melaksanakan evaluasi berkala dengan pengukuran terhadap indikator-indikator kinerja yang terukur dan relevan dengan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan Kutawaringin.

6. Inovasi dan Perbaikan Berkelanjutan

 Pengembangan-pengembangan terhadap strategi dan metode operasional dalam pelaksanaan pelayanan publik harus dilakukan sebagai upaya dalam menjaga kualitas pelayanan publik dan sebagai upaya perbaikan pelayanan publik yang berkelanjutan.

2.2.2 Telaahan Terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung tahun 2025-2029

RPJMD Kabupaten Bandung tahun 2025-2029 merupakan dokumen yang memuat perumusan kebijakan pembangunan jangka menengah pada periode tahun 2025-2029 yang terintegrasi dengan visi dan misi kepala daerah terpilih. Selain itu, RPJMD dirancang untuk menyusun kebijakan yang holistrik, tematik, integrative dan berbasis spasial sebagai tindak lanjut dari evaluasi terhadap hasil pelaksanaan RPJMD sebelumnya.

Sebagai dokumen perencanaan, RPJMD disusun dengan mempertimbangkan semangat otonomi daerah, potensi yang dimiliki, serta kearifan lokal guna memastikan kesinambungan pembangunan daerah dan menjaga kualitas pelayanan kepada masyarakat. RPJMD berperan sebagai acuan dalam pengendalian, evaluasi, serta akuntabilitas pembangunan daerah. RPJMD juga menjadi instrumen untuk menerjemahkan sasaran strategis jangka panjang dari RPJPD kedalam program dan kegiatan yang terukur dalam jangka menengah.

1. Tantangan dan Permasalahan Jangka Menengah Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029

Perumusan Isu strategis pada RPJMD diawali dengan penelaahaan terhadap gambaran umum kondisi daerah yang memuat posisi dan peran strategis daerah, potensi sumber daya alam, kondisi lingkungan hidup, kemampuan ketahanan terhadap bencana, kesejahteraan masyarakat, daya saing daerah dan aspek pelayanan umum. Berdasarkan gambaran kondisi umum daerah yang dirumuskan, tahap selanjutnya pada perumusan isu strategis RPJMD yaitu merumuskan permasalahan pembangunan dan isu strategis daerah.

Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Bandung, terdapat tantangan dan permasalahan pembangunan utama jangka menengah di Kabupaten Bandung yang dijabarkan pada Tabel 2.9.

Tabel 2.9 Tantangan dan Permasalahan Utama Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029

Urutan Prioritas	Tantangan
1	Tantangan Pembangunan Sumber Daya Manusia
1.1	Kualitas SDM yang belum memadai
1.2	Belum optimalnya akses layanan pendidikan dan kesehatan
1.3	Ketimpangan gender yang masih terjadi, terutama dalam akses ekonomi dan politik bagi perempuan.
1.4	Masih adanya tantangan dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, termasuk isu stunting dan kekerasan terhadap perempuan dan anak
1.5	Mengatasi ketimpangan pendapatan masyarakat
2	Tantangan Pembangunan Ekonomi dan Ketahanan Pangan

Urutan Prioritas	Tantangan
2.1	Tingkat produktivitas dan daya saing tenaga kerja
2.2	Penguatan sektor unggulan
2.3	Belum optimalnya kolaborasi dan integrasi ekonomi
2.4	Ketimpangan kesejahteraan dan ketahanan ekonomi keluarga
2.5	Tingkat partisipasi angkatan kerja belum optimal, terutama bagi tenaga kerja berpendidikan rendah dan penyandang disabilitas
2.6	Ketahanan pangan yang masih perlu ditingkatkan
2.7	Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat desa
2.8	Kondisi geopolitik yang dinamis
3	Tantangan Pembangunan Tata Kelola Pemerintah
3.1	Reformasi birokrasi yang masih butuh peningkatan dalam rangka menghadapi *dynamic government*
3.2	Implementasi SPBE yang belum sepenuhnya stabil, dengan masih adanya tantangan dalam integrasi sistem digital pemerintahan.
3.3	Kualitas pelayanan publik yang masih perlu ditingkatkan, baik dari segi transparansi, akuntabilitas, maupun partisipasi masyarakat
4	Tantangan Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan
4.1	Belum optimalnya pemerataan akses infrastruktur dasar di seluruh wilayah Kab.Bandung
4.2	Belum optimalnya pembangunan wilayah, terutama dalam aspek infrastruktur, hunian, dan kualitas lingkungan
4.3	Adanya degradasi lingkungan, akibat kurangnya pengendalian pemafaatan ruang, pencemaran lingkungan, deforestasi, dan pengelolaan sampah yang belum maksimal
4.4	Terbatasnya daya dukung penyediaan pangan dan penyediaan air
5	Tantangan Pembangunan Ketentraman dan Ketertiban Umum
5.1	Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Umum yang perlu Ditingkatkan
5.2	Koordinasi antara aparat keamanan dan pemerintah daerah perlu ditingkatkan

Sumber: Bapperida Kabupaten Bandung. Diolah..

Penjabaran dari tantangan dan permasalahan-permasalahan pada Tabel 2.9 dikelompokan berdasarkan aspek-aspek sebagai berikut:

A. Aspek Geografis dan Demografi

Gambar 2.4 Pohon Masalah Aspek Geografis dan Demografi Kab. Bandung



Sumber: Bapperida Kabupaten Bandung, 2025.

Pada aspek geografis dan demografis terdapat empat tantangan utama yaitu rendahnya kualitas SDM, perubahan iklim dan kerusakan lingkungan, keterbatasan air, serta penurunan produktivitas pangan. Rata-rata lama sekolah yang rendah dan tingginya angka stunting dipicu oleh faktor ekonomi, akses terbatas ke pendidikan dan kesehatan, serta buruknya sanitasi. Sementara itu, kenaikan suhu global, cuaca tak stabil, dan rendahnya kesadaran lingkungan memperburuk kondisi ekologi, diperparah oleh emisi industri dan transportasi.

Berdasarkan analisis Bapperida Kabupaten Bandung, terdapat 63,7% lahan di Kabupaten Bandung menghadapi krisis air sementara sektor pertanian merosot akibat alih fungsi lahan, degradasi tanah, serta cuaca ekstrem. Petani kesulitan mengakses modal, bibit unggul, dan pupuk berkualitas. Diperlukan kebijakan terpadu yang berfokus pada peningkatan SDM, mitigasi iklim, dan pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan.

B. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Gambar 2.5 Pohon Masalah Aspek Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Bandung



Sumber: Bapperida Kabupaten Bandung, 2025.

Berdasarkan analisis Bapperida Kab. Bandung terdapat empat tantangan utama yang berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat, yaitu fluktuasi indeks kemiskinan, keterbatasan akses

layanan pendidikan dan kesehatan, rendahnya kesetaraan gender dalam pemberdayaan masyarakat, serta kondisi lingkungan yang belum mendukung kesehatan. Indeks kemiskinan yang masih fluktuatif dipicu oleh inflasi, ketimpangan pendapatan, kurangnya lapangan pekerjaan, serta rendahnya akses terhadap pendidikan. Sementara itu, akses layanan pendidikan dan kesehatan yang belum inklusif disebabkan oleh keterbatasan geografis, aksesibilitas, dan ekonomi yang menghambat peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Selain itu, rendahnya kesetaraan gender terlihat dari nilai Indeks Pembangunan Gender (IPG) yang masih fluktuatif dan lebih rendah dibanding tingkat provinsi dan nasional. Hal ini dipengaruhi oleh rendahnya kesadaran masyarakat, minimnya program pemberdayaan perempuan, serta hambatan budaya dan struktural. Di sisi lain, kondisi lingkungan yang belum mendukung kesehatan masyarakat ditandai dengan akses sanitasi dan air minum layak yang masih terbatas, akibat infrastruktur yang belum memadai serta kurangnya kesadaran terhadap pentingnya sanitasi. Permasalahan ini memerlukan intervensi kebijakan yang terarah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

C. Aspek Daya Saing Daerah

Gambar 2.6 Pohon Masalah Aspek Daya Saing Daerah Kabupaten Bandung (1)



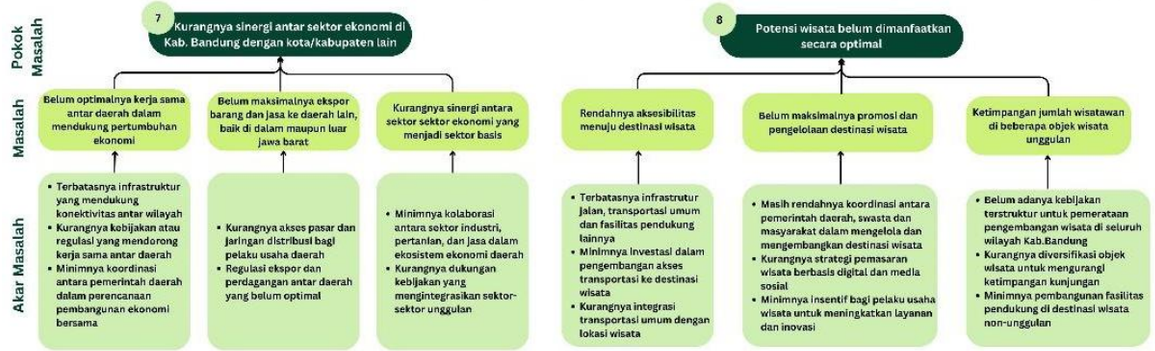
Sumber: Bapperida Kabupaten Bandung, 2025.

Gambar 2.7 Pohon Masalah Aspek Daya Saing Daerah Kabupaten Bandung (2)



Sumber: Bapperida Kabupaten Bandung, 2025.

Gambar 2.8 Pohon Masalah Aspek Daya Saing Daerah Kabupaten Bandung (3)



Sumber: Bapperida Kabupaten Bandung, 2025.

Gambar 2.9 Pohon Masalah Aspek Daya Saing Daerah Kabupaten Bandung (4)



Sumber: Bapperida Kabupaten Bandung, 2025.

Berdasarkan analisis Bapperida Kab. Bandung, pada aspek daya saing daerah terdapat berbagai tantangan dalam pembangunan ekonomi, termasuk keterlambatan pemulihan pascapandemi, rendahnya produktivitas tenaga kerja, serta dampak negatif kemajuan teknologi. Faktor utama penyebabnya mencakup infrastruktur yang belum optimal, rendahnya adopsi teknologi industri, serta kurangnya literasi digital dan inovasi dalam usaha mikro. Akibatnya, terjadi ketimpangan ekonomi, lemahnya daya saing usaha kecil, serta peningkatan ketergantungan masyarakat pada teknologi tanpa kesiapan yang memadai.

Selain itu, kurangnya sinergi antar sektor ekonomi dan belum optimalnya pemanfaatan potensi wisata juga menjadi hambatan pertumbuhan. Minimnya riset dalam industri pengolahan, keterbatasan akses pasar dan ekspor, serta rendahnya penerapan teknologi ramah lingkungan memperlambat perkembangan sektor industri. Di sisi lain, investasi belum maksimal akibat kurangnya infrastruktur pendukung, regulasi yang belum kondusif, serta strategi promosi investasi yang belum efektif. Semua faktor ini menunjukkan perlunya kebijakan yang lebih terintegrasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

D. Aspek Pelayanan Umum

Gambar 2.10 Pohon Masalah Aspek Pelayanan Umum Kabupaten Bandung



Sumber: Bapperida Kabupaten Bandung, 2025.

Berdasarkan analisis Bapperida Kab. Bandung, pada aspek pelayanan umum terdapat tiga tantangan utama dalam tata kelola pemerintahan, yaitu prosedur birokrasi yang panjang, belum optimalnya penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), serta pengambilan kebijakan dan program pembangunan yang belum sepenuhnya berbasis hasil kelitbangan. Pelayanan publik yang belum optimal disebabkan oleh sistem yang kurang efisien, rendahnya transparansi, serta birokrasi yang belum responsif terhadap perubahan. Selain itu, keterbatasan transparansi dan aksesibilitas informasi layanan publik turut memperpanjang prosedur administrasi dan menghambat efektivitas layanan.

Di sisi lain, penerapan SPBE masih menghadapi kendala seperti kurangnya investasi infrastruktur IT, rendahnya adopsi teknologi, serta minimnya integrasi dan transparansi dalam pengelolaan informasi publik. Dalam pengambilan kebijakan, kurangnya analisis yang mendalam serta minimnya partisipasi stakeholder menyebabkan kebijakan kurang berbasis data yang valid dan relevan. Hambatan struktural dan operasional juga menghambat eksekusi kebijakan yang telah direncanakan. Untuk mengatasi permasalahan ini,

diperlukan reformasi birokrasi yang lebih efisien, peningkatan adopsi teknologi dalam tata kelola pemerintahan, serta penguatan sistem penelitian dan analisis data dalam proses kebijakan.

2. Isu Strategis Jangka Menengah Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029

Perumusan isu strategis dalam RPJMD Kabupaten Bandung tahun 2025-2029 dilakukan dengan mempertimbangkan tantangan dan permasalah utama serta berbagai aspek yang berpengaruh terhadap pembangunan daerah. Dengan mempertimbangkan berbagai aspek, isu strategis yang dihasilkan diharapkan dapat menjadi landasan yan gkuat dalam penyusunan kebijakan dan program pembangunan guna mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.

Gambar 2.11 Perumusan Isu Strategis RPJMD Tahun 2025-2029



Sumber: Bapperida Kabupaten Bandung, 2025.

Perumusan isu strategis mempertimbangkan hal-hal berdasarkan gambar 2.11. Bapperida Kabupaten Bandung telah melakukan kajian yang menghasilkan isu strategis yang mencakup seluruh aspek yang telah dipertimbangkan. Tabel 2.10 merupakan isu strategis Kabupaten Bandung tahun 2025-2029.

Tabel 2.10 Isu Strategis Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029

Urutan Prioritas	Isu Strategis
1	Pengelolaan Tata Ruang dan Lingkungan Berkelanjutan serta Ketahanan terhadap Bencana
2	Pemerataan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan serta Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia
3	Penguatan Ekonomi inklusif dan Pengurangan Kemiskinan
4	Penguatan Ketahanan Sosial serta Peningkatan Keamanan dan ketertiban Masyarakat
5	Peningkatan Infrastruktur dasar dan Pengembangan Wilayah
6	Transformasi Tata Kelola Pemerintahan
7	Peningkatan Ketahanan Pangan Daerah

Sumber: Bapperida Kabupaten Bandung, 2025.

Pengelolaan tata ruang dan lingkungan yang berkelanjutan serta ketahanan terhadap bencana akan menciptakan daerah yang lebih aman dan nyaman bagi masyarakat. Selain itu, pemerataan kualitas pendidikan dan kesehatan akan meningkatkan daya saing sumber daya manusia, yang menjadi fondasi utama dalam pembangunan sosial dan ekonomi. Penguatan ekonomi inklusif serta pengurangan kemiskinan akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata, memastikan setiap lapisan masyarakat mendapatkan manfaat dari pembangunan. Peningkatan ketahanan pangan dan infrastruktur dasar akan memperkuat sektor pertanian serta mendorong konektivitas antarwilayah, sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Selain itu, transformasi tata kelola pemerintahan yang lebih efektif dan transparan akan meningkatkan kepercayaan publik serta mendorong efisiensi dalam pelayanan publik.

Dengan mengatasi isu-isu strategis ini, Kabupaten Bandung dapat mewujudkan harapan stakeholder pada tahun 2030, yakni menjadi daerah yang maju, sejahtera, dan berdaya saing tinggi. Penguatan ketahanan sosial serta peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat akan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi kehidupan sosial dan ekonomi. Keseluruhan langkah ini akan mengantarkan Kabupaten Bandung menuju pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif, sesuai dengan visi dan harapan seluruh pemangku kepentingan.

3. Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029

Visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Bandung 2025-2029 merupakan penjabaran dari visi Bupati dan Wakil Bupati, yang mencerminkan arah pembangunan atau kondisi ideal yang ingin dicapai selama masa jabatan lima tahun pada periode 2025-2029. Visi ini menjadi landasan dalam merumuskan prioritas pembangunan daerah yang sejalan dengan misi yang diemban.

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang serta isu-isu strategis, maka visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Bandung tahun 2025-2029 adalah:

VISI KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025-2029
"Terwujudnya Kabupaten Bandung Lebih Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis dan Sejahtera (BEDAS), Maju dan Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas"

Berikut penjabaran makna yang terkandung dalam visi tersebut adalah sebagai berikut:

Lebih BEDAS: Terwujudnya Kabupaten Bandung Lebih Bedas memiliki arti yaitu untuk menginternalisasi nilai-nilai luhur yang diwariskan leluhur dan senantiasa dilestarikan sebagai dasar-dasar kehidupan bermasyarakat warga Kabupaten Bandung dalam membangun peradaban yang terus lebih baik dari masa ke masa.

Maju memiliki arti yaitu Kabupaten Bandung dalam 5 (lima) tahun kepemimpinan akan mencapai kondisi terbaik perkembangan masyarakat yang ditunjukkan oleh tingginya angka indikator-indikator tertentu yang berlaku, tercapainya standar minimal yang ditetapkan secara nasional, serta peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) hingga melampaui rata-rata provinsi dan nasional.

Berkelanjutan memiliki arti yaitu pembangunan yang optimal dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bandung akan diupayakan dengan mempertimbangkan segala aspek secara bijaksana. Pembangunan yang diselenggarakan tidak akan pernah mengorbankan alam sehingga manfaatnya dapat terus dinikmati oleh masyarakat Kabupaten Bandung.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut maka dirumuskan misi pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029 dengan mengacu rumusan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang diselaraskan dengan misi RPJPD. Misi pembangunan berikut akan menjadi acuan dalam pembuatan program serta kegiatan dalam 5 (lima) tahun kedepan. Kecamatan Kutawaringin dalam periode renstra tahun 2025-2029 melaksanakan tugas dan fungsinya mengacu pada misi ke-3 yaitu: Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik yang Partisipatif, Transparan dan Akuntabel.

Misi ke-3 bertujuan untuk mengoptimalkan tata kelola pemerintahan dengan menekankan pentingnya partisipasi aktif dari masyarakat dalam setiap tahap proses pengambilan keputusan serta pelaksanaan kebijakan. Dengan meningkatkan keterlibatan

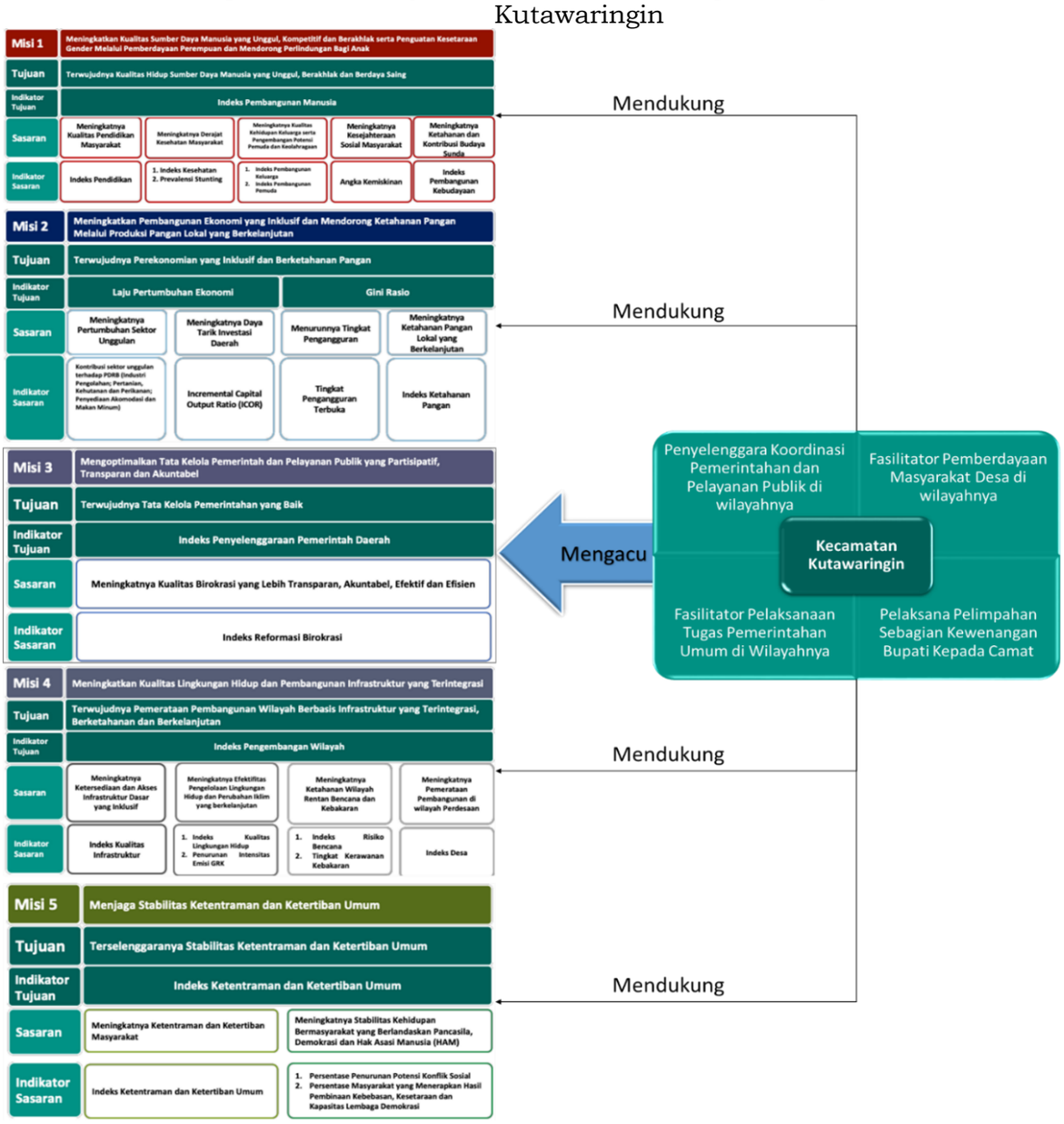
masyarakat, diharapkan kebijakan yang diambil akan lebih relevan, tepat sasaran, dan dapat diterima oleh semua pihak. Pemerintah akan menyediakan berbagai forum dan mekanisme partisipatif yang memungkinkan masyarakat untuk berdialog, menyampaikan aspirasi, serta memberikan masukan secara konstruktif. Selain itu, langkah ini juga mencakup penguatan kapasitas aparatur pemerintah agar lebih responsif, profesional, dan berintegritas dalam memberikan pelayanan publik.

Transparansi dan akuntabilitas menjadi pilar utama dalam seluruh aspek tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Transparansi berarti pemerintah membuka akses informasi yang jelas, lengkap, dan mudah diakses oleh masyarakat, sehingga proses dan keputusan yang diambil dapat dipahami dengan baik. Akuntabilitas berarti setiap tindakan dan keputusan yang diambil oleh pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan dan diaudit, serta pemerintah siap memberikan penjelasan jika terjadi penyimpangan atau kesalahan. Dengan penerapan prinsip-prinsip ini, diharapkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah akan meningkat, mendorong partisipasi yang lebih luas, dan pada akhirnya mewujudkan pelayanan publik yang lebih efektif, efisien, dan berorientasi pada kepentingan rakyat.

4. Keterikatan Visi dan Misi Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029 terhadap Fungsi Kecamatan Kutawaringin

Dalam rangka pencapaian visi dan misi yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Bandung tahun 2025-2029, Bapperida Kabupaten Bandung telah melakukan kajian dalam penentuan tujuan dan sasaran pembangunan. Tujuan dan sasaran merupakan acuan dalam penyusunan *logical framework* Kabupaten Bandung. Tujuan dan sasaran pembangunan merupakan acuan terhadap arsitektur kinerja yang menggambarkan alur keterkaitan visi dan misi dengan tugas dan fungsi Kecamatan Kutawaringin sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Gambar 2.12 merupakan gambar keterikatan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Bandung tahun 2025-2029 dengan tugas dan fungsi Kecamatan Kutawaringin.

Gambar 2.12 Keterkaitan Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029 dengan Fungsi Kecamatan Kutawaringin



Sumber: UU Nomor 23 2014; Perbup Bandung 90 2025; Bapperida Kab. Bandung. Diolah.

Kabupaten Bandung menetapkan 5 (lima) misi dan tujuan pembangunan yang menjadi acuan dalam pelaksanaan pembangunan daerah pada periode 2025-2029. Kecamatan Kutawaringin sebagai unit pemerintahan administratif di tingkat bawah, memiliki peran sentral dalam mewujudkan tujuan-tujuan tersebut melalui pelaksanaan fungsi-fungsi utamanya.

Memperhatikan tugas dan fungsi Kecamatan Kutawaringin serta mempertimbangkan potensi permasalahan pada RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029, Kecamatan Kutawaringin menetapkan acuan utama dalam merumuskan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan strategis Kecamatan Kutawaringin tahun 2025-2029 yaitu dengan mengacu kepada misi ke 3, “Mengoptimalkan

Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik yang Partisipatif, Transparan dan Akuntabel". Tujuan Pembangunan ke 3 yaitu "Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik" dengan sasaran utama meningkatkan kualitas birokrasi yang transparan, akuntabel, efektif, dan efisien. Sebagai penyelenggara koordinasi pemerintahan dan pelaksana pelimpahan sebagian kewenangan bupati, kecamatan bertanggung jawab memastikan tata kelola pemerintahan berjalan dengan baik di wilayahnya.

Fungsi koordinasi pemerintahan memungkinkan kecamatan mengintegrasikan berbagai program dan kebijakan dari pemerintah kabupaten dan desa, sehingga pelayanan publik dapat terlaksana secara sinergis dan responsif. Melalui penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas dan akuntabel, kecamatan menjadi ujung tombak dalam memberikan layanan administratif yang cepat, transparan, dan mudah diakses masyarakat.

Selain penetapan acuan utama, tujuan dan sasaran pembangunan lainnya menjadi acuan pendukung. Tujuan dan sasaran lainnya didukung melalui fungsi-fungsi kecamatan sebagai fasilitator penghubung antara masyarakat, pemerintah desa, dan pemerintah kabupaten.

Fungsi Kecamatan Kutawaringin sebagai penyelenggara koordinasi pemerintahan, penyelenggara pelayanan publik, fasilitator pemberdayaan masyarakat desa, penyelenggara tugas pemerintahan umum, dan pelaksana pelimpahan sebagian kewenangan bupati sangat erat kaitannya dengan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Bandung 2025-2029. Dengan menjadikan misi dan tujuan Pembangunan ke-3 sebagai acuan utama dan tujuan lainnya sebagai acuan pendukung, Kecamatan Kutawaringin dapat menjalankan perannya secara optimal dalam mengintegrasikan kebijakan, memfasilitasi pelayanan, memfasilitasi pemberdayaan masyarakat, dan menjaga ketenteraman dan ketertiban umum sehingga pembangunan daerah dapat berjalan efektif, inklusif, dan berkelanjutan.

2.2.3 Telahaan Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Tahun 2024-2044

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) merupakan perencanaan yang mengakomodasi semua potensi sumber daya yang ada di suatu

wilayah. Perencanaan tersebut dilakukan dalam upaya mewujudkan program pembangunan yang selaras, seimbang dan berkelanjutan sesuai dengan daya tamping dan daya dukung lingkungan. Pemerintah daerah menyelenggarakan penataan ruang yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan tata ruang wilayah. Konteks penyelenggaraan penataan ruang berkaitan dengan penyelenggaraan pembangunan di daerah yang pada hakikatnya merupakan refleksi dinamika masyarakat. Oleh karenanya, rencana tata ruang dibuat dinamis, antisipatif, serta tanggap terhadap perubahan agar penyelenggaraan pembangunan daerah dapat memberikan manfaat yang besar dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan-kemajuan di berbagai bidang.

Dalam implementasinya, Pemerintah Kabupaten Bandung telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Tahun 2024-2044. Dalam perincian terhadap RTRW tersebut, Pemerintah Kabupaten Bandung telah menetapkan beberapa aturan tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) sebagai penjabaran RTRW Kabupaten yang menjadi rujukan bagi penyusunan rencana teknis sektor dan pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang, salah satunya yaitu Peraturan Bupati Bandung Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Kawasan Perkotaan Soreang Terpadu Tahun 2023-2042.

Dalam dua aturan tersebut telah dijabarkan secara rinci perencanaan detail tata ruang khususnya yang berkaitan dengan wilayah Kecamatan Kutawaringin. Penelaahan terhadap penjabaran tata ruang diperlukan sebagai salah satu dasar pengambilan keputusan strategis untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan dengan berkontribusi terhadap pemanfaatan ruang yang sesuai dengan kebutuhan penduduk dan menjamin kesejahteraan penduduk berdasarkan prinsip lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Pada RTRW Kabupaten Bandung telah diidentifikasi perencanaan tata ruang di wilayah Kecamatan Kutawaringin dengan rincian sebagai berikut:

1. Jalan Khusus: Jalan yang dibangun oleh instansi badan usaha, perserorangan atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri (Jalan Stadion Sijalak Harupat).
2. Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Antasistem.
3. Sistem Jaringan Telekomunikasi tetap.
4. Jaringan Irigasi Primer.
5. Jaringan Pengendalian Banjir.
6. Bangunan Pengendalian Banjir.
7. Bangunan Sumber Daya Air.
8. Unit Air Baku.
9. Unit Produksi.
10. Jaringan perpipaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).
11. Infrastruktur sistem pengelolaan air limbah domestik / Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL).
12. Sistem Jaringan Persampahan / Stasiun Peralihan Sampah (SPA).
13. Tempat Pengolahan Sampah *Reduce-Reuse-Recycle* (TPS3R).
14. Jaringan drainase primer.
15. Kawasan Lindung (Badan air).
16. Kawasan Hutan Lindung.
17. Kawasan Budidaya (Badan Jalan).
18. Kawasan Hutan Produksi Tetap.
19. Kawasan Pertanian (Tanaman Pangan).
20. Kawasan Hortikultura.
21. Kawasan Perkebunan.
22. Kawasan Peruntukan Industri.
23. Kawasan Pariwisata Buatan (Stadion Sijalak Harupat).
24. Kawasan Pariwisata Budaya (Gunung Jati; Maqom Embah Qobul; Situs Dalem Gajah).
25. Kawasan Permukiman Perkotaan dan Perdesaan.
26. Kawasan Pertahanan dan Keamanan (Komando Distrik Militer 0624/Kabupaten Bandung).
27. Rencana pengembangan kawasan ternak besar (Sapi potong, sapi perah, kerbau, rusa).
28. Rencana pengembangan kawasan ternak kecil (kambing, domba).
29. Rencana pengembangan kawasan perikanan budidaya.

Kemudian, dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Wilayah Perencanaan Kawasan Perkotaan Soreang Terpadu Tahun 2023-2042 telah dirincikan sebagai penjabaran RTRW Kabupaten. Kawasan Perkotaan Soreang Terpadu termasuk didalamnya adalah wilayah Kecamatan Kutawaringin. Tujuan penataan wilayah perencanaan dimaksud untuk mewujudkan kawasan perkotaan ibukota Kabupaten yang didukung dengan potensi prasarana dan sarana olahraga, permukiman perkotaan, perdagangan jasa dan pariwisata yang berkelanjutan dengan memperhatikan lahan pertanian produktif dan keseimbangan dengan fungsi kawasan lindung.

Tabel 2.11 merupakan tata ruang per desa berdasarkan RDTR Wilayah Perencanaan Kawasan Perkotaan Soreang Terpadu.

Tabel 2.11 Pembagian Sub Wilayah Perencanaan Tata Ruang per Desa Wilayah Kecamatan Kutawaringin

No	Nama Desa	Sub Wilayah Perencanaan	Keterangan
1	CILAME	E	1. Jalur dan Tempat Evakuasi Bencana 2. Jalan Lokal Sekunder
2	BUNINAGARA	E	1. Pusat Pelayanan Lingkungan 2. Jalur Evakuasi Bencana 3. Jalan Lokal Sekunder
3	PADASUKA	H	
4	SUKAMULYA	E	1. Jalan Kolektor Primer 2. Jalur Evakuasi Bencana
5	KUTAWARINGIN	F	1. Jalan Lokal Sekunder
6	KOPO	H	1. Jalan Lokal Sekunder 2. Jaringan Jalur Pejalan Kaki
7	CIBODAS	F	1. Pusat Pelayanan Lingkungan 2. Jalan Lokal Sekunder
8	JATISARI	G	
9	JELEGONG	G	
10	GAJAHMEKAR	H	1. Pusat Pelayanan Lingkungan 2. Jalan Kolektor Sekunder
11	PAMEUNTASAN	H	1. Jalan Kolektor Sekunder

Sumber: RTRW Kabupaten Bandung, RDTR Kabupaten Bandung. Diolah.

Tabel 2.12 merupakan tabel sub wilayah perencanaan dengan kategori-kategori tertentu serta kekhususannya. Desa-desa di Kecamatan Kutawaringin termasuk pada kelompok sub wilayah perencanaan E, F, G dan H.

Tabel 2.12 Fungsi Sub-Sub Wilayah Perencanaan Tata Ruang per Desa

No	Nama Desa	Sub Wilayah Perencanaan	Fungsi
1	CILAME	E	1. kawasan lindung; 2. pusat permukiman skala perdesaan; 3. pusat kegiatan pertanian; 4. pusat kegiatan pariwisata berbasis alam; 5. fasilitas pelayanan pendidikan dasar; 6. fasilitas pelayanan kesehatan dasar; 7. fasilitas pelayanan peribadatan lingkungan; 8. fasilitas pelayanan kecamatan dan desa.
	BUNINAGARA		
	SUKAMULYA		
2	CIBODAS	F	1. pusat kegiatan pelayanan sarana olahraga skala internasional, nasional, dan regional; 2. pusat permukiman skala perkotaan; 3. pusat kegiatan pertanian; 4. pusat kegiatan pariwisata berbasis alam; 5. fasilitas pelayanan pendidikan dasar; 6. fasilitas pelayanan kesehatan dasar hingga kecamatan; 7. fasilitas pelayanan peribadatan skala kecamatan; 8. fasilitas pelayanan kecamatan dan desa.
	KUTAWARINGIN		
3	JATISARI	G	1. pusat kegiatan industri skala kabupaten; 2. pusat kegiatan perdagangan dan jasa skala perkotaan; 3. pusat permukiman skala perkotaan; 4. pusat kegiatan pertanian; 5. fasilitas pelayanan pendidikan dasar hingga kecamatan; 6. fasilitas pelayanan kesehatan dasar hingga kecamatan; 7. fasilitas pelayanan peribadatan skala kecamatan; 8. fasilitas pelayanan kecamatan dan desa.
	JELEGONG		
4	PADASUKA	H	1. pusat kegiatan pelayanan sarana olahraga skala internasional nasional, dan regional; 2. pusat perdagangan dan jasa skala perkotaan internasional, nasional dan regional; 3. pusat permukiman skala perkotaan; 4. pusat kegiatan pariwisata; 5. fasilitas pelayanan pendidikan dasar hingga kecamatan; 6. fasilitas pelayanan kesehatan dasar hingga kecamatan; 7. fasilitas pelayanan peribadatan skala kecamatan; 8. fasilitas pelayanan kecamatan dan desa.
	KOPO		
	GAJAHMEKAR		
	PAMEUNTASAN		

Sumber: RTRW Kabupaten Bandung, RDTR Kabupaten Bandung. Diolah.

Kecamatan Kutawaringin memiliki posisi strategis dalam pembangunan Kabupaten Bandung, terutama karena wilayahnya yang termasuk dalam Kawasan Perkotaan Soreang Terpadu. Dengan berbagai fungsi dan peruntukan ruang yang telah diatur dalam RTRW dan RDTR, Kecamatan Kutawaringin berperan penting dalam mengimplementasikan kebijakan tata ruang yang mendukung pembangunan berkelanjutan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat di wilayahnya. Sebagai unit pemerintahan di tingkat kecamatan, Kecamatan Kutawaringin bertugas mengoordinasikan pelaksanaan dan pengawasan pemanfaatan infrastruktur tersebut agar berfungsi optimal dan sesuai dengan perencanaan tata ruang, sehingga mendukung kualitas hidup masyarakat dan pembangunan daerah.

Selain itu, Kecamatan Kutawaringin memiliki peran sentral dalam mengimplementasikan RTRW Kabupaten Bandung dan RDTR Kawasan Perkotaan Soreang melalui pengkoordinasian pengelolaan

infrastruktur, kawasan lindung, kawasan ekonomi, pariwisata, permukiman, dan keamanan. Dengan menjalankan fungsi koordinasi pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat, kecamatan memastikan pembangunan yang berkelanjutan, inklusif, dan sesuai dengan perencanaan tata ruang di wilayahnya. Hal ini mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat dan kemajuan Kabupaten Bandung secara menyeluruh.

2.2.4 Telahaan Terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Bandung

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) menjadi instrumen penting dalam memastikan kebijakan pembangunan yang berkelanjutan. Di tengah tantangan global seperti perubahan iklim, degradasi lingkungan, dan ketimpangan sosial, KLHS berperan dalam menilai dampak kebijakan sejak tahap perencanaan agar tidak merusak ekosistem dan kesejahteraan masyarakat.

Gambar 2.13 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan



Sumber: Bappenas

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) adalah upaya global untuk memastikan pembangunan yang berkelanjutan dalam berbagai aspek kehidupan. TPB mencakup berbagai dimensi seperti peningkatan kesejahteraan ekonomi, perlindungan lingkungan hidup, dan keadilan sosial. Dalam rangka mencapai tujuan ini, terdapat 17 tujuan utama yang harus dipenuhi, antara lain penghapusan kemiskinan, peningkatan kualitas pendidikan, serta perlindungan terhadap ekosistem darat dan laut.

Kabupaten Bandung sebagai bagian dari komitmen nasional terus berupaya mencapai target TPB dengan berbagai strategi dan kebijakan.

Bapperida Kabupaten Bandung telah melakukan kajian terhadap berbagai faktor seperti daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, kebijakan pembangunan daerah, serta hasil evaluasi capaian TPB untuk merumuskan permasalahan daerah yang berkaitan dengan pembangunan berkelanjutan. Beberapa isu utama yang diidentifikasi antara lain alih fungsi lahan yang berdampak pada ekosistem, rendahnya kualitas sumber daya manusia akibat kurangnya akses pendidikan berkualitas, serta perlunya peningkatan keterwakilan perempuan dalam pengambilan kebijakan. Isu-isu ini menjadi dasar dalam penyusunan strategi pembangunan berkelanjutan yang lebih terarah dan efektif. Muatan KLHS tahun 2025-2029 terfokus pada 9 isu dengan penjelasan pada tabel 2.13.

Tabel 2.13 Isu KLHS Kabupaten Bandung

No	Isu Pembangunan Berkelanjutan Prioritas	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang Mendukung Penyelesaian Isu
1	Belum optimalnya akses sanitasi (air minum layak, limbah domestik dan persampahan) sebagai Upaya meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan Kesehatan masyarakat	TPB 6: Akses sanitasi dan air bersih Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan
2	Tingginya alih fungsi lahan menyebabkan semakin menurunnya proporsi tutupan lahan	TPB 15: Ekosistem daratan Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan, serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati
3	Belum optimalnya pemanfaatan potensi sektor eknomi berakibat kurangnya peningkatan daya saing	PB 8: Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua
		TPB 9: Industri, inovasi, dan infrstruktur Membangun infrastruktur yang tangguh, mningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, srta mendorong inovasi
		TPB 17: Kemitraan untuk mencapai tujuan Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi
4	Tingginya kerentanan masyarakat miskin dan kualitas konsumsi pangan mengakibatkan prevalensi stunting dan malnutrisi meningkat	TPB 1: Tanpa Kemiskinan Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk apapun
		TPB 2: Mengakhiri kelaparan Menghilangkan Kelaparan, Mencapai

No	Isu Pembangunan Berkelanjutan Prioritas	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang Mendukung Penyelesaian Isu
		Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan
5	Rendahnya kualitas SDM (sumber daya manusia) mengakibatkan rendahnya kualitas hidup Masyarakat	TPB 3: Kesehatan yang baik dan kesejahteraan Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia
		TPB 4: Pendidikan bermutu Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua
		TPB 16: Perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan
6	Belum optimalnya tata kelola pemerintah akibat kurangnya keselarasan program antar OPD	TPB 16: Perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan
		TPB 1: Tanpa Kemiskinan Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk apapun
7	Tingginya kerentanan maskrayakat miskin dan kualitas konsumsi pangan mengakibatkan prevalensi stunting dan malnutrisi meningkat	TPB 1: Tanpa Kemiskinan Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk apapun
8	Belum optimalnya pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan masyarakat	TPB 3: Kesehatan yang baik dan kesejahteraan Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia
		TPB 3: Kesehatan yang baik dan kesejahteraan Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia
9	Belum optimalnya pencatatan akta kelahiran sehingga kesulitan daam memantau angka kelahiran akurat berdampak pada angka fertility rate dan angka kematian ibu meningkat	TPB 16: Perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan

Sumber: KLHS Kabupaten Bandung 2025-2029. Diolah.

KLHS Kabupaten Bandung mengidentifikasi sejumlah isu penting yang harus menjadi fokus dalam perencanaan pembangunan berkelanjutan. Isu-isu tersebut meliputi sanitasi, tata guna lahan, potensi ekonomi, kemiskinan, pendidikan, dan tata kelola pemerintahan. Kecamatan Kutawaringin, sebagai unit pemerintahan di tingkat kecamatan yang bertugas menyelenggarakan koordinasi pemerintahan, pelayanan publik dan melaksanakan pemberdayaan masyarakat desa di wilayahnya memiliki peran strategis dalam

mendukung penyelesaian isu-isu ini melalui pelaksanaan tugas dan fungsinya yang terintegrasi dengan rencana tata ruang dan program pembangunan daerah. Dengan mendukung pengelolaan sanitasi, tata guna lahan, potensi ekonomi, pendidikan, dan tata kelola pemerintahan secara efektif sesuai dengan tugas dan fungsinya, Kecamatan Kutawaringin dapat berkontribusi nyata dalam mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan yang berdampak positif bagi masyarakat dan lingkungan.

2.2.5 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Perumusan permasalahan pelayanan perangkat daerah merupakan dasar untuk merumuskan tujuan dan sasaran perangkat daerah di masa mendatang. Perumusan adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang memengaruhi keberhasilan atau kegagalan kinerja perangkat daerah, khususnya yang berhubungan dengan kemampuan manajemen pemerintahan dalam memberdayakan kewenangan yang dimilikinya.

Dalam perumusan permasalahan digunakan beberapa pertimbangan telaahaan yang telah dilakukan pada sub bab sebelumnya, yaitu telaah terhadap:

1. Tugas dan Fungsi Kecamatan Kutawaringin.
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029.
3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029.
4. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung 2024-2044.
5. Kajian Lingkunan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten Bandung 2025-2029.

Seluruh telaahan tersebut menjadi pertimbangan dalam perumusan masalah-masalah yang selanjutnya dilanjutkan kepada proses penentuan isu strategis yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi Kecamatan Kutawaringin. Penentuan isu-isu strategis dilakukan dengan menentukan skala prioritas dari isu-isu eksisting dan isu yang kemungkinan akan muncul menggunakan metode yang dikembangkan oleh Dr. Ian Donald dan Ir. Tom Brown yaitu menggunakan metode *Urgency, Seriousness, Growth* (USG).

1. *Urgency*

 Seberapa mendesak isu tersebut harus dibahas dikaitkan dnengan waktu yang tersedia serta seberapa keras tekanan waktu tersebut untuk memecahkan masalah yang menyebabkan isu tersebut.

2. *Seriousness*

 Seberapa serius isu tersebut perlu dibahas dikaitkan dengan akibat yang timbul dengan penundaan pemecahan masalah yang menimbulkan isu tersebut atau akibat yang menimbulkan masalah-masalah lain jika masalah penyebab isu tidak dipecahkan.

3. *Growth*

 Seberapa besar kemugkinan-kemungkinan isu tersebut menjadi berkembang dikaitkan kemungkinan masalah penyebab isu akan makin memburuk apabila dibiarkan.

Tabel 2.14 Skala Penilaian Metode USG

Urgency = Mendesak	*Seriousness*= Kegawatan	*Growth* = Pertumbuhan
5 = Sangat Penting	5 = Sangat Gawat	5 = Sangat Cepat
4 = Penting	4 = Gawat	4 = Cepat
3 = Cukup Penting	3 = Cukup Gawat	3 = Cukup Cepat
2 = Kurang Penting	2 = Kurang Gawat	2 = Kurang Cepat
1 = Tidak Penting	1 = Tidak Gawat	1 = Tidak Cepat

Sumber: Ian Donald, Tom Brown, 1950.

Kecamatan Kutawaringin menggunakan survei dalam melakukan metode USG untuk penentuan isu strategis. Survei dilakukan terhadap 14 responden selaku pemangku kepentingan yaitu:

1. Pejabat struktural dan beberapa pejabat pelaksana Kecamatan Kutawaringin.
2. Perangkat Daerah mitra Kecamatan Kutawaringin (*sampling*).
3. Perangkat Desa di wilayah Kecamatan Kutawaringin (*sampling*).

Adapun hasil dari pelaksanaan metode USG pada penentuan isu strategis terjadi pada tabel 2.15 dan tabel 2.16.

Tabel 2.15 Hasil Survei Penentuan Isu Strategis

ISU	Indikator	Jawaban Responden (R)													
		R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14
1. Permasalahan Berdasarkan Telahaan Rencana Pembangunan Jangka Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung 2025-2029 berkaitan dengan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Kutawaringin															
1.1. Kurangnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik Kecamatan Kutawaringin	*Urgency*	4	3	5	5	4	5	5	4	5	5	5	5	4	4
	Seriousness	5	3	3	5	3	5	5	4	5	4	3	5	4	4
	Growth	3	3	4	5	5	5	5	3	3	4	3	5	3	4
1.2. Belum optimalnya pengukuran dan pencapaian kinerja pemerintahan desa, pengelolaan keuangan dan aset desa	*Urgency*	5	3	4	5	3	5	5	5	4	5	4	5	4	5
	Seriousness	4	3	3	5	3	5	5	4	4	5	2	5	4	3
	Growth	3	3	3	5	3	1	5	3	4	5	3	5	4	4
1.3. Belum optimalnya Kecamatan Kutawaringin dalam melaksanakan tugas dan fungsi sekretariat	*Urgency*	5	3	4	4	4	5	4	4	5	5	5	5	4	4
	Seriousness	4	3	3	4	4	5	3	4	4	3	2	5	4	4
	Growth	3	3	3	4	4	4	3	3	4	3	3	5	3	3
1.4. Kurang optimalnya kualtias dan kuantitas sumber daya baik SDM maupun sarana dan prasarana penunjang tugas dan fungsi	*Urgency*	5	3	4	4	4	5	4	4	5	5	5	5	5	5
	Seriousness	4	3	3	4	4	5	4	4	4	5	4	5	4	5
	Growth	3	3	3	5	4	4	3	3	4	4	4	5	4	5
1.5. Kurang optimalnya Kecamatan Kutawaringin dalam menyelenggarakan koordinasi pemerintahan / kurang optimalnya peran Kecamatan Kutawaringin sebagai fasilitator antara masyarakat, pemerintah desa dan perangkat daerah/dinas/badan teknis	*Urgency*	5	3	4	5	4	4	5	4	5	4	4	5	4	4
	Seriousness	4	3	4	5	4	3	4	4	4	3	4	5	4	4
	Growth	3	3	4	5	4	5	5	3	4	3	4	5	4	5
2. Permasalahan Berdasarkan Telahaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029															
2.1. Rendahnya kepatutan hukum dan kepatuhan hukum masyarakat dan penyelenggara negara	*Urgency*	5	3	4	4	4	5	4	4	5	4	4	5	5	4
	Seriousness	4	3	5	4	4	5	4	4	4	4	3	5	4	3
	Growth	3	3	4	4	4	5	4	3	4	4	3	5	4	2
2.2. Keterpaduan antar layanan publik belum optimal / Belum optimalnya keterpaduan antara penyelenggaran pelayanan Kecamatan Kutawaringin dengan pelayanan yang diselenggarakan desa dan PD/dinas/badan teknis	*Urgency*	5	3	3	5	4	5	5	4	5	5	5	5	5	5
	Seriousness	4	3	3	5	4	5	5	4	4	4	3	5	4	4
	Growth	3	3	3	5	4	4	5	3	4	5	2	5	4	3
2.3. Akses Pelayanan Publik Belum Optimal	*Urgency*	5	3	4	5	3	5	5	4	5	4	5	5	5	4
	Seriousness	4	3	4	5	3	3	5	4	4	3	2	5	4	5
	Growth	3	3	4	5	3	3	5	3	4	3	4	5	4	5
2.4. Proses bisnis dan tata kelola pemerintahan masih terfragmentasi (berjalan masing-masing / tidak sinergi) antara Kecamatan Kutawaringin, Desa dan Perangkat Daerah	*Urgency*	5	3	4	5	3	5	4	4	5	4	4	5	5	5
	Seriousness	4	3	4	4	3	5	3	4	4	4	3	5	4	4
	Growth	3	3	4	4	3	4	3	3	4	3	3	5	4	5
2.5. Angka prevalensi penyalahgunaan narkoba yang tinggi	*Urgency*	5	3	3	4	3	5	5	4	5	3	4	5	4	5
	Seriousness	4	3	4	4	3	5	5	4	4	3	3	5	4	5
	Growth	3	3	3	4	3	3	5	3	4	3	3	5	4	3
3. Permasalahan Berdasarkan Telahaan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung, Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Soreang Terpadu dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis															
3.1. Belum optimalnya pengelolaan lingkungan dan perlindungan kawasan lindung: Tekanan terhadap kawasan lindung dan lahan pertanian produktif akibat alih fungsi lahan.	*Urgency*	5	3	4	4	4	5	3	4	5	5	5	5	5	4
	Seriousness	4	3	3	4	4	5	3	4	4	5	3	5	4	4
	Growth	3	3	4	3	4	5	3	3	4	5	3	5	4	2

ISU	Indikator	Jawaban Responden (R)													
		R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14
3.2. Belum Optimalnya Pengembangan Infrastruktur dan Pelayanan Publik yang Merata: Kebutuhan peningkatan kapasitas dan pemeliharaan infrastruktur dasar (air bersih, pengelolaan limbah, persampahan) serta pemerataan akses layanan pendidikan, kesehatan, dan fasilitas publik antara wilayah perkotaan dan perdesaan.	*Urgency*	5	3	4	5	4	5	5	4	5	5	5	5	4	4
	Seriousness	4	3	4	4	4	5	5	4	4	5	2	5	4	4
	Growth	3	3	4	4	4	5	5	3	4	5	3	5	4	4
3.3. Belum Optimalnya Pengendalian Konflik Tata Guna Lahan dan Zonasi: Potensi tumpang tindih fungsi lahan dan konflik zonasi antara permukiman, industri, pertanian, dan kawasan lindung	*Urgency*	5	3	4	4	4	5	5	4	5	5	3	5	4	4
	Seriousness	4	3	4	4	4	5	5	4	4	5	3	5	4	4
	Growth	3	3	3	3	4	5	5	3	4	5	3	5	4	4
3.4. Belum Optimalnya Pengembangan Ekonomi dan Sosial yang Inklusif: Ketimpangan pembangunan antar desa dan dampak sosial dari pengembangan kawasan industri, perdagangan, serta pariwisata	*Urgency*	5	3	4	4	4	5	3	4	5	4	5	5	4	4
	Seriousness	4	3	4	3	4	5	3	4	4	4	3	5	4	3
	Growth	3	3	3	4	4	4	3	3	4	4	3	5	4	3
3.5. Belum Optimalnya Koordinasi Pemerintahan dan Penegakan Aturan Tata Ruang: Kebutuhan penguatan koordinasi antar pemangku kepentingan dan pengawasan pelaksanaan tata ruang untuk mencegah pelanggaran, penyalahgunaan lahan, serta memastikan pembangunan sesuai rencana.	*Urgency*	5	3	4	5	4	5	4	4	5	5	4	5	5	4
	Seriousness	4	3	4	4	4	5	4	4	4	4	3	5	4	3
	Growth	3	3	3	4	4	4	4	3	4	3	3	5	4	4

Sumber: Hasil Survei Kecamatan Kutawaringin. Diolah.

Tabel 2.16 Simpulan atas Hasil Survei dalam Penentuan Isu Strategis Menggunakan Metode USG

Isu	*Urgency*	*Seriousness*	*Growth*	Rata-Rata	Prioritas
1. Permasalahan Berdasarkan Telahaan Rencana Pembangunan Jangka Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung 2025-2029 berkaitan dengan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Kutawaringin					
1.1. Kurangnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik Kecamatan Kutawaringin	4,5000	4,1429	3,9286	4,1905	1
1.2. Belum optimalnya pengukuran dan pencapaian kinerja pemerintahan desa, pengelolaan keuangan dan aset desa	4,4286	3,9286	3,6429	4,0000	4
1.3. Belum optimalnya Kecamatan Kutawaringin dalam melaksanakan tugas dan fungsi sekretariat	4,3571	3,7143	3,4286	3,8333	5
1.4. Kurang optimalnya kualtias dan kuantitas sumber daya baik SDM maupun sarana dan prasarana penunjang tugas dan fungsi	4,5000	4,1429	3,8571	4,1667	2
1.5 Kurang optimalnya Kecamatan Kutawaringin dalam menyelenggarakan koordinasi pemerintahan / kurang optimalnya peran Kecamatan Kutawaringin sebagai fasilitator antara masyarakat, pemerintah desa dan perangkat daerah/dinas/badan teknis	4,2857	3,9286	4,0714	4,0952	3
2. Permasalahan Berdasarkan Telahaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029					
2.1. Rendahnya kepatutan hukum dan kepatuhan hukum masyarakat dan penyelenggara negara	4,2857	4,0000	3,7143	4,0000	3
2.2. Keterpaduan antar layanan publik belum optimal / Belum optimalnya keterpaduan antara penyelenggaran pelayanan Kecamatan Kutawaringin dengan pelayanan yang diselenggarakan desa dan PD/dinas/badan teknis	4,5714	4,0714	3,7857	4,1429	1
2.3. Akses Pelayanan Publik Belum Optimal	4,4286	3,8571	3,8571	4,0476	2
2.4. Proses bisnis dan tata kelola pemerintahan masih terfragmentasi (berjalan masing-masing / tidak sinergi) antara Kecamatan Kutawaringin, Desa dan Perangkat Daerah	4,3571	3,8571	3,6429	3,9524	4

Isu	*Urgency*	*Seriousness*	*Growth*	Rata-Rata	Prioritas
2.5. Angka prevalensi penyalahgunaan narkoba yang tinggi	4,1429	4,0000	3,5000	3,8810	5
3. Permasalahan Berdasarkan Telahaan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung, Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Soreang Terpadu dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis					
3.1. Belum optimalnya pengelolaan lingkungan dan perlindungan kawasan lindung: Tekanan terhadap kawasan lindung dan lahan pertanian produktif akibat alih fungsi lahan.	4,3571	3,9286	3,6429	3,9762	4
3.2. Belum Optimalnya Pengembangan Infrastruktur dan Pelayanan Publik yang Merata: Kebutuhan peningkatan kapasitas dan pemeliharaan infrastruktur dasar (air bersih, pengelolaan limbah, persampahan) serta pemerataan akses layanan pendidikan, kesehatan, dan fasilitas publik antara wilayah perkotaan dan perdesaan.	4,5000	4,0714	4,0000	4,1905	1
3.3. Belum Optimalnya Pengendalian Konflik Tata Guna Lahan dan Zonasi: Potensi tumpang tindih fungsi lahan dan konflik zonasi antara permukiman, industri, pertanian, dan kawasan lindung	4,2857	4,1429	3,8571	4,0952	2
3.4. Belum Optimalnya Pengembangan Ekonomi dan Sosial yang Inklusif: Ketimpangan pembangunan antar desa dan dampak sosial dari pengembangan kawasan industri, perdagangan, serta pariwisata	4,2143	3,7857	3,5714	3,8571	5
3.5.1 Belum Optimalnya Koordinasi Pemerintahan dan Penegakan Aturan Tata Ruang: Kebutuhan penguatan koordinasi antar pemangku kepentingan dan pengawasan pelaksanaan tata ruang untuk mencegah pelanggaran, penyalahgunaan lahan, serta memastikan pembangunan sesuai rencana.	4,4286	3,9286	3,6429	4,0000	3

Sumber: Hasil Survei Kecamatan Kutawaringin. Diolah.

Pada Tabel 2.15 tersaji tabel hasil survei USG dalam penentuan isu strategis dan pada Tabel 2.16 tersaji simpulan atas hasil survei USG. Terlihat bahwa nilai rata-rata paling tinggi dalam permasalahan berdasarkan telahaan RPJMD Kabupaten Bandung tahun 2025-2029 berkaitan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Kutawaringin yaitu kurangnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik Kecamatan Kutawaringin.

Terdapat beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasi berdasarkan telaaahan terhadap RPJMN Tahun 2025-2029. Terlihat bahwa permasalahan yang mendapatkan nilai rata-rata paling tinggi adalah permasalahan keterpaduan antar layanan publik belum optimal / belum optimalnya keterpaduan antara penyelenggaran pelayanan Kecamatan Kutawaringin dengan pelayanan yang diselenggarakan desa dan PD/dinas/badan teknis.

Selain itu, berdasarkan pada telaahaan RTRW dan KLHS dapat identifikasi 5 permasalahan. Berdasarkan telaahan tersebut, permasalahan yang mendapatkan nilai rata-rata paling tinggi adalah

belum optimalnya pengembangan infrastruktur dan pelayanan publik yang merata: Kebutuhan peningkatan kapasitas dan pemeliharaan infrastruktur dasar (air bersih, pengelolaan limbah, persampahan) serta pemerataan akses layanan pendidikan, kesehatan, dan fasilitas publik antara wilayah perkotaan dan perdesaan.

2.6.6 Isu Strategis

Isu strategis merupakan isu empiris yang terjadi dan berkaitan langsung dengan tugas dan fungsi perangkat daerah baik secara langsung maupun tidak langsung. Pada subbab sebelumnya telah disusun permasalahan pelayanan perangkat daerah dan hasil survei *Urgency, Seriousness,* dan *Growth* (USG) yang menentukan prioritas masalah empiris yang harus ditindaklanjuti dan diselesaikan.

Berdasarkan hasil telaahan terhadap dokumen perencanaan strategis, yaitu RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2025–2029, RPJMN Tahun 2025–2029, serta RTRW dan KLHS, yang dikombinasikan dengan survei identifikasi isu strategis menggunakan metode USG dapat disimpulkan bahwa permasalahan utama yang dihadapi Kecamatan Kutawaringin adalah belum optimalnya koordinasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik lintas sektor. Permasalahan ini mencerminkan lemahnya peran Kecamatan sebagai simpul fasilitator antara masyarakat, pemerintah desa, dan perangkat daerah teknis dalam mengoordinasikan layanan yang merata dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Kesenjangan dalam penyediaan akses terhadap infrastruktur dasar serta layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan lingkungan hidup memperkuat urgensi untuk memperbaiki mekanisme koordinasi kelembagaan. Dengan demikian, isu strategis Kecamatan Kutawaringin berujung pada kurang optimalnya peran Kecamatan Kutawaringin sebagai fasilitator antara masyarakat, pemerintah desa, dan perangkat daerah teknis, yang berdampak pada belum terwujudnya pelayanan publik kewilayahan yang terintegrasi dan responsif.

Untuk menguji hubungan dan relevansi isu strategis tersebut terhadap isu-isu dinamis yang terjadi, dilakukan pengujian hubungan isu strategis terhadap potensi daerah yang menjadi kewenangan perangkat daerah, permasalahan, isu-isu pada KLHS, serta isu global, isu nasional, dan isu Kabupaten Bandung. Pengujian dimaksud tersaji pada tabel 2.17.

Tabel 2.17 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Kecamatan Kutawaringin

Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan Perangkat Daerah	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu Klhs Yang Relevan Dengan Perangkat Daerah	Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan Dengan Perangkat Daerah			Isu Strategis Perangkat Daerah
			Global	Nasional	Regional	
1. Nilai IRB Kabupaten Bandung mencapai predikat A 2. Indeks SPBE kabupaten bandung meningkat tajam antara tahun 2021 dan tahun 2024, dari capaian 2,82 poin ke 3,98 poin	Belum terwujudnya pelayanan publik kewilayahan yang terintegrasi dan responsif	Sinkronisasi program antar perangakat daerah belum baik	-	Keterpaduan antar layanan publik belum optimal	1. Ketimpangan digital antar wilayah. 2. Koordinasi antar PD belum optimal	Optimalisasi peran Kecamatan Kutawaringin sebagai fasilitator pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat antara masyarakat, pemerintah desa, dan perangkat daerah teknis
Program penguatan keamanan dan ketertiban termasuk pencegahan konflik sosial terus dilakukan untuk menekan angka kriminalitas; Kecamatan berwenang untuk melaksanakan program koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayahnya dan program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dalam pengananan konflik sosial.		Belum optimalnya tata kelola pemerintah akibat kurangnya keselarasan program antar perangkat daerah			Potensi konflik sosial-Ketimpangan layanan publik	
Sumber daya pertanian dan perkebunan cukup besar, mendukung ketahanan pangan lokal; 81,82% wilayah Kecamatan Kutawaringin berdasarkan luas tanam merupakan pertanian.		Tingginya alih fungsi alahan menyebabkan semakin menurunnya proporsi tutupan lahan			Luas lahan mengalami penurunan signifikan	

Sumber: RPJMN 2025-2029, Bapperida Kab. Bandung, Kecamatan Kutawaringin, 2025. Diolah

Berdasarkan Tabel 2.17, dapat disimpulkan bahwa isu strategis Kecamatan Kutawaringin adalah “Optimalisasi peran Kecamatan Kutawaringin sebagai fasilitator pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat antara masyarakat, pemerintah desa, dan perangkat daerah teknis”. Isu ini muncul secara konsisten dari berbagai lapisan analisis dan memiliki dasar kontekstual yang kuat.

Kabupaten Bandung telah menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang menuntut keterpaduan koordinasi di seluruh lini perangkat daerah, termasuk kecamatan. Sebagai simpul koordinasi pemerintahan kewilayahan, Kecamatan Kutawaringin memiliki peran sentral dalam mengimplementasikan pelayanan publik berbasis digital, terutama dalam hal transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas pelayanan lintas sektor di wilayahnya.

Terdapat kesenjangan nyata dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang belum terintegrasi dan responsif, serta tidak optimalnya

tata kelola akibat kurang sinerginya program antar perangkat daerah. Permasalahan ini menjadi indikator bahwa peran koordinatif kecamatan sebagai penghubung antar-elemen pemerintahan belum terlaksana secara maksimal.

Di tingkat nasional, isu “akses pelayanan publik yang belum optimal” menjadi sorotan dalam agenda RPJMN. Di tingkat regional, peningkatan potensi konflik sosial dan peralihan fungsi lahan akibat industrialisasi juga menuntut peran kecamatan dalam menjaga harmoni sosial dan menjembatani kepentingan masyarakat serta kebijakan sektoral.

Isu lingkungan hidup strategis mengidentifikasi bahwa belum optimalnya tata kelola akibat kurang selarasnya program antar-OPD menjadi hambatan utama pemerintah menyelenggarakan pelayanan publik di wilayah kecamatan. Sehingga kecamatan dituntut untuk mengoptimalkan perannya sebagai katalisator pelayanan publik yang lebih proaktif dan adaptif.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung Tahun 2025 – 2029

3.1.1 Tujuan

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Rumusan tujuan merefleksikan konteks pembangunan yang dihadapi perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tujuan Kecamatan Kutawaringin tahun 2025-2029 disusun dengan misi ke-3 Kabupaten Bandung tahun 2025-2029 sebagai acuan utama, yaitu “Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik yang Partisipatif, Transparan dan Akuntabel” dengan sasaran “Meningkatnya Kualitas Birokrasi yang Lebih Transparan, Akuntabel, Efektif dan Efisien”.

Dengan mempertimbangkan tugas dan fungsi, telahaan terhadap dokumen perencanaan nasional, kementerian dan daerah serta mempertimbangkan rencana tata ruang dan kajian lingkungan hidup strategis, serta dalam rangka menyelesaikan isu strategis maka Kecamatan Kutawaringin menentukan tujuan jangka menengah tahun 2025-2029 yaitu:

TUJUAN KECAMATAN KUTAWARINGIN TAHUN 2025-2029
“Mewujudkan Kecamatan sebagai Simpul Koordinasi Pelayanan Publik yang Terintegrasi dan Berkelanjutan”

Tujuan ini mencerminkan arah jangka menengah pembangunan wilayah Kecamatan Kutawaringin sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Secara substansi, tujuan ini mengintegrasikan tiga peran utama kecamatan, yaitu sebagai simpul koordinasi pemerintahan wilayah, sebagai penyelenggara layanan publik yang dekat dengan masyarakat, serta sebagai katalisator pemberdayaan masyarakat desa agar lebih mandiri dan partisipatif.

Kata “terkoordinasi” menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah desa, perangkat daerah teknis, dan pemangku kepentingan lokal dalam merespons isu-isu kewilayahan secara efektif. “Melayani” menggambarkan komitmen kecamatan dalam memperbaiki mutu, kecepatan, dan keterjangkauan pelayanan publik

yang berbasis kebutuhan riil masyarakat. Sementara itu, “berdaya secara berkelanjutan” menunjukkan arah pembangunan yang bukan hanya responsif, tetapi juga memberdayakan potensi lokal dan memperkuat kapasitas sosial ekonomi masyarakat dalam jangka panjang. Tujuan ini menjadi pijakan dalam menyusun sasaran strategis, indikator kinerja utama (IKU), serta program dan kegiatan kecamatan secara sistematis dan terukur.

3.1.2 Sasaran

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program perangkat daerah. Sasaran strategis merupakan hasil penerjemahan strategi ke dalam sasaran-sasaran yang hendak dicapai oleh perangkat daerah dalam mewujudkan tujuan perangkat daerah.

Berdasarkan tujuan yang telah dirumuskan, Kecamatan Kutawaringin menetapkan sasaran strategis, indikator kinerja, dan target kinerjanya sebagaimana dijelaskan pada tabel 3.1

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Kutawaringin

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Keterangan
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Meningkatnya Kualitas Birokrasi yang Lebih Transparan, Akuntabel, Efektif dan Efisien	Mewujudkan Kecamatan Kutawaringin sebagai Simpul Koordinasi Pelayanan Publik yang Terintegrasi dan Berkelanjutan (*1)		Laju Indeks Kepuasan Masyarakat (*2)	1,16%	0,19 %	0,22 %	0,24 %	0,25 %	0,26 %	0,27 %	Target pertumbuhan capaian nilai Indeks Kepuasan Masyarakat dibandingkan tahun sebelumnya
		Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan melalui peningkatan efektivitas koordinasi pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa (*1)	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Kutawaringin (Poin) (*2)	87,35	87,52	87,71	87,92	88,14	88,37	88,61	PermenpanRB Nomor 14 Tahun 2017

Sumber (*1): Analisis Kecamatan Kutawaringin, 2025.
Sumber (*2): Berita Acara Penyepakatan Target IKU Kecamatan di Kabupaten Bandung, 2025.

3.2 Strategi Kecamatan Kutawaringin dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029

Strategi pemerintah dirumuskan untuk menentukan langkah dengan penghitungan yang pasti untuk mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan kedalam kebijakan-kebijakan dan program-program.

Kebijakan pemerintah sebagai kekuasaan mengalokasikan nilai kepentingan untuk masyarakat secara menyeluruh. Termasuk dalam hal ini bagaimana pemerintah Kecamatan Kutawaringin memberikan kualitas pelayanan yang terbaik pada masyarakat Kecamatan Kutawaringin dengan selalu meningkatkan kinerja organisasi. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Kecamatan Kutawaringin.

Untuk merumuskan suatu strategi dan arah kebijakan dibutuhkan suatu instrumen yang dapat memberikan cara untuk memperkirakan metode terbaik dalam menentukan suatu strategi berdasarkan faktor-faktor penentu kesuksesan. Kecamatan Kutawaringin dalam menentukan strategi menggunakan metode analisis *Strengths, Weaknesses, Opportunity, Threats* (SWOT). Analisis SWOT merupakan identifikasi terhadap berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi yang didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan dan peluang namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan dan ancaman.

Dalam proses perencanaan dibutuhkan penilaian mengenai kondisi saat ini dan gambaran ke depan yang mempengaruhi proses pencapaian tujuan organisasi. Analisis terhadap lingkungan strategis dilakukan terlebih dahulu untuk mengevaluasi faktor-faktor yang mungkin terjadi dalam mencapai tujuan. Dengan analisis SWOT dapat diketahui karakteristik dari kekuatan utama, kekuatan tambahan, faktor netral, kelemahan utama dan kelemahan tambahan. Tabel 3.2 dan 3.3 adalah tabel identifikasi SWOT terhadap lingkungan strategis Kecamatan Kutawaringin.

Tabel 3.2 Identifikasi Lingkungan Strategis Internal
Kecamatan Kutawaringin

Lingkungan Internal		
Faktor	Kekuatan (*Strengths*)	Kelemahan (*Weaknesses*)
Kelembagaan Pemerintahan	1. Tupoksi kecamatan jelas, selaras kebijakan pusat–daerah.	1. Pengetahuan & wawasan SDM masih terbatas.
	2. Inovasi didukung anggaran mulai berdampak positif.	2. Etos kerja belum maksimal.
	3. Perencanaan kinerja & anggaran selaras RPJMD.	3. Kinerja belum menyelesaikan isu strategis.
	4. Komitmen Camat tinggi dalam melaksanakan fungsi kewilayahan.	4. Sarana & prasarana kantor kurang memadai.
	5. Motivasi pegawai mulai tumbuh untuk meningkatkan kompetensi.	5. Ketidaksesuaian tupoksi pegawai dengan output kinerja.
		6. Koordinasi internal antar seksi belum optimal.

Lingkungan Internal		
Faktor	Kekuatan (*Strengths*)	Kelemahan (*Weaknesses*)
		7. Monitoring & evaluasi pimpinan belum intensif.
Kewilayahan & Sosial-Ekonomi	1. Luas wilayah 47,3 km² dengan 11 desa, potensi beragam.	1. Keterpaduan layanan publik kecamatan–desa–PD belum optimal.
	2. Jumlah penduduk besar (112.890 jiwa) dengan dominasi usia produktif (67%).	2. Infrastruktur dasar belum merata: air bersih, sanitasi, pendidikan, kesehatan.
	3. Potensi ekonomi lokal: pertanian padi, kopi, jeruk, perikanan, tekstil, konveksi, makanan ringan, meubel	3. Kesenjangan akses antar desa (desa dekat jalur transportasi lebih maju).
	4. Potensi pariwisata: Gunung Singa, Citarum Mati (Oxbow), wisata kuliner, budaya (adu domba, pasar mingguan).	4. Peran kecamatan sebagai simpul fasilitator belum optimal.
	5. Infrastruktur dasar desa mulai berkembang (pasar mingguan, TPS 3R, tanah carik).	
	6. Kepemilikan e-KTP tinggi (99,61%): basis data kependudukan kuat.	
	7. Modal sosial kuat: gotong royong, komunitas tani/UMKM/pengrajin aktif.	
	8. Posisi strategis sebagai penyangga kawasan Bandung Selatan.	

Sumber: Hasil Analisis Kecamatan Kutawaringin, 2025.

Tabel 3.3 Identifikasi Lingkungan Strategis Eksternal
Kecamatan Kutawaringin

Lingkungan Eksternal		
Faktor	Peluang (*Opportunities*)	Ancaman (*Threats*)
Kebijakan & Dukungan Pemerintah	1. Arah kebijakan Pemda & RPJMN selaras dengan kebutuhan wilayah.	1. Kolaborasi kecamatan dengan PD mitra belum optimal.
	2. Dukungan anggaran relatif memadai.	2. Perubahan anggaran parsial sewaktu-waktu.
	3. Take home pay ASN di atas standar.	3. Rasionalisasi anggaran menghambat program.
	4. SAKIP internal sebagai instrumen akuntabilitas.	4. Jumlah SDM kurang dari kebutuhan.
	5. Komitmen Bupati terhadap peningkatan kinerja kewilayahan.	5. Honorarium Non-PNS terlalu rendah.
	6. SDM berpeluang ikut diklat & peningkatan kompetensi.	6. Perubahan regulasi berpotensi menghambat kinerja.
Wilayah, Sosial-Ekonomi, Lingkungan	1. Bonus demografi: 67% penduduk usia produktif.	1. Tekanan penduduk tinggi → beban layanan & infrastruktur.
	2. Diversifikasi ekonomi lokal: pertanian, UMKM, industri konveksi, kerajinan, makanan ringan.	2. Kesenjangan pembangunan antar desa (akses vs perdesaan).
	3. Potensi wisata alam, kuliner, budaya bisa dikembangkan.	3. Degradasi lingkungan: alih fungsi lahan, sampah, pencemaran sungai.
	4. Infrastruktur desa berkembang: pasar rakyat, TPS 3R, tanah carik.	4. Kerentanan ekonomi lokal terhadap fluktuasi pasar & iklim.
	5. Administrasi kependudukan siap (cakupan e-KTP tinggi).	5. Urbanisasi & pertumbuhan permukiman tak terkendali.
	6. Stabilitas sosial & budaya gotong royong.	6. Resiko bencana alam: banjir, longsor.
	7. Posisi strategis dekat pusat ekonomi Kabupaten Bandung.	7. Ketergantungan pada OPD teknis untuk pembangunan infrastruktur strategis.

Sumber: Hasil Analisis Kecamatan Kutawaringin, 2025.

Matriks identifikasi lingkungan strategis pada Kecamatan Kutawaringin sebagaimana yang termuat pada tabel 3.2 dan 3.3 digunakan sebagai sarana dalam menyusun 4 (empat) strategi utama pada 4 (empat) kuadran yang saling terkait dan fokus terhadap tujuan yang telah ditentukan. 4 (empat) strategi utama tersebut antara lain:

1. Strategi Ekspansi / Progresif (Kuadran I)

Kecamatan Kutawaringin memiliki peluang dan kekuatan sehingga kekuatan dan peluang dapat dimanfaatkan secara bersamaan. Strategi yang harus diterapkan pada posisi ini adalah strategi yang mendukung kebijakan pertumbuhan yang agresif. Sehingga, strategi yang disusun menggunakan kekuatan untuk merebut peluang yang ada (Strategi S-O).

2. Strategi Diversifikasi (Kuadran II)

Pada posisi ini Kecamatan Kutawaringin menghadapi berbagai ancaman namun masih memiliki kekuatan dari sisi internal yang dapat dimanfaatkan. Strategi yang harus diterapkan adalah menggunakan kekuatan untuk mendapatkan peluang jangka panjang dengan strategi diversifikasi. Sehingga, strategi yang disusun adalah dengan cara menggunakan semua kekuatan untuk mengatasi ancaman (Strategi S-T.)

3. Strategi Stabilitas / Rasionalisasi (Kuadran III)

Pada posisi ini Kecamatan Kutawaringin memiliki peluang namun di sisi lain menghadapi kendala atau kelemahan internal. Fokus strategi yang harus digunakan adalah meminimalkan masalah-masalah internal sehingga dapat merebut peluang yang lebih baik (Strategi W-O).

4. Strategi Defensif / Survival (Kuadran IV)

Pada posisi ini Kecamatan Kutawaringin menghadapi berbagai ancaman dan kelemahan internal. Untuk itu, strategi yang disusun adalah dengan cara meminimalkan kelemahan untuk menghindari ancaman (Strategi W-T).

Berdasarkan matriks identifikasi lingkungan strategis pada Kecamatan Kutawaringin sebagaimana yang termuat pada tabel 3.2 dan 3.3, disusun formulasi strategi dengan menginteraksikan faktor-faktor internal dan faktor-faktor eksternal yang menjadi dasar penentuan strategi dan arah kebijakan yang diambil.

Tabel 3.4 Matriks Formulasi Strategi Berdasasrkan Identifikasi Lingkungan Strategis

TUJUAN KECAMATAN KUTAWARINGIN				INTERNAL (Faktor Kelembagaan Pemerintahan)			
				Strenghts / Kekuatan [S]		Weaknesses / Kelemahan [W]	
Mewujudkan Kecamatan sebagai Simpul Koordinasi Pelayanan Publik yang Terintegrasi dan Berkelanjutan				1	Tupoksi kecamatan jelas, selaras kebijakan pusat–daerah.	1	Pengetahuan & wawasan SDM masih terbatas.
				2	Inovasi didukung anggaran mulai berdampak positif.	2	Etos kerja pegawai belum maksimal.
				3	Perencanaan kinerja & anggaran selaras RPJMD.	3	Kinerja belum menyelesaikan isu strategis.
				4	Komitmen Camat tinggi dalam melaksanakan fungsi kewilayahan.	4	Sarana & prasarana kantor kurang memadai.
				5	Motivasi pegawai mulai tumbuh untuk meningkatkan kompetensi.	5	Ketidaksesuaian tupoksi pegawai dengan output kinerja.
						6	Koordinasi internal antar seksi belum optimal.
						7	Monitoring & evaluasi pimpinan belum intensif.
				INTERNAL (Kewilayahan, Sosial, Ekonomi)			
				1	Luas wilayah 47,3 km² dengan 11 desa, potensi beragam.	1	Keterpaduan layanan publik kecamatan–desa–PD belum optimal.
				2	Jumlah penduduk besar (112.890 jiwa) dengan dominasi usia produktif (67%).	2	Infrastruktur dasar belum merata: air bersih, sanitasi, pendidikan, kesehatan.
				3	Potensi ekonomi lokal: pertanian padi, kopi, jeruk, perikanan, tekstil, konveksi, makanan ringan, meubel, kerajinan.	3	Kesenjangan akses antar desa (desa dekat jalur transportasi lebih maju).
				4	Potensi pariwisata: Gunung Singa, Citarum Mati (Oxbow), wisata kuliner, budaya (adu domba, pasar mingguan).	4	Peran kecamatan sebagai simpul fasilitator belum optimal.
				5	Infrastruktur dasar desa mulai berkembang (pasar mingguan, TPS 3R, tanah carik).		
				6	Kepemilikan e-KTP tinggi (99,61%) → basis data kependudukan kuat.		
				7	Modal sosial kuat: gotong royong, komunitas tani/UMKM/pengrajin aktif.		
				8	Posisi strategis sebagai penyangga kawasan Bandung Selatan.		
EKSTERNAL	Opportunities / Peluang [O]			STRATEGI S-O (Ekspansi)		STRATEGI W-O (Rasionalisasi)	
	Faktor Kebijakan dan Dukung	1	Arah kebijakan Pemda & RPJMN selaras dengan kebutuhan wilayah.	1	Fasilitasi Integrasi Program Lintas-OPD dan Desa berbasis Prioritas Kewilayahan	1	*"Quick Wins"* Pelayanan Publik untuk Menjawab Kebutuhan Masyarakat Awal (Waktu 6–12 bulan)
		2	Dukungan anggaran relatif memadai.	2	Program Penguatan Kompetensi SDM melalui Skema Pemanfaatan Anggaran dan SAKIP secara berkelanjutan	2	Program Pembelajaran Berbasis Komunitas untuk Meningkatkan Etos Kerja & Pengetahuan SDM
		3	Take home pay ASN di atas standar.	3	Pengembangan Potensi Desa berbasis pemberdayaan masyarakat	3	Pemanfaatan Program Kabupaten/Provinsi untuk Menyelesaikan Kesenjangan Infrastruktur Antar Desa
		4	SAKIP internal sebagai instrumen akuntabilitas.	4	Pemanfaatan Basis Data e-KTP untuk Digitalisasi Layanan Prioritas	4	Program Peningkatan Monitoring & Evaluasi Pimpinan Berbasis Data
		5	Komitmen Bupati terhadap peningkatan kinerja kewilayahan.	5	Pengelolaan Sampah & Ekonomi Sirkular Desa sebagai Model Lingkungan-Ekonomi		
		6	SDM berpeluang ikut diklat & peningkatan kompetensi.				
	Faktor Wilayah, Sosial-Ekonomi, Lingkungan	1	Bonus demografi: 67% penduduk usia produktif.				
		2	Diversifikasi ekonomi lokal: pertanian, UMKM, industri konveksi, kerajinan, makanan ringan.				
		3	Potensi wisata alam, kuliner, budaya bisa dikembangkan.				
		4	Infrastruktur desa berkembang: pasar rakyat, TPS 3R, tanah carik.				
		5	Administrasi kependudukan siap (cakupan e-KTP tinggi).				
		6	Stabilitas sosial & budaya gotong royong.				
		7	Posisi strategis dekat pusat ekonomi Kabupaten Bandung.				
	Threats / Ancaman [T]			STRATEGI S-T (Diversifikasi)		STRATEGI W-T (Defensive / Survival)	
	Faktor Kebijakan dan Dukungan Pemerintah	1	Bonus demografi: 67% penduduk usia produktif.	1	Penegasan Peran Koordinatif lewat MekanismeTim Koordinasi Kewilayahan	1	Reformulasi Struktur Tugas & SOP untuk Menghilangkan Ketidaksinkronan Tupoksi–Kinerja
		2	Diversifikasi ekonomi lokal: pertanian, UMKM, industri konveksi, kerajinan, makanan ringan.	2	Penguatan SAKIP Internal sebagai Alat Antisipasi Perubahan Anggaran	2	Rencana Kontinjensi (Perubahan Mendadak / *Refocussingl)* & Skala Prioritas Layanan Esensial
		3	Potensi wisata alam, kuliner, budaya bisa dikembangkan.	3	Skema Mobilisasi SDM Fungsional untuk Menutupi Kekurangan SDM ASN	3	Program Rotasi & Multi-Skilling untuk Menutup Kekurangan SDM dan Menjawab Fluktuasi Tugas
		4	Infrastruktur desa berkembang: pasar rakyat, TPS 3R, tanah carik.	4	Penggunaan Roadmap Potensi Desa untuk Mengurangi Ketergantungan terhadap OPD Teknis	4	Mekanisme Penguatan Penghargaan Non-Finansial dan Pemenuhan Hak Non-PNS yang Diprioritaskan
		5	Administrasi kependudukan siap (cakupan e-KTP tinggi).	5	Mekanisme Komunikasi Publik untuk Menangkal Persepsi Negatif saat Anggaran Dirasionalisasi	5	Sistem Manajemen Risiko Kewilayahan
		6	Stabilitas sosial & budaya gotong royong.				
		7	Posisi strategis dekat pusat ekonomi Kabupaten Bandung.				
	Faktor Wilayah, Sosial-Ekonomi, Lingkungan	1	1. Tekanan penduduk tinggi → beban layanan & infrastruktur.				
		2	2. Kesenjangan pembangunan antar desa (akses vs perdesaan).				
		3	3. Degradasi lingkungan: alih fungsi lahan, sampah, pencemaran sungai.				
		4	4. Kerentanan ekonomi lokal terhadap fluktuasi pasar & iklim.				
		5	5. Urbanisasi & pertumbuhan permukiman tak terkendali.				
		6	6. Resiko bencana alam: banjir, longsor.				
		7	Ketergantungan pada PD teknis untuk pembangunan infrastruktur strategis.				

Sumber: Hasil Analisis Kecamatan Kutawaringin, 2025.

Selanjutnya strategi yang telah disusun dituangkan ke dalam penahapan pembangunan dan disesuaikan dengan tema pembangunan tiap tahun sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Bandung tahun 2025-2029, sebagai pedoman untuk menjalankan prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Kutawaringin tahun 2025-2029. Sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Bandung tahun 2025-2029, penahapan pembangunan pada dua tahun pertama (tahun 2025 dan 2026) difokuskan kepada pemerataan dan peningkatan Kualitas SDM serta infrastruktur guna mendukung pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Lalu pada tahun ketiga dan seterusnya difokuskan pada mendukung penguatan daya saing daerah yang dilakukan dengan pengembangan ekonomi dengan menjaga keberlangsungan lingkungan.

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Kutawaringin Tahun 2025–2029, strategi pembangunan perlu ditetapkan secara bertahap sesuai dengan dinamika lingkungan strategis, kapasitas internal kelembagaan, serta arah kebijakan pembangunan daerah dan nasional. Penahapan strategi difokuskan pada dua fase utama. Pertama, periode 2025–2026 difokuskan pada upaya pemerataan layanan publik, penguatan kapasitas sumber daya manusia aparatur, dan perbaikan infrastruktur dasar guna mendukung kualitas pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat. Kedua, periode 2027–2029 diarahkan untuk memperkuat daya saing daerah dengan menekankan pengembangan potensi ekonomi lokal yang berkelanjutan, pengelolaan lingkungan, serta peningkatan koordinasi lintas sektor. Penahapan ini disusun untuk memastikan fungsi kecamatan sebagai penyelenggara koordinasi pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dapat berjalan secara sistematis dan berkesinambungan.

Sebelum melakukan penahapan, diperlukan fokus strategi agar strategi yang diambil sesuai dengan arah pembangunan yang ditentukan berdasarkan RPJMD Kabupaten Bandung tahun 2025 – 2029. Adapun strategi prioritas yang dipilih yaitu:

1. SO-1: Fasilitasi integrasi program lintas-OPD dan desa berbasis prioritas kewilayahan.

2. SO-2: Program penguatan kompetensi SDM aparatur secara berkelanjutan.
3. SO-3: Pengembangan potensi desa berbasis pemberdayaan masyarakat.
4. SO-5: Program pengelolaan sampah & ekonomi sirkular desa sebagai model lingkungan-ekonomi.
5. ST-1: Penegasan peran koordinatif lewat mekanisme Tim Koordinasi Kewilayahan.
6. WO-1: "*Quick Wins*" pelayanan publik untuk menjawab kebutuhan masyarakat.
7. WO-3: Pemanfaatan program kabupaten/provinsi untuk menyelesaikan kesenjangan infrastruktur antar desa.
8. WT-5: Sistem manajemen risiko kewilayahan.

Tabel 3.5 merupakan penahapan strategi prioritas Kecamatan Kutawaringin tahun 2025-2029.

Tabel 3.5 Penahapan Rencana Strategis Kecamatan Kutawaringin
Tahun 2025 - 2029

Strategi Prioritas	Tahap 1 (2026)	Tahap 2 (2027)	Tahap 3 (2028)	Tahap 4 (2029)	Tahap 5 (2030)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
SO-1 Integrasi Program Lintas-PD & Desa	Penyusunan peta isu prioritas kewilayahan	Sinkronisasi program lintas PD & desa (rapat koordinasi rutin)	Implementasi integrasi program pembangunan desa–PD	Evaluasi capaian integrasi & perbaikan mekanisme koordinasi	Penguatan kelembagaan integrasi: model kolaborasi lintas sektor
SO-2 Penguatan Kompetensi SDM Aparatur secara berkelanjutan	Identifikasi kebutuhan kompetensi & *quick training* dasar kepada ASN dan non ASN	Pelatihan tematik pelayanan publik & fasilitasi koordinasi	Penguatan *coaching* & pembinaan berkelanjutan	Integrasi hasil pelatihan ke SAKIP & indikator kinerja	Pencapaian standar kompetensi minimum bagi seluruh staf kecamatan
SO-3 Pengembangan Potensi Desa berbasis pemberdayaan masyarakat	Penetapan desa pilot & pemetaan potensi masing-masing desa	Pelatihan UMKM/kelompok usaha & fasilitasi branding produk	Fasilitasi Penyelenggaraan event promosi bersama (Pasar Rakyat, Festival Desa)	Fasilitasi Ekspansi *cluster* ke desa lain & kemitraan dengan PD / CSR	Konsolidasi *cluster*: produk unggulan kecamatan
SO-5 Pengelolaan Sampah & Ekonomi Sirkular Desa	Identifikasi desa percontohan (Kopo, Jatisari)	Implementasi TPS 3R & pelatihan kewirausahaan berbasis sampah	Replikasi ke desa lain + fasilitasi pasar produk sirkular	Integrasi program dengan dinas lingkungan & UMKM	Model kelembagaan ekonomi sirkular kewilayahan

Strategi Prioritas	Tahap 1 (2026)	Tahap 2 (2027)	Tahap 3 (2028)	Tahap 4 (2029)	Tahap 5 (2030)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
ST-1 Tim Koordinasi Kewilayahan	Pembentukan SK Tim & SOP koordinasi	Operasionalisasi tim koordinasi (minimal rapat triwulanan)	Penguatan kapasitas tim melalui advokasi & monitoring lintas sektor	Penajaman peran tim sebagai simpul koordinasi	Tim koordinasi menjadi model praktik baik di tingkat kabupaten
WO-1 *Quick Wins* Pelayanan Publik	1. Identifikasi layanan publik prioritas 2. 2. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pelayanan publik	Implementasi *quick wins* (perbaikan mekanisme layanan: penyederhanaan alur & pengurangan waktu layanan) dengan pemanfaatan layanan berbasis digital	Evaluasi kepuasan publik & replikasi *quick wins* ke layanan lain berbasis digital	Integrasi *quick wins* ke sistem SAKIP	Standarisasi pelayanan cepat di seluruh lini layanan kecamatan berbasis digital
WO-4 Pemanfaatan Program Kabupaten/Provinsi untuk Infrastruktur Desa	Penyusunan daftar kebutuhan infrastruktur prioritas dalam desa dan antar desa	Penyampaian usulan terintegrasi ke PD teknis	Fasilitasi implementasi proyek infrastruktur (jalan desa, air bersih, TPS 3R)	Monitoring & evaluasi capaian pembangunan infrastruktur	Konsolidasi hasil pembangunan untuk pemerataan antar desa
WT-5 Sistem Manajemen Risiko Kewilayahan (Bencana & Lingkungan)	Pemetaan risiko kewilayahan (banjir, longsor, kekeringan)	Pembentukan tim relawan tanggap darurat desa	Penyusunan & simulasi SOP tanggap bencana	Integrasi mitigasi bencana dalam rencana pembangunan desa & kecamatan	Model manajemen risiko kewilayahan berbasis partisipasi masyarakat

Sumber: Hasil Analisis Kecamatan Kutawaringin, 2025.

Penahapan strategi di atas mencerminkan kesinambungan antara kebutuhan jangka pendek untuk pemerataan pelayanan publik dan infrastruktur dasar dengan kebutuhan jangka menengah-panjang berupa penguatan daya saing daerah berbasis potensi lokal dan keberlanjutan lingkungan. Tahapan awal (2025–2026) lebih menekankan pada konsolidasi internal, peningkatan kapasitas SDM aparatur, perbaikan layanan dasar, dan pemerataan infrastruktur sebagai prasyarat. Sementara itu, tahap selanjutnya (2027–2029) diarahkan untuk mendorong transformasi ekonomi lokal, memperkuat koordinasi lintas sektor, serta membangun daya tahan wilayah terhadap risiko sosial, ekonomi, dan lingkungan. Dengan penahapan ini, Kecamatan Kutawaringin diposisikan bukan sekadar pelaksana administratif, melainkan sebagai simpul koordinasi,

fasilitator pelayanan publik, dan motor pemberdayaan masyarakat desa.

3.3. Arah Kebijakan Kecamatan Kutawaringin dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029

Keseluruhan pendekatan secara komperhensif dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan dan eksekusi suatu aktivitas tertentu yang dituangkan dalam strategi-strategi, dijabarkan kembali dengan menentukan arah kebijakan. Arah kebijakan diambil oleh pemerintah untuk digunakan untuk mencapai tujuan dan merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan dan/atau pengembangan program dan kegiatan. Tabel 3.6 merupakan arah kebijakan Kecamatan Kutawaringin pada periode renstra 2025-2029.

Tabel 3.6 Arah Kebijakan Renstra Kecamatan Kutawaringin Tahun 2025 – 2029

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra	Ket
1	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat di desa/kelurahan berbasis potensi lokal	Penguatan Mekanisme Koordinasi Kewilayahan (koordinator simpul)	
2			Prioritas "*Quick Wins*" Pelayanan Publik (penguatan layanan yang terlihat)	
3			Penguatan Kompetensi SDM Aparatur berbasis SAKIP	
4			Pengembangan Lokus-Berbasis *(Cluster)* Ekonomi Lokal & Pariwisata	
5			Fasilitasi Pembangunan Infrastruktur Skala Kecil Terarah untuk Pemerataan	
6			Fasilitasi Model Ekonomi Sirkular Desa (Pengelolaan Sampah & Nilai Tambah)	
7			Penguatan Manajemen Risiko Kewilayahan (bencana & lingkungan)	
8			Penerapan *reward and punishmen*t untuk seluruh aparatur kecamatan	
9			Standarisasi Monitoring, Evaluasi, dan Refleksi Kewilayahan	
10			Batasan Peran Teknis dan Penegasan Fungsi Fasilitatif	

Sumber: Hasil Analisis Kecamatan Kutawaringin, 2025.

BAB IV
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Uraian Rencana Program, Kegiatan, dan Subkegiatan beserta Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif

Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Program dirumuskan berdasarkan strategi dan arah kebijakan untuk menghasilkan dampak positif yang diinginkan dari pelaksanaan program.

Pada program-program yang dirumuskan terdapat serangkaian kegiatan pembangunan berdasarkan tugas dan fungsi perangkat daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program. Dalam melaksanakan kegiatan tersebut dibutuhkan masukan (*input*) berupa subkegiatan yang berisi serangkaian aktivitas teknis yang menghasilkan barang dan/atau jasa dan pagu indikatif yang menunjang pemenuhan kebutuhan barang dan/atau jasa untuk menghasilkan keluaran.

Dalam rangka mendukung visi dan misi Kepala Daerah maka dirumuskan rencana program, kegiatan, dan subkegiatan, serta indikator kinerja pengukur keberhasilan pada Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra) Kecamatan Kutawaringin Tahun 2025 – 2029 pada tabel 4.1.

Tabel 4.1 Rumusan Program, Kegiatan dan Subkegiatan Renstra Kecamatan Kutawaringin Tahun 2025-2029

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Keterangan
Meningkatnya Kualitas Birokrasi yang Lebih Transparan, Akuntabel, Efektif dan Efisien	Mewujudkan Kecamatan Kutawaringin sebagai Simpul Koordinasi Pelayanan Publik yang Terintegrasi dan Berkelanjutan				Laju Indeks Kepuasan Masyarakat		Target pertumbuhan capaian nilai Indeks Kepuasan Masyarakat dibandingkan tahun sebelumnya
		Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan melalui peningkatan efektivitas koordinasi pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa			Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Kutawaringin		Nilai rata-rata dari 9 persepsi atas layanan publik yang dilakukan melalui Survei Kepuasan Masyarakat menurut PermenpanRB Nomor 14 Tahun 2017
			Meningkatnya kapasitas kelembagaan kecamatan dalam mengelola urusan pemerintahan sebagai perpanjangan tangan Kepala Daerah		Persentase keberhasilan pelaksanaan koordinasi pemerintahan dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik di wilayah kecamatan	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Akumulasi persentase keberhasilan kegiatan pada program penyelennggaraan pemerintahan dan pelayanan publik / Akumulasi persentase kegiatan yang dilaksanakan
				Terselenggaranya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan	Persentase pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Kecamatan	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan	Akumulasi persentase keberhasilan pelaksanaan sub kegiatan pada kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan / Akumulasi persentase keberhasilan sub kegiatan pada kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan yang dilaksanakan

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Keterangan
				Terlaksana dan terlaporkannya koordinasi sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan PD dan instansi pemerintahan terkait	Jumlah laporan koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Pemerintah Terkait	Jumlah laporan koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait
				Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan sesuai ketentuan	Persentase keberhasilan pelaksanaan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh perangkat daerah lain	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Akumulasi persentase keberhasilan pelaksanaan sub kegiatan pada kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan / Akumulasi persentase keberhasilan sub kegiatan pada kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan yang dilaksanakan
				Terfasilitasi dan terlaporkannya percepatan Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan mnimal di wilayah kecamatan	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan mnimal di wilayah kecamatan
				Terlaksana dan terlaporkannya kegiatan peningkatan efektivitas pelaksanaan pelayanan masyarakat di wilayah Kecamatan	Jumlah laporan peningkatan efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan peningkatan efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan
				Terlaksananya Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum sesuai ketentuan	Persentase Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Jumlah persentase keberhasilan pelaksanaan sub kegiatan pada kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum / Jumlah sub kegiatan yang dilaksanakan
				Terlaksananya koordinasi sinergi dengan instansi yang terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Keterangan
				Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat sesuai kewenangan yang dilimpahkan	Persentase pelaksanaan kewenangan yang dilimpahkan Bupati kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Akumulasi persentase keberhasilan pelaksanaan sub kegiatan pada kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat / Akumulasi persentase keberhasilan sub kegiatan pada kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat yang dilaksanakan
				Terlaksananya urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	Jumlah laporan pelaksanaan kewenangan lain yang dilimpahkan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah laporan pelaksanaan kewenangan lain yang dilimpahkan
			Meningkatnya kapasitas dan peran Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat		Rata-Rata Nilai Evaluasi Perkembangan Desa bidang Kewilayahan dan Kemasyarakatan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rata-rata nilai evaluasi perkembangan desa dari seluruh desa di wilayah kecamatan pada bidang kewilayahan dan kemasyarakatan menurut Permendagri 81 Tahun 2015
					Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan yang dibina		Jumlah pembinaan lembaga kemasyarakataan yang direncanakan / jumlah pembinaan lembaga kemasyarakatan yang dilaksanakan
				Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase keberhasilan koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Akumulasi persentase keberhasilan pelaksanaan sub kegiatan pada kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa / Akumulasi persentase keberhasilan sub kegiatan pada kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa yang dilaksanakan
				Terlaksananya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa
				Terlaksana dan terlaporkannya kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan peningkatan efektivitas kegiatan pemeberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan peningkatan efektivitas kegiatan pemeberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Keterangan
				Terlaksananya pemberdayaan lembaga masyarakat tingkat Kecamatan	Persentase keberhasilan lembaga kemasyarakat tingkat kecamatan	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Akumulasi persentase keberhasilan pelaksanaan sub kegiatan pada kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan / Akumulasi persentase keberhasilan sub kegiatan pada kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan yang dilaksanakan
				Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan sesuai dengan ketentuan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diselenggarakan	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diselenggarakan
				Terlaksananya kegiatan peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan sesuai ketentuan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang ditingkatkan kapasitasnya	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang ditingkatkan kapasitasnya
				Terlaksana dan terlaporaknnya kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah laporan fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah laporan fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat
				Terlaksana dan terlaporkannya kegiatan Fasilitasi Pengembangan Teknologi Tepat Guna	Jumlah laporan fasilitasi pemanfaatan teknologi tepat guna	Fasilitasi Pengembangan Teknologi Tepat Guna	Jumlah laporan fasilitasi pemanfaatan teknologi tepat guna
				Terlaksananya pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga tingkat Kecamatan	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di tingkat kecamatan	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Akumulasi persentase keberhasilan pelaksanaan sub kegiatan pada kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan / Akumulasi persentase keberhasilan sub kegiatan pada kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang dilaksanakan

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Keterangan
				Meningkatnya kesadaran masyarakat akan penghayatan dan pengalaman Pancasila	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatkan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamakan Pancasiila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatkan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamakan Pancasiila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatkan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamakan Pancasiila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara
				Meningkatnya kesadaran keluarga dalam mewujudkan rumah sehat dan layak luni serta kesadaran hukum tentang kepemilikan rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah
				Meningkatnya kesadaran keluarga dalam peningkatan pendidikan dan keterampilan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
				Meningkatnya ketanggapan keluarga dalam bencana rumah tangga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana RumahTangga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga
				Meningkatnya keterlibatan keluarga dalam perencanaan kehidupan menuju keluarga berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas
			Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Keamanan dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan		Persentase keberhasilan koordinasi yang terkait dengan urusan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Akumulasi persentase keberhasilan kegiatan pada program koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum / akumulasi persentase keberhasilan kegiatan pada program koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Keterangan
				Tercipatanya sinergitas dan harmonisasi dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum	Persentase keberhasilan kegiatan sinergitas dan harmonisasi yang berkaitan dengan ketentraman dan keteriban umum	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Akumulasi persentase keberhasilan pelaksanaan sub kegiatan pada kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum / Akumulasi persentase keberhasilan sub kegiatan pada kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan
				Terlaksana dan terlaporkannya kegiatan yang mendukung sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
				Terlaksana dan terlaporkannya kegiatan yang berkaitan harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masayarakat	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masayarakat
				Tercipatanya sinergitas dengan pihak-pihak yang terkait dengan penegakan peraturan perundang-undangan	Persentase keberhasilan sinergitas yang terkait dengan penegakkan peraturan perundang-undangan	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Akumulasi persentase keberhasilan pelaksanaan sub kegiatan pada kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah / Akumulasi persentase keberhasilan sub kegiatan pada kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang dilaksanakan
				Terlaksana dan Terlaporkannya Kegiatan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Keterangan
			Meningkatnya efektivitas koordinasi kecamatan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di wilayah kerja kecamatan		Persentase penyelenggaraan koordinasi dalam peningkatan persatuan dan kesatuan bangsa di wilayah kecamatan melalui penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di wilayah Kecamatan	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Akumulasi persentase keberhasilan kegiatan pada program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum / akumulasi persentase keberhasilan kegiatan pada program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum
				Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase penyelenggaran urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Akumulasi persentase keberhasilan pelaksanaan sub kegiatan pada kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah / Akumulasi persentase keberhasilan sub kegiatan pada kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang dilaksanakan
				Terlaksananya Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal
				Terlaksana dan terlaporkannya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
			Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa melalui pembinaan, monitoring, dan evaluasi yang berkesinambungan di wilayah kecamatan		Rata-Rata Nilai Evaluasi Perkembangan Desa bidang pemerintahan	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Rata-rata nilai evaluasi perkembangan desa dari seluruh desa di wilayah kecamatan pada bidang pemerintahan menurut Permendagri 81 Tahun 2015
					Persentase pembinaan, *monitoring* dan evaluasi pemerintahan desa		Jumlah pembinaan, *monitoring*, dan evaluasi pemerintahan desa yang direncanakan / jumlah pelaksanaan pembinaan, *monitoring*, dan evaluasi pemerintahan desa

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Keterangan
				Terlaksananya fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa	Persentase keberhasilan pelaksanaan fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa di wilayah kecamatan	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Akumulasi persentase keberhasilan pelaksanaan sub kegiatan pada kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa / Akumulasi persentase keberhasilan sub kegiatan pada kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang dilaksanakan
				Terfasilitasi dan terlaporkannya kegiatan pengendalian Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka administrasi tata pemerintahan Desa	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka administrasi tata pemerintahan Desa
				Terfasilitasi dan terlaporkarnnya kegiatan Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
				Terfasilitasi dan terlaporkannya Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
				Terfasilitasi dan terlaporkannya kegiatan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
				Terfasilitasi dan terlaporkannya pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakatan	Jumlah dokumen fasilitasi dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga kemasyarakatan	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah dokumen fasilitasi dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga kemasyarakatan
				Terlaksananya fasiltiasi penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah dokumen fasilitasi dalam rangka program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah dokumen fasilitasi dalam rangka program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Keterangan
			Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Kutawaringin		Skor Maturitas Manajemen Risiko Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA	Skor Maturitas Manajemen Risiko Perangkat Daerah
					Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah		Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah
				Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang disusun sesuai ketentuan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Kutawaringin	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai hasil evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) berdasarkan Peraturan Bupati No. 67 Tahun 2023
				Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
				Terlaksananya koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD sesuai ketentuan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
				Terlaksananya penyelenggaraan walidata pendukung statistik sektoral daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah
				Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah
				Tersedianya dokumen administrasi keuangan yang disusun sesuai ketentuan	Persentase dokumen administrasi keuangan yang disusun sesuai ketentuan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Akumulasi persentase keberhasilan pelaksanaan sub kegiatan pada kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah / Akumulasi persentase keberhasilan sub kegiatan pada kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang dilaksanakan
				Terlaksananya pembayaran gaji dan tunjangan ASN sesuai ketentuan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
				Terlaksananya koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD secara tepat waktu	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Keterangan
				Terlaksananya koordinasi dan penyuaunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
				Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah	Persentase produksi laporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan	Administrasi Barang Milik Daerah	Akumulasi persentase keberhasilan pelaksanaan sub kegiatan pada kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah / Akumulasi persentase keberhasilan sub kegiatan pada kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah yang dilaksanakan
				Tersedianya dokumen administrasi barang milik daerah yang disusun sesuai ketentuan	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
				Meningkatnya kualitas Sumber Daya Aparatur di Kecamatan Kutawaringin	Persentase ASN yang ditingkatkan kapasitasnya melalui pemanfaatan layanan kepegawaian	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Akumulasi persentase keberhasilan pelaksanaan sub kegiatan pada kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah / Akumulasi persentase keberhasilan sub kegiatan pada kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang dilaksanakan
				Tersedianya pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut
				tersusunnya dokumen koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian sesuai ketentuan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian
				Terlaksananya sosialisasi peraturan perundang-undangan sesuai kebutuhan dan ketentuan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Keterangan
				Meningkatnya kualitas pelaksanaan urusan penunjang pemerintahan daerah melalui pemenuhan kebutuhan administrasi umum sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan umum sesuai kebutuhan dan ketentuan	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Akumulasi persentase keberhasilan pelaksanaan sub kegiatan pada kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah / Akumulasi persentase keberhasilan sub kegiatan pada kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan
				Terlaksananya penyediaan paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor sesuai kebutuhan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan
				Terlaksananya penyediaan Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor sesuai kebutuhan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan
				Terlaksananya penyediaan paket Peralatan Rumah Tangga sesuai kebutuhan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan
				Terlaksananya penyediaan Paket Bahan Logistik Kantor sesuai kebutuhan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan
				Terlaksananya penyediaan Paket Barang Cetakan dan Penggandaan sesuai kebutuhan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan
				Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan sesuai kebutuhan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan
				Terlaksananya fasilitasi kunjungan tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu
				Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD sesuai kebutuhan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Keterangan
				Terselenggaranya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
				Terlaksananya pemenuhan kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan sesuai dengan ketentuan	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Akumulasi persentase keberhasilan pelaksanaan sub kegiatan pada kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah / Akumulasi persentase keberhasilan sub kegiatan pada kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan
				Terlaksana dan terlaporkannya penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik sesuai kebutuhan ketentuan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
				Terlaksana dan terlaporkannya penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor sesuai kebutuhan dan ketentuan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
				Terlaksananya pemenuhan kebutuhan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah sesuai kebutuhan dan ketentuan	Persentase pemenuhan kebutuhan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah sesuai kebutuhan dan ketentuan	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Akumulasi persentase keberhasilan pelaksanaan sub kegiatan pada kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah / Akumulasi persentase keberhasilan sub kegiatan pada kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan
				Terlaksananya pengadaan mebel sesuai kebutuhan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan
				Terlaksananya pengadaan peralatan dan mesin lainnya sesuai kebutuhan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan
				Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya sesuai kebutuhan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Keterangan
				Terlaksananya pemenuhuan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah urusan pemerintah daerah sesuai ketentuan	Persentase BMD dalam kondisi baik	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	(Persentase Jumlah Aset Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik / Jumlah Aset Barang Milik Daerah seluruhnya) X 100%
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional sesuai kebutuhan dan ketentuan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya
				Terlaksananya pemeliharaan mebel sesuai dengan ketentuan	Jumlah Mebel yang dipelihara	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang dipelihara
				Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya sesuai kebutuhan dan ketentuan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara
				Terpeliharanya Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
				Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi

Sumber: Hasil Analisis Kecamatan Kutawaringin, 2025.

Tabel 4.2 Rencana Program, Kegiatan, Subkegiatan dan Pendanaan Kecamatan Kutawaringin Tahun 2025-2029

Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Keberhasilan	Satuan	*Baseline* 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Ket
				2026		2027		2028		2029		2030		Akhir Periode Renstra		
				Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase keberhasilan pelaksanaan koordinasi pemerintahan dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik di wilayah kecamatan	Persen	100	100	166.670.900	100	281.617.800	100	377.618.600	100	426.199.650	100	611.144.970	100	1.863.251.920	S.3.1
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan	Persentase keberhasilan pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Kecamatan	Persen	100	100	-	100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	100	40.000.000	
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Pemerintah Terkait	Jumlah laporan koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Laporan	0	0	-	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	4	40.000.000	
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase keberhasilan pelaksanaan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh perangkat daerah lain	Persen	100	100	16.645.000	100	17.500.000	100	17.500.000	100	17.500.000	100	17.500.000	100	86.645.000	
Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan mnimal di wilayah kecamatan	Laporan	1	4	6.650.000	4	7.505.000	4	7.505.000	4	7.505.000	4	7.505.000	20	36.670.000	
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan peningkatan efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	Laporan	12	4	9.995.000	4	9.995.000	4	9.995.000	4	9.995.000	4	9.995.000	20	49.975.000	

Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Keberhasilan	Satuan	*Baseline* 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Ket
				2026		2027		2028		2029		2030		Akhir Periode Renstra		
				Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Persentase keberhasilan pelaksanaan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Persen	100	100	19.032.000	100	9.952.600	100	9.952.600	100	9.952.600	100	9.952.600	100	58.842.400	
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Dokumen	1	1	19.032.000	1	9.952.600	1	9.952.600	1	9.952.600	1	9.952.600	5	58.842.400	
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase keberhasilan pelaksanaan kewenangan yang dilimpahkan Bupati kepada Camat	Persen	100	100	130.993.900	100	244.165.200	100	340.166.000	100	388.747.050	100	573.692.370	100	1.677.764.520	
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah laporan pelaksanaan kewenangan lain yang dilimpahkan	Laporan	6	1	130.993.900	1	244.165.200	1	340.166.000	1	388.747.050	1	573.692.370	5	1.677.764.520	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan yang dibina	Persen	133,45	100	157.955.000	100,00	141.000.000	100,00	141.000.000	100,00	141.000.000	100,00	141.000.000	100,00	721.955.000	S.3.1
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase keberhasilan koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	Persen	100	100	58.140.000	100	53.400.000	100	53.400.000	100	53.400.000	100	53.400.000	100	271.740.000	
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	Lembaga Kemasyarakatan	0	11	8.400.000	11	8.400.000	11	8.400.000	11	8.400.000	11	8.400.000	55	42.000.000	

Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Keberhasilan	Satuan	*Baseline* 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Ket
				2026		2027		2028		2029		2030		Akhir Periode Renstra		
				Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan peningkatan efektivitas kegiatan pemeberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan	Laporan	4	2	49.740.000	2	45.000.000	2	45.000.000	2	45.000.000	2	45.000.000	10	229.740.000	
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase keberhasilan pemberdayaan lembaga kemasyarakat tingkat kecamatan	Persen	100	100	57.215.000	100	45.000.000	100	45.000.000	100	45.000.000	100	45.000.000	100	237.215.000	
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diselenggarakan	Lembaga Kemasyarakatan	0	2	19.995.000	2	9.995.000	2	9.995.000	2	9.995.000	2	9.995.000	10	59.975.000	
Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang ditingkatkan kapasitasnya	Lembaga Kemasyarakatan	2	2	27.260.000	2	25.045.000	2	25.045.000	2	25.045.000	2	25.045.000	10	127.440.000	
Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah laporan fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat	Laporan	2	1	4.980.000	1	4.980.000	1	4.980.000	1	4.980.000	1	4.980.000	5	24.900.000	
Fasilitasi Pengembangan Teknologi Tepat Guna	Jumlah laporan fasilitasi pemanfaatan teknologi tepat guna	Laporan	0	1	4.980.000	1	4.980.000	1	4.980.000	1	4.980.000	1	4.980.000	5	24.900.000	
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase keberhasilan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di tingkat kecamatan	Persen	NA	100	42.600.000	100	42.600.000	100	42.600.000	100	42.600.000	100	42.600.000	100	213.000.000	

Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Keberhasilan	Satuan	*Baseline* 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Ket
				2026		2027		2028		2029		2030		Akhir Periode Renstra		
				Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatkan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamakan Pancasiila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatkan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamakan Pancasiila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Keluarga	NA	44	8.520.000	44	8.520.000	44	8.520.000	44	8.520.000	44	8.520.000	220	42.600.000	
Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Keluarga	NA	44	8.520.000	44	8.520.000	44	8.520.000	44	8.520.000	44	8.520.000	220	42.600.000	
Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Keluarga	NA	44	8.520.000	44	8.520.000	44	8.520.000	44	8.520.000	44	8.520.000	220	42.600.000	
Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti PelatihanKeluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Keluarga	NA	44	8.520.000	44	8.520.000	44	8.520.000	44	8.520.000	44	8.520.000	220	42.600.000	
Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Keluarga	NA	44	8.520.000	44	8.520.000	44	8.520.000	44	8.520.000	44	8.520.000	220	42.600.000	

Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Keberhasilan	Satuan	*Baseline* 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Ket
				2026		2027		2028		2029		2030		Akhir Periode Renstra		
				Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase keberhasilan koordinasi yang terkait dengan urusan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan	Persen	100	100	64.100.000	100	27.500.000	100	27.500.000	100	27.500.000	100	27.500.000	100	174.100.000	
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase keberhasilan kegiatan sinergitas dan harmonisasi yang berkaitan dengan ketentraman dan keteriban umum	Persen	100	100	34.100.000	100	15.000.000	100	15.000.000	100	15.000.000	100	15.000.000	100	94.100.000	
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	4	2	26.620.000	2	15.000.000	2	15.000.000	2	15.000.000	2	15.000.000	10	86.620.000	
Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masayarakat	Laporan	1	1	7.480.000	0	-	0	-	0	-	0	-	1	7.480.000	
Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase keberhasilan sinergitas yang terkait dengan penegakkan peraturan perundang-undangan	Persen	100	100	30.000.000	100	12.500.000	100	12.500.000	100	12.500.000	100	12.500.000	100	80.000.000	
Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Laporan	11	12	30.000.000	12	12.500.000	12	12.500.000	12	12.500.000	12	12.500.000	60	80.000.000	

Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Keberhasilan	Satuan	*Baseline* 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Ket
				2026		2027		2028		2029		2030		Akhir Periode Renstra		
				Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan koordinasi dalam peningkatan persatuan dan kesatuan bangsa di wilayah kecamatan melalui penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di wilayah Kecamatan	Persen	100	100	81.663.100	100	52.000.000	100	52.000.000	100	52.000.000	100	52.000.000	100	289.663.100	S.3.1
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase keberhasilan penyelenggaran urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	Persen	100	100	81.663.100	100	52.000.000	100	52.000.000	100	52.000.000	100	52.000.000	100	289.663.100	
Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Dokumen	0	1	42.153.100	1	21.000.000	1	21.000.000	1	21.000.000	1	21.000.000	5	126.153.100	
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	12	4	39.510.000	4	31.000.000	4	31.000.000	4	31.000.000	4	31.000.000	20	163.510.000	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pembinaan, *monitoring* dan evaluasi pemerintahan desa	Poin	207,54	100,00	90.300.000	100,00	63.120.000	100,00	63.120.000	100,00	63.120.000	100,00	63.120.000	100,00	342.780.000	S.3.1
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase keberhasilan pelaksanaan fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa di wilayah kecamatan	Persen	100	100	90.300.000	100	63.120.000	100	63.120.000	100	63.120.000	100	63.120.000	100	342.780.000	

Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Keberhasilan	Satuan	*Baseline* 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Ket
				2026		2027		2028		2029		2030		Akhir Periode Renstra		
				Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka administrasi tata pemerintahan Desa	Dokumen	1	1	8.160.000	1	5.160.000	1	8.160.000	1	5.160.000	1	8.160.000	5	34.800.000	
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Dokumen	2	4	37.400.000	4	10.200.000	4	12.200.000	4	10.200.000	4	12.200.000	20	82.200.000	
Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Dokumen	0	0	-	1	9.760.000	0	-	1	9.760.000	0	-	2	19.520.000	
Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen	1	1	39.980.000	1	38.000.000	1	38.000.000	1	38.000.000	1	38.000.000	5	191.980.000	
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah dokumen fasilitasi dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga kemasyarakatan	Dokumen	0	1	2.380.000	0	-	1	2.380.000	1	-	1	2.380.000	4	7.140.000	
Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah dokumen fasilitasi dalam rangka program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa	Dokumen	0	1	2.380.000	0	-	1	2.380.000	1	-	1	2.380.000	4	7.140.000	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA	Skor Maturitas Manajemen Risiko Perangkat Daerah	Poin	43,29	43,45	5.324.541.939	43,65	5.236.165.400	43,85	5.236.165.400	44,00	5.236.165.400	44,10	5.236.165.400	44,10	26.269.203.539	
	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Poin		61,25		61,50		61,75		62,00		62,50		62,50		

Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Keberhasilan	Satuan	*Baseline* 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Ket
				2026		2027		2028		2029		2030		Akhir Periode Renstra		
				Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Kutawaringin	Persen	80,95	81,00	19.786.000	81,05	13.786.000	81,10	13.786.000	81,15	13.786.000	81,25	13.786.000	81,25	74.930.000	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	0	6	2.000.000	6	2.000.000	6	2.000.000	6	2.000.000	6	2.000.000	30	10.000.000	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	8	6	11.610.000	6	9.610.000	6	9.610.000	6	9.610.000	6	9.610.000	30	50.050.000	
Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Laporan	0	1	2.161.000	1	1.161.000	1	1.161.000	1	1.161.000	1	1.161.000			
Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Data	0	57	4.015.000	57	1.015.000	57	1.015.000	57	1.015.000	57	1.015.000	285	8.075.000	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dokumen administrasi keuangan yang disusun sesuai ketentuan	Persen	100	100	4.701.013.000	100	4.699.013.000	100	4.699.013.000	100	4.699.013.000	100	4.699.013.000	100	23.497.065.000	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang / Bulan	17	20	4.694.488.000	20	4.694.488.000	20	4.694.488.000	20	4.694.488.000	20	4.694.488.000	100	23.472.440.000	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	2	2	2.525.000	2	2.525.000	2	2.525.000	2	2.525.000	2	2.525.000	10	12.625.000	

Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Keberhasilan	Satuan	*Baseline* 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Ket
				2026		2027		2028		2029		2030		Akhir Periode Renstra		
				Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	4	4	4.000.000	4	2.000.000	4	2.000.000	4	2.000.000	4	2.000.000	20	12.000.000	
Administrasi Barang Milik Daerah	Persentase produksi laporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan	Persen	100	100	2.525.000	100	2.525.000	100	2.525.000	100	2.525.000	100	2.525.000	100	12.625.000	
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	0	1	2.525.000	1	2.525.000	1	2.525.000	1	2.525.000	1	2.525.000	5	12.625.000	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang ditingkatkan kapasitasnya melalui pemanfaatan layanan kepegawaian	Persen	100	100	8.940.000	100	8.940.000	100	28.940.000	100	8.940.000	100	8.940.000	100	64.700.000	
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	0	0	-	0	-	20	20.000.000	0	-	0	-	20	20.000.000	
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	2	4	4.000.000	2	4.000.000	2	4.000.000	2	4.000.000	2	4.000.000	12	20.000.000	
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	17	20	4.940.000	20	4.940.000	20	4.940.000	20	4.940.000	20	4.940.000	100	24.700.000	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan umum sesuai kebutuhan dan ketentuan	Persen	100	100	131.588.061	100	74.539.976	100	51.539.976	100	63.472.576	100	68.549.976	100	389.690.565	

Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Keberhasilan	Satuan	*Baseline* 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Ket
				2026		2027		2028		2029		2030		Akhir Periode Renstra		
				Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	10.493.300	1	10.493.300	1	5.000.000	1	10.493.300	1	10.493.300	5	46.973.200	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan	Paket	6	4	58.362.361	2	23.391.676	2	9.996.900	2	12.324.276	2	17.401.676	12	121.476.889	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	1	1.911.900	1	1.911.900	1	1.911.900	1	1.911.900	1	1.911.900	5	9.559.500	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	45	1	3.306.000	45	3.306.000	45	3.306.000	45	3.306.000	45	3.306.000	181	16.530.000	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	3	10.077.400	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	7	30.077.400	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	12	12	1.803.100	12	1.803.100	12	1.803.100	12	1.803.100	12	1.803.100	60	9.015.500	
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	0	4	2.780.000	4	2.780.000	4	2.780.000	4	2.780.000	4	2.780.000	20	13.900.000	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	50	60	37.884.000	50	20.884.000	50	16.772.076	50	20.884.000	50	20.884.000	260	117.308.076	
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1	1	4.970.000	1	4.970.000	1	4.970.000	1	4.970.000	1	4.970.000	5	24.850.000	

Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Keberhasilan	Satuan	*Baseline* 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Ket
				2026		2027		2028		2029		2030		Akhir Periode Renstra		
				Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah sesuai kebutuhan dan ketentuan	Persen	100	100	7.227.400	100	6.000.000	100	7.000.000	100	6.077.400	100	1.000.000	100	27.304.800	
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	14	0	-	0	-	3	6.000.000	0	-	0	-	3	6.000.000	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	4	7	7.227.400	2	6.000.000	2	1.000.000	2	1.000.000	2	1.000.000	15	16.227.400	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	-	0	-	0	-	1	5.077.400	0	-	1	5.077.400	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan sesuai dengan ketentuan	Persen	100	100	399.703.924	100	399.703.924	100	399.703.924	100	399.703.924	100	399.703.924	100	1.998.519.620	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	60.000.000	12	60.000.000	12	60.000.000	12	60.000.000	12	60.000.000	60	300.000.000	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	339.703.924	12	339.703.924	12	339.703.924	12	339.703.924	12	339.703.924	60	1.698.519.620	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD dalam kondisi baik	Persen	86,53	86,65	53.758.554	86,80	31.657.500	86,95	33.657.500	87,10	42.647.500	87,25	42.647.500	87,25	204.368.554	

Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Keberhasilan	Satuan	*Baseline* 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Ket
				2026		2027		2028		2029		2030		Akhir Periode Renstra		
				Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	14	8	23.657.500	8	23.657.500	8	23.657.500	8	23.657.500	8	23.657.500	40	118.287.500	
Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang dipelihara	Unit	0	110	8.800.000	0	-	3	2.000.000	0	-	0	-	113	10.800.000	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	7	5.030.000	2	3.000.000	2	3.000.000	10	8.990.000	10	8.990.000	31	29.010.000	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1	16.271.054	0	-	1	5.000.000	0	-	1	10.000.000	3	31.271.054	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	0	0	-	1	5.000.000	0	-	1	10.000.000	0	-	2	15.000.000	
			Total		5.885.230.939		5.801.403.200		5.897.404.000		5.945.985.050		6.130.930.370		29.660.953.559	

Sumber: Hasil Analisis Kecamatan Kutawaringin, 2025.

Ket:

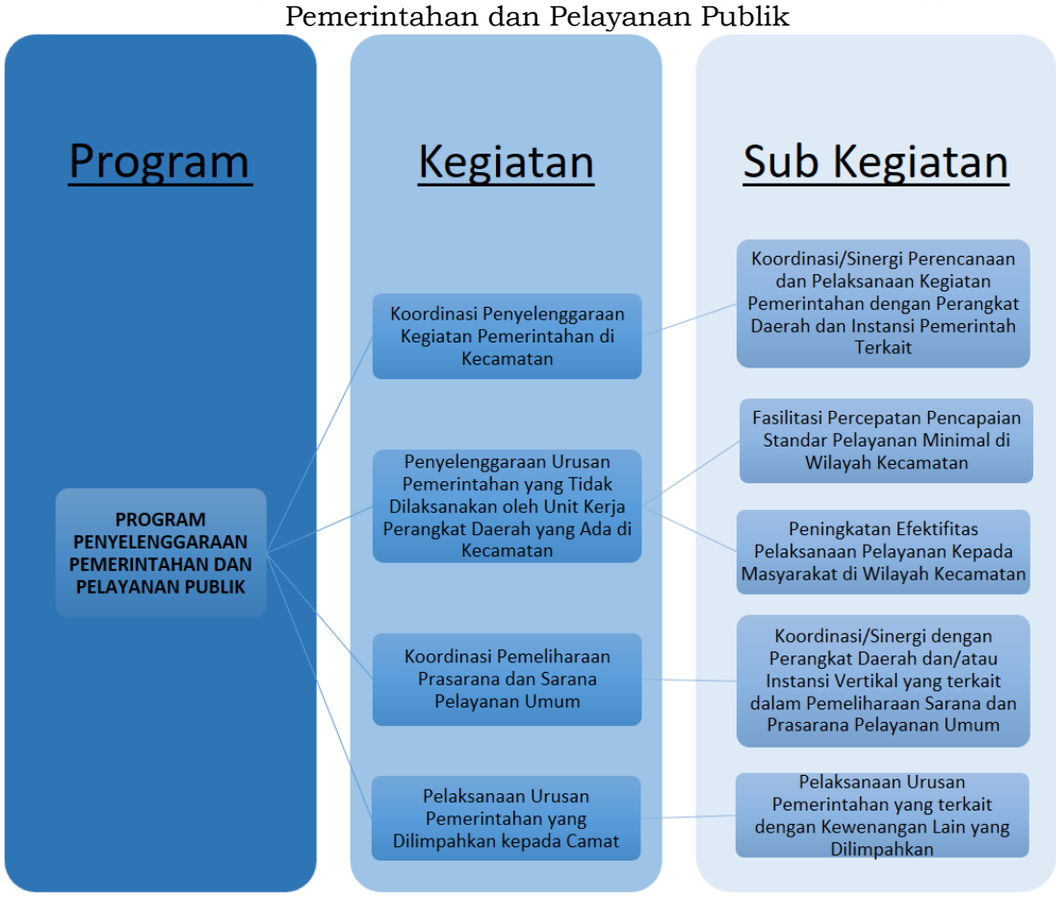
S.3.1: Program yang Mendukung Sasaran Kepala Daerah yaitu Meningkatnya Kualitas Birokrasi yang Lebih Transparan, Akuntabel, Efektif, dan Efisien.

4.2 Uraian Subkegiatan dalam rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Seluruh program diharapkan menghasilkan sebuah *outcome* (hasil) yang mendukung capaian tujuan dan sasaran. Program-program yang dilaksanakan didukung oleh *output* (keluaran) dari pelaksanaan kegiatan. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada seluruh program didukung oleh *input* (masukan) melalui pelaksanaan subkegiatan. Oleh karena itu, dipandang perlu untuk mengurai kegiatan dan subkegiatan agar *input* yang dimasukan mendukung *output* yang diharapkan sehingga menghasilkan kegunaan pelaksanaan program terhadap ketercapaian tujuan dan sasaran.

4.2.1 Kegiatan dan Subkegiatan pada Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Gambar 4.1 Kegiatan dan Subkegiatan Pada Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik



Sumber: Nomenklatur Sub Kegiatan, Analisis Kecamatan Kutawaringin, 2025

Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik merupakan salah satu fondasi dalam mewujudkan peran strategis Kecamatan Kutawaringin sebagai simpul koordinasi pelayanan publik yang terintegrasi dan berkelanjutan. Program ini merupakan salah satu program yang mana kegiatan dan sub kegiatan didalamnya merupakan elemen pendukung program prioritas pada RPJMD

Kabupaten Bandung tahun 2025-2029. Program ini memiliki orientasi *outcome* pada meningkatnya efektivitas, integrasi, dan kualitas tata kelola pemerintahan kecamatan, serta responsivitas pelayanan kepada masyarakat.

Kegiatan pertama yaitu Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan, dilaksanakan melalui sub kegiatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Pemerintah Terkait. Sub kegiatan ini merupakan *input* dalam rangka penyelarasan lintas program dan lintas sektor. *Output* kegiatan ini mendukung pencapaian *outcome* berupa meningkatnya keselarasan pelaksanaan program antara Kecamatan Kutawaringin dengan perangkat daerah teknis, sehingga mengurangi duplikasi kegiatan dan meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran publik.

Kegiatan kedua yaitu Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan, terdiri dari dua sub kegiatan. Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan berperan penting dalam menjamin layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur minimum di wilayah Kecamatan Kutawaringin dapat terpantau dan dikoordinasikan dengan baik. Sedangkan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan diarahkan pada peningkatan mutu pelayanan publik, yang diukur secara konkret melalui Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Kedua sub kegiatan ini secara substansial menguatkan dukungan pada tujuan Kecamatan Kutawaringin yaitu reformasi birokrasi, khususnya pada dimensi pelayanan publik.

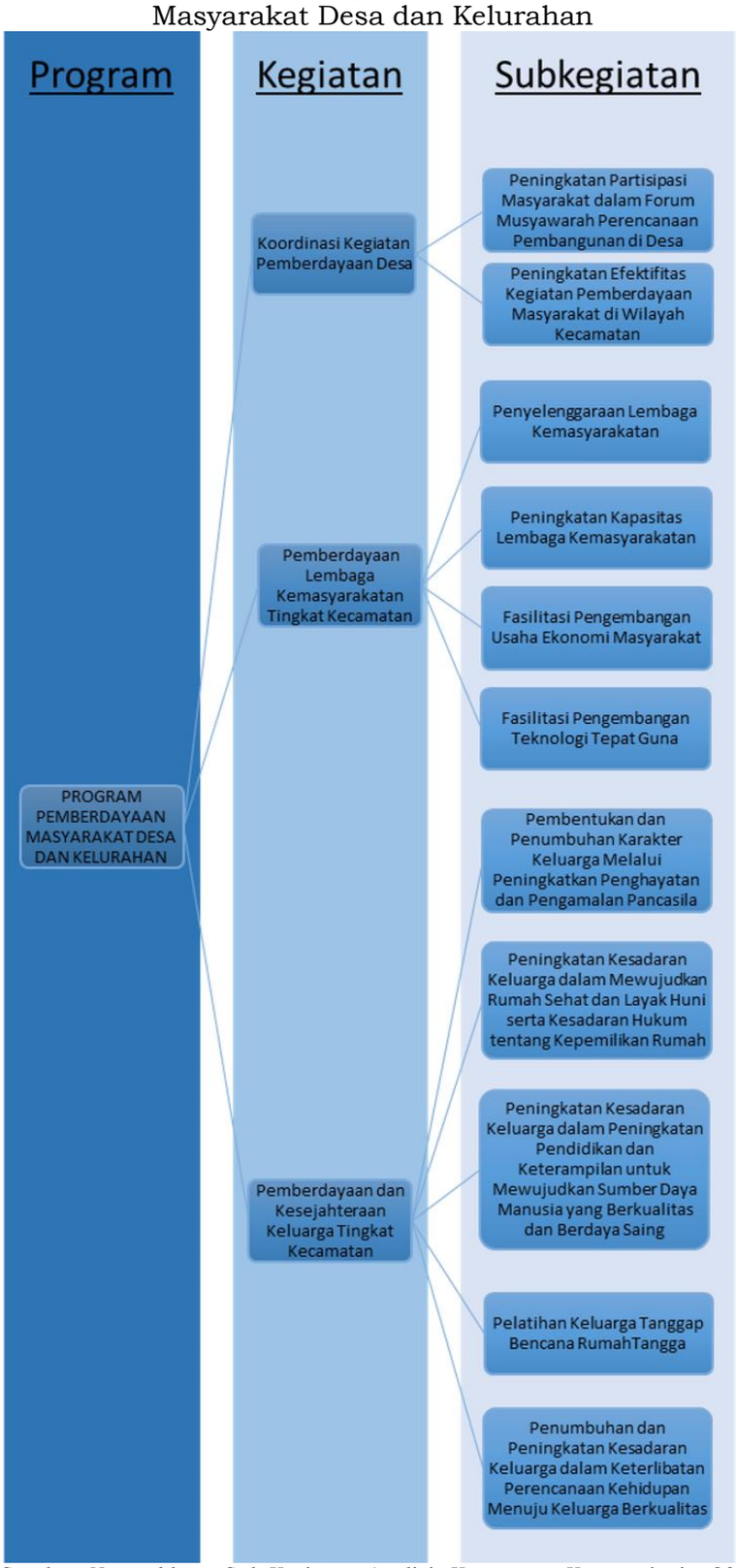
Kegiatan ketiga adalah Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum, yang dilaksanakan melalui sub kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum. Output kegiatan ini bertujuan mendukung keberlangsungan infrastruktur pelayanan, mulai dari gedung pelayanan, akses jalan, hingga fasilitas air bersih dan sanitasi, yang sangat penting untuk menjamin standar pelayanan minimal dapat diberikan secara merata dan berkelanjutan kepada masyarakat.

Kegiatan keempat yaitu Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat, yang mencakup Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan. Kegiatan ini merupakan implementasi kewenangan delegatif sebagaimana yang diamanatkan pada Peraturan Bupati Bandung Nomor 76 Tahun 2023 dimana camat sebagai perpanjangan tangan bupati memiliki kewenangan delegatif terbatas yang harus dijalankan secara profesional dan akuntabel. Sub kegiatan ini menjamin bahwa urusan yang tidak dapat ditangani langsung oleh perangkat daerah teknis dapat tetap dijalankan secara efektif oleh kecamatan.

Keseluruhan program ini disusun dalam satu kesatuan logika kinerja yang saling mendukung. *Input* pada sub kegiatan berupa koordinasi, fasilitasi, dan pelaksanaan teknis akan menghasilkan *output* kegiatan yang jelas dan terukur. *Output* tersebut kemudian diharapkan menghasilkan *outcome* yang memperkuat posisi Kecamatan Kutawaringin sebagai simpul koordinasi, sekaligus meningkatkan kepercayaan publik melalui perbaikan kualitas layanan. Indikator keberhasilan program ini diukur melalui keberhasilan seluruh kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan capaian dari masing sub-sub kegiatan.

4.2.2 Kegiatan dan Subkegiatan pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Gambar 4.2 Kegiatan dan Subkegiatan Pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan



Sumber: Nomenklatur Sub Kegiatan, Analisis Kecamatan Kutawaringin, 2025

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan merupakan salah satu program yang mana kegiatan dan sub kegiatan didalamnya merupakan elemen pendukung program prioritas pada RPJMD Kabupaten Bandung tahun 2025-2029. Program ini

dilaksanakan dalam kerangka peran kecamatan sebagai simpul koordinasi, bukan sebagai pelaksana teknis langsung kegiatan pemberdayaan masyarakat desa. Artinya, kecamatan tidak menjalankan program secara operasional di lapangan, tetapi memastikan bahwa proses pemberdayaan masyarakat yang menjadi kewenangan pemerintah desa dan perangkat daerah teknis berjalan sinergis, tepat sasaran, dan saling mendukung.

Melalui kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa, Kecamatan Kutawaringin menjembatani antara rencana pembangunan desa, aspirasi masyarakat, dan arah kebijakan Kabupaten Bandung. Sub kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musrenbang Desa dan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa proses musyawarah benar-benar melibatkan masyarakat dan bahwa kegiatan pemberdayaan di desa tidak tumpang tindih atau lepas arah agar tercipta alur komunikasi dua arah yang lancar antara desa, kecamatan, dan dinas teknis.

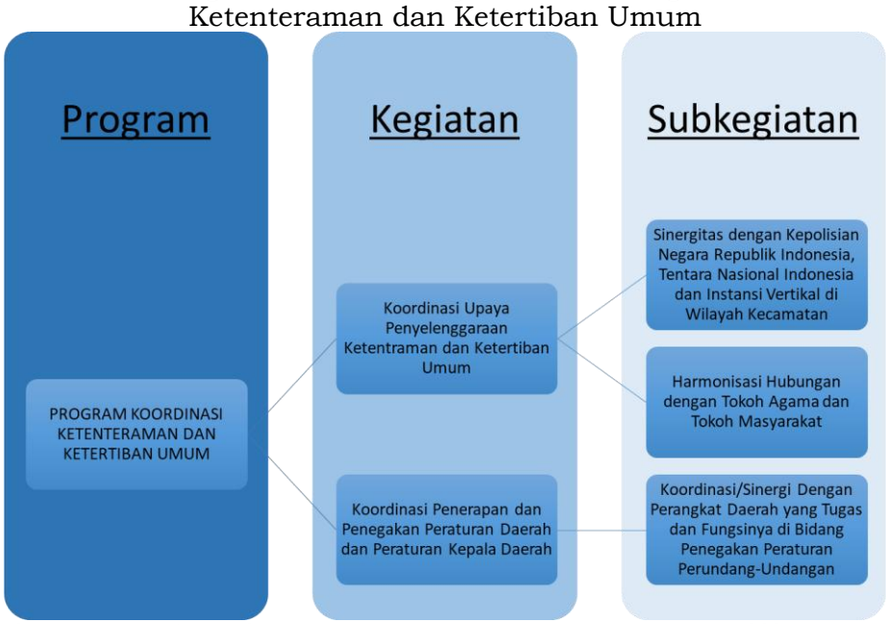
Kemudian, kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan difungsikan sebagai ruang fasilitasi Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan dan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan yang ada di wilayah Kecamatan Kutawaringin. Kecamatan Kutawaringin tidak menggantikan peran perangkat daerah teknis dan peran desa, tetapi mendorong penguatan kapasitas melalui koordinasi dan fasilitasi peningkatan fungsi lembaga seperti LPMD, Karang Taruna, dan lainnya. Misalnya, pada sub kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Teknologi Tepat Guna, kecamatan berperan menghubungkan kebutuhan masyarakat dengan dukungan perangkat daerah atau mitra pembangunan lainnya. Dengan cara ini, kecamatan berfungsi sebagai katalisator kolaborasi antara perangkat daerah teknis, pemerintah desa dan masyarakat. Selain itu, Kecamatan Kutawaringin berkomitmen dalam menumbuhkan ekonomi melalui pelaksanaan sub kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat untuk memperkuat peran Kecamatan Kutawaringin sebagai *hub* dalam memberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi mikro.

Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan juga dijalankan dengan prinsip koordinatif untuk membantu peran perangkat daerah sebagai perangkat daerah eksekutorial. Dalam sub kegiatan seperti Pembentukan Karakter Pancasila pada Keluarga, Peningkatan Kesadaran Hukum, Rumah Sehat Layak Huni, Perencanaan Keluarga Berkualitas hingga Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana, kecamatan tidak menggantikan tugas dinas atau desa, tetapi menjadi simpul informasi, koordinasi, dan integrasi antar instansi dan lembaga yang terlibat. Tujuannya adalah memastikan bahwa keluarga sebagai unit terkecil masyarakat mendapatkan layanan pemberdayaan yang terarah dan saling melengkapi.

Dengan memposisikan Kecamatan Kutawaringin seperti ini, seluruh kegiatan dalam program ini mendukung tujuan besar Kecamatan Kutawaringin sebagai simpul koordinasi pelayanan publik yang terintegrasi dan berkelanjutan. Indikator keberhasilan dari program ini tingkat perkembangan desa pada bidang kewilayahan dan kemasyarakatan. Kinerja tidak diukur dari *output* teknis semata, melainkan dari seberapa baik kecamatan mengoordinasikan peran berbagai aktor dalam menciptakan lingkungan pemberdayaan masyarakat yang sinergis dan responsif.

4.2.3 Kegiatan dan Subkegiatan pada Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Gambar 4.3 Kegiatan dan Subkegiatan Pada Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum



Sumber: Nomenklatur Sub Kegiatan, Analisis Kecamatan Kutawaringin, 2025

Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan Kutawaringin disusun sebagai respon terhadap

pentingnya fungsi kecamatan dalam mengintegrasikan berbagai upaya lintas sektor dan lintas aktor dalam menjaga stabilitas sosial dan keamanan di tingkat wilayah. Kecamatan, sesuai dengan amanat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, bukanlah lembaga operasional yang memiliki kewenangan penegakan hukum melainkan aktor strategis yang mengoordinasikan kerja sama antar perangkat vertikal dan horizontal demi memastikan terciptanya situasi wilayah yang aman, tertib, dan kondusif.

Melalui Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Kecamatan Kutawaringin berperan sebagai jembatan antara instansi teknis seperti Polsek, Koramil, Satpol PP, dan lembaga masyarakat. Sub kegiatan seperti Sinergitas dengan TNI-Polri dan Instansi Vertikal merupakan bagian dari upaya membangun sistem kolaborasi keamanan yang proaktif, reaktif dan adaptif terhadap dinamika sosial masyarakat. Di sini, Kecamatan Kutawaringin memastikan bahwa penyelenggaraan fungsi keamanan tidak berjalan terfragmentasi, melainkan saling memperkuat dalam sistem koordinasi di wilayahnya.

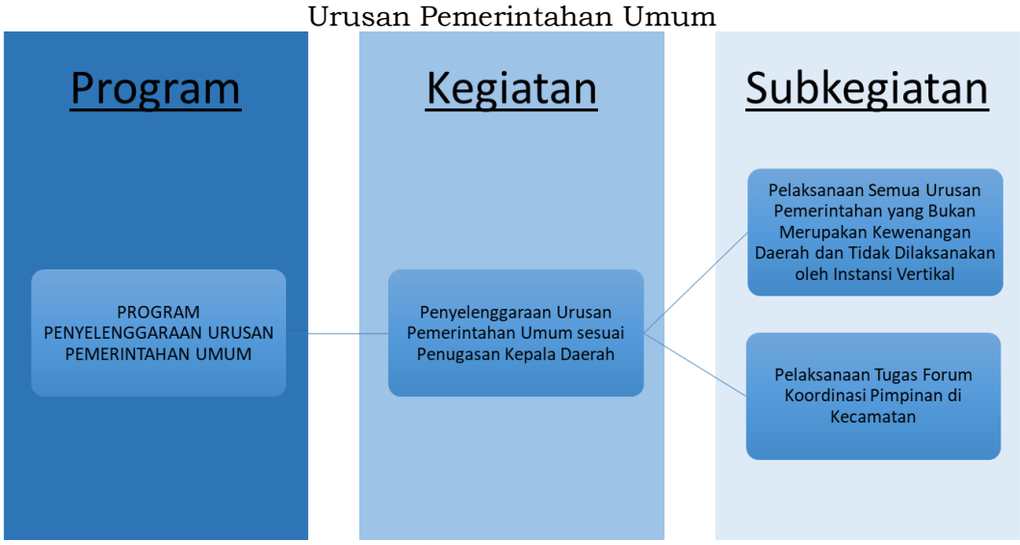
Selanjutnya, melalui Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat, Kecamatan Kutawaringin menjalankan fungsi strategis dalam aspek stabilitas sosial melalui pendekatan kultural. Pendekatan ini penting karena tidak seluruh potensi gangguan ketertiban bersumber dari persoalan hukum semata, tetapi juga dari gesekan sosial yang memerlukan mediasi dan dialog. Disinilah peran kecamatan menjadi vital sebagai fasilitator komunikasi lintas kepentingan, guna menjaga harmoni dan kepercayaan publik.

Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Kepala Daerah difokuskan untuk memastikan bahwa setiap pelaksanaan aturan yang berlaku di Kabupaten Bandung tetap memiliki konteks lokal dan dapat diterima masyarakat. Sub kegiatan seperti Kooordinasi dengan Perangkat Daerah dan Kepolisian menunjukkan bahwa kecamatan bukan pihak yang mengeksekusi penindakan, tetapi menjamin bahwa proses penegakan hukum dilaksanakan dengan pendekatan kolaboratif, adil, dan sesuai karakteristik wilayah kecamatan.

Dengan struktur program ini, Kecamatan Kutawaringin bukan sekedar "penghubung administratif", tetapi bertransformasi menjadi *hub* antar sistem pemerintahan dan komunitas serta masyarakat. Program ini relevan dan strategis karena menyentuh fungsi dasar pemerintah daerah dalam menjaga keamanan, menjamin ketertiban, dan mendorong ketentraman yang partisipatif. Keberhasilannya tidak dilihat dari seberapa banyak tindakan penegakan yang dilakukan, tetapi dari seberapa efektif Kecamatan Kutawaringin menciptakan ruang kolaborasi dan respon bersama dalam menjaga stabilitas ketenteraman dan ketertiban umum di wilayahnya.

4.2.4 Kegiatan dan Subkegiatan pada Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Gambar 4.4 Kegiatan dan Subkegiatan Pada Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum



Sumber: Nomenklatur Sub Kegiatan, Analisis Kecamatan Kutawaringin, 2025

Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum merupakan salah satu program yang mana kegiatan dan sub kegiatan didalamnya merupakan elemen pendukung program prioritas pada RPJMD Kabupaten Bandung tahun 2025-2029. Program ini merupakan bentuk operasionalisasi dari amanat pemerintah pusat yang ditugaskan kepada camat melalui bupati sebagai wakil pemerintah di wilayah.

Program ini mencerminkan fungsi dasar kecamatan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum yang tidak secara eksplisit menjadi kewenangan perangkat daerah tertentu maupun instansi vertikal, namun tetap vital dalam menjaga keberlangsungan roda pemerintahan yang kohesif dan menyeluruh.

Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah menjadi wadah formal bagi kecamatan

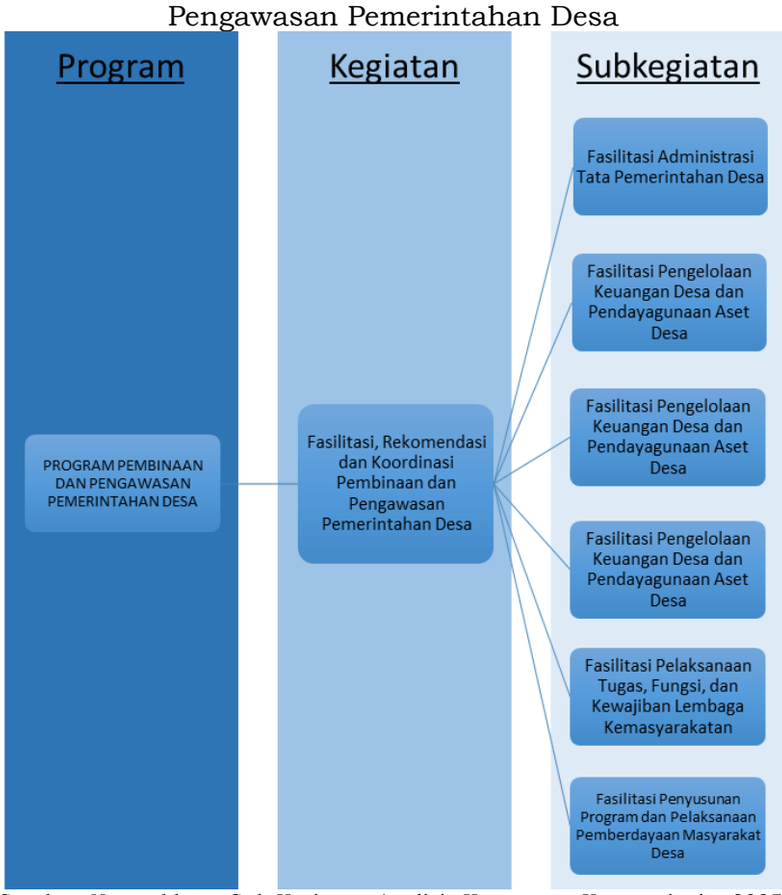
dalam menjalankan tugas-tugas umum pemerintahan yang bersifat lintas sektor dan seringkali bersifat non-struktural. Pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal, Kecamatan Kutawaringin mengambil peran sebagai pelengkap dan pengisi ruang kosong dalam sistem pemerintahan, yakni mengoordinasikan atau bahkan menjalankan sendiri fungsi-fungsi pemerintahan umum yang tidak tersentuh oleh elemen lain. Fungsi tersebut adalah fasilitasi Kecamatan Kutawaringin terhadap pemantauan ideologi negara di wilayahnya, pembinaan wawasan kebangsaan di wilayahnya, mitigasi konflik sosial di wilayahnya, hingga penyelenggaraan kegiatan keagamaan di wilayahnya serta penyampaian kebijakan nasional di tingkat masyarakat bawah.

Selanjutnya, melalui Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Forkopimcam), kecamatan berperan sebagai fasilitator kerjasama lintas unsur pemerintahan di tingkat kecamatan. Forkopimcam merupakan wadah penting dalam menyatukan persepsi antara unsur pemerintah sipil, TNI, dan Polri untuk merumuskan langkah strategis dan cepat tanggap dalam mengelola isu-isu strategis wilayah. Melalui forum ini, peran camat sebagai koordinator pemerintahan umum tidak hanya simbolis, tetapi nyata dalam menjembatani penyelarasan kebijakan dan tindakan antara berbagai aktor pemerintahan yang berbeda mandat.

Program ini mendudukkan Kecamatan Kutawaringin sebagai koordinator pemerintahan di tingkat wilayah. Keberadaannya penting untuk menjamin bahwa prinsip keselarasan dan sinergitas dalam penyelenggaraan pemerintahan umum tetap berjalan secara horizontal dan vertikal. Melalui pendekatan kolaboratif ini, kecamatan bukan hanya pelaksana tugas administratif, tetapi juga aktor penguat kapasitas negara dalam menjaga stabilitas sosial-politik, konsolidasi demokrasi lokal, serta integrasi kebijakan nasional dengan tingkat desa.

4.2.5 Kegiatan dan Subkegiatan pada Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Gambar 4.5 Kegiatan dan Subkegiatan Pada Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa



Sumber: Nomenklatur Sub Kegiatan, Analisis Kecamatan Kutawaringin, 2025

Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa merupakan salah satu program yang mana kegiatan dan sub kegiatan didalamnya merupakan elemen pendukung program prioritas pada RPJMD Kabupaten Bandung tahun 2025-2029. Program ini dilaksanakan dalam rangka mewujudkan peran Kecamatan Kutawaringin sebagai simpul koordinasi antara pemerintah daerah dengan desa-desa di wilayahnya. Dalam konteks penguatan kualitas desa, kecamatan bukan bertindak sebagai lembaga teknis pelaksana urusan desa, melainkan sebagai unit penghubung, fasilitator, dan penjaga sinkronisasi arah kebijakan. Program ini berperan penting dalam memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa berjalan sesuai regulasi, prinsip tata kelola yang baik, serta sejalan dengan kebijakan pembangunan daerah.

Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dimaksudkan untuk menguatkan fungsi kecamatan dalam melakukan pendampingan, penguatan kapasitas, serta menjaga akuntabilitas pemerintahan desa

secara menyeluruh. Di dalamnya, terdapat sejumlah sub kegiatan strategis yang saling mendukung.

Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa berperan dalam menjembatani standar administrasi desa agar sesuai dengan pedoman nasional maupun daerah, sekaligus mendukung profesionalitas aparatur desa. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa tidak dimaksudkan untuk mengambil alih pengelolaan keuangan, tetapi sebagai langkah pendampingan teknis dan koordinatif agar desa dapat memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas, terutama dalam realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

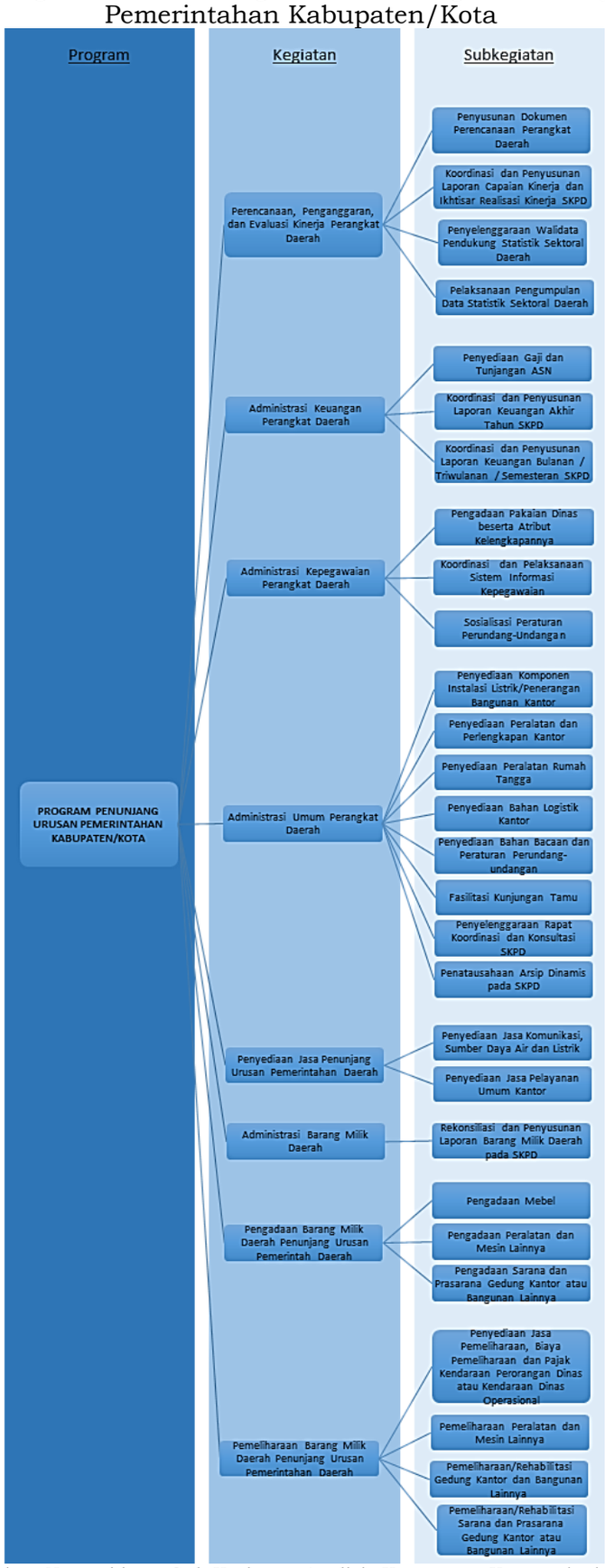
Sementara itu, Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa merupakan fungsi koordinatif dalam pelaksanaan serta kelancaran proses demokrasi lokal, terutama dalam mendukung Forkopimcam dan panitia pelaksana di tingkat desa. Sub kegiatan lainnya seperti Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa menjadi kunci integrasi rencana pembangunan desa ke dalam sistem perencanaan pembangunan daerah, sehingga sinergi pembangunan dapat dicapai secara harmonis.

Selanjutnya, Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan serta Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa menunjukkan bahwa Kecamatan Kutawaringin yang berkewajiban mengakselerasi dalam penguatan partisipasi masyarakat desa, namun tetap dalam koridor koordinatif. Kecamatan tidak mengintervensi kebijakan desa secara teknis, melainkan memastikan terciptanya lingkungan sistemik yang mendukung kemandirian dan perkembangan pemerintahan desa dan masyarakat.

Dengan demikian, seluruh rangkaian kegiatan dalam program ini mengukuhkan peran Kecamatan Kutawaringin sebagai perangkat daerah kewilayahan dalam sistem tata kelola pemerintahan wilayah, yang secara aktif menjaga harmonisasi antara kewenangan desa dan arah kebijakan Kabupaten Bandung. Keberhasilan program ini diukur melalui tingkat perkembangan desa dalam bidang pemerintahan. Pelaksanaan program ini merupakan dasar penting dalam mendorong terciptanya pemerintahan desa yang kuat, tertib, partisipatif, dan selaras dengan pembangunan daerah.

4.2.6 Kegiatan dan Subkegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota

Gambar 4.6 Kegiatan dan Subkegiatan Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota



Sumber: Nomenklatur Sub Kegiatan, Analisis Kecamatan Kutawaringin, 2025

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota program yang berfungsi untuk pemenuhan operasional perangkat daerah, termasuk Kecamatan Kutawaringin dalam mendukung kelancaran seluruh fungsi koordinatif dan fasilitatif yang menjadi tugas utama kecamatan. Meskipun bukan program sektoral, peran program ini bersifat sangat strategis karena menyentuh dimensi teknis dan administratif yang memastikan pemerintahan di kecamatan tetap berjalan secara efektif, efisien, akuntabel, dan adaptif terhadap perubahan kebijakan maupun dinamika lingkungan eksternal.

Dalam konteks Kecamatan Kutawaringin sebagai simpul koordinasi antara pemerintah daerah dan pemerintah desa, maka penguatan tata kelola internal menjadi syarat mutlak. Oleh karena itu, kegiatan-kegiatan dalam program ini tidak hanya ditujukan untuk mendukung kinerja teknis semata, melainkan juga memperkuat kapasitas institusional kecamatan sebagai unit kerja pemerintahan yang berperan dalam integrasi kebijakan.

Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah menjadi dasar bagi kecamatan dalam menyusun dokumen perencanaan dan penganggaran yang adaptif dan terukur. Penyusunan laporan kinerja dan data statistik sektoral membantu memperkuat peran kecamatan dalam menyuplai data yang akurat untuk perencanaan pembangunan lintas sektor.

Kegiatan Administrasi Keuangan dan Kepegawaian merupakan elemen penopang profesionalitas ASN di tingkat kecamatan. Mulai dari penyediaan gaji, pelaporan keuangan, hingga pengelolaan sistem informasi kepegawaian adalah bentuk komitmen terhadap akuntabilitas dan integritas birokrasi. Hal ini menjadi penting karena kecamatan sebagai ujung tombak koordinasi sangat tergantung pada kinerja sumber daya manusianya yang dapat diandalkan dan terkelola dengan baik.

Administrasi Umum dan Pengelolaan Barang Milik Daerah mendukung efektivitas kerja lapangan dan administratif. Penyediaan perlengkapan kantor, rapat koordinasi, pengelolaan arsip, serta pemeliharaan aset merupakan langkah penguatan dari sisi infrastruktur pendukung tugas dan fungsi kecamatan. Bahkan, kegiatan seperti Penyediaan Jasa Komunikasi, Air, dan Listrik,

sampai Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor. Meskipun kegiatan tersebut adalah kegiatan rutin, namun hal tersebut merupakan prasyarat penting agar pelayanan publik tidak terganggu.

Dengan pendekatan ini, maka Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota bukan sekadar urusan internal, melainkan juga alat penguat koordinasi eksternal, memastikan bahwa setiap pelayanan, fasilitasi, dan rekomendasi yang diberikan kecamatan memiliki fondasi manajerial yang kokoh dan bisa dipertanggungjawabkan. Kecamatan Kutawaringin tidak dapat mengabaikan pentingnya efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan program penunjang ini. Keberhasilan pelaksanaan program penunjang diukur secara objektif melalui evaluasi terhadap Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yaitu sebuah sistem nasional yang menilai keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pelaporan kinerja.

Setiap kegiatan dalam program ini seperti penyusunan dokumen perencanaan, laporan capaian kinerja, pengumpulan data sektoral, pengelolaan anggaran, hingga tata kelola administrasi barang milik daerah harus dirancang dan dieksekusi berdasarkan prinsip akuntabilitas kinerja. Kecamatan Kutawaringin memastikan bahwa setiap rupiah anggaran yang digunakan memberikan dampak nyata terhadap perbaikan tata kelola pemerintahan.

Dalam rangka mendukung capaian visi dan misi Kabupaten Bandung tahun 2025 – 2029, Kecamatan Kutawaringin menetapkan subkegiatan prioritas dalam mendukung program prioritas pembangunan daerah yang tercantum pada RPJMD tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum pada tabel 4.3.

Tabel 4.3 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

No	Program Prioritas	Outcome	Subkegiatan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kapasitas kelembagaan kecamatan dalam mengelola urusan pemerintahan sebagai perpanjangan tangan Kepala Daerah	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberatansan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan

No	Program Prioritas	Outcome	Subkegiatan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya kapasitas dan peran Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberatansan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan
3	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Meningkatnya efektivitas koordinasi kecamatan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di wilayah kerja kecamatan	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberatansan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan
			Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	
4	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa melalui pembinaan, monitoring, dan evaluasi yang berkesinambungan di wilayah kecamatan	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberatansan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan
			Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	

Sumber: Hasil Analisis Kecamatan Kutawaringin, 2025

4.3 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

Indikator merupakan suatu alat ukur yang digunakan untuk menjelaskan mengenai hasil suatu aktivitas kegiatan. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenpanRB) melalui Peraturan nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah telah menekankan bahwa Indikator Kinerja Utama (IKU) harus diterapkan di setiap lingkungan instansi pemerintahan.

IKU adalah serangkaian indikator yang bersifat terukur dan memberikan informasi sejauh mana ketercapaian tujuan dan sasaran strategis yang dibebankan kepada suatu perangkat daerah. Oleh karena itu, penentuan IKU merupakan bagian yang sangat penting dalam merancang sistem pengukuran kinerja dan merupakan parameter kunci yang harus dicapai agar perangkat daerah dapat meningkatkan kinerjanya secara berkelanjutan. Hal tersebut

menunjukan bahwa dalam penentuan IKU haruslah benar-benar merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan perangkat daerah.

Berdasarkan analisis permasalahan yang menghasilkan isu strategis, kemudian ditentukan tujuan dan sasaran perangkat daerah yang kemudian ditranslasikan kepada strategi dan arah kebijakan, Kecamatan Kutawaringin menentukan IKU sebagai pengukur keberhasilan Kecamatan Kutawaringin dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana dijelaskan pada tabel 4.4.

Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama Kecamatan Kutawaringin
Tahun 2025 - 2029

No	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Keterangan
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Laju Indeks Kepuasan Masyarakat	Persen	1,16%	0,19%	0,22%	0,24%	0,25%	0,26%	0,27%	Persentase dari selisih nilai IKM di kecamatan antara tahun berjalan dengan tahun sebelumnya, dibandingkan dengan nilai IKM tahun sebelumnya

Sumber: Berita Acara Penyepakatan Target IKU Kecamatan di Kabupaten Bandung, 2025

4.4 Indikator Kinerja Kunci

Merujuk pada Permendagri Nomor 18 Tahun 2020, Indikator Kinerja Kunci (IKK) merupakan alat ukur keberhasilan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan wajib, konkuren maupun pilihan. Namun, Kecamatan Kutawaringin sebagai perangkat daerah kewilayahan tidak mengampu urusan teknis sektoral, sehingga tidak menjadi subjek langsung dalam penilaian keberhasilan terhadap IKK tersebut.

Meskipun demikian, fungsi koordinatif dan fasilitatif Kecamatan Kutawaringin justru menjadikan perannya sangat krusial dalam memastikan agar program-program yang diampu oleh perangkat daerah teknis dapat terlaksana secara efektif di lapangan. Dengan menjembatani komunikasi antar sektor, menyatukan arah pelaksanaan kebijakan, dan memfasilitasi pemecahan masalah lintas wilayah dan lintas institusi. Dengan demikian, meskipun tidak memiliki IKK sektoral sendiri, Kecamatan Kutawaringin sebagai simpul pelayanan publik kewilayahan secara strategis berkontribusi terhadap keberhasilan IKK perangkat daerah teknis.

Atas dasar tersebut, Kecamatan Kutawaringin menentukan Indikator Kinerja Kunci berdasarkan Indikator Kinerja Utama yang diampu. Tabel 4.5 merupakan Indikator Kinerja Kunci yang ditetapkan pada periode tahun 2025-2029.

Tabel 4.5 Indikator Kinerja Kunci Kecamatan Kutawaringin
Tahun 2025 - 2029

No	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Keterangan
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Laju Indeks Kepuasan Masyarakat	Persen	1,16%	0,19%	0,22%	0,24%	0,25%	0,26%	0,27%	Persentase dari selisih nilai IKM di kecamatan antara tahun berjalan dengan tahun sebelumnya, dibandingkan dengan nilai IKM tahun sebelumnya

Sumber: Berita Acara Penyepakatan Target IKU Kecamatan di Kabupaten Bandung, 2025

BAB V
PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra) Kecamatan Kutawaringin periode 2025 – 2029 merupakan dokumen yang disusun oleh Kecamatan Kutawaringin dalam rangka optimalisasi pencapaian target kinerja yang diukur dari Indikator Kinerja Utama dan juga sebagai rangkaian proses perencanaan program, kegiatan dan sub kegiatan untuk melaksanakan tugas dan fungsi Kecamatan Kutawaringin dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan .

5.2 Kaidah Pelaksanaan

Penyusunan Renstra Kecamatan Kutawaringin tahun 2025-2029 berpedoman pada RPJMD Kabupaten Bandung tahun 2025-2029. Selain itu, penyusunan Renstra mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Pelaksanaan Renstra Kecamatan Kutawaringin Tahun 2025–2029 perlu dilandaskan pada kaidah-kaidah strategis yang menjamin arah kebijakan dapat diterjemahkan menjadi tindakan yang terukur, berorientasi hasil, dan berdampak nyata bagi masyarakat, terutama dalam peningkatan kualitas pelayanan publik yang dapat diukur melalui kepuasan masyarakat. Sebagai simpul koordinasi antar pemangku kepentingan kewilayahan, pelaksanaan Renstra Kecamatan Kutawaringin harus mengedepankan prinsip sinergi dan kolaborasi lintas sektor, khususnya dengan desa, perangkat daerah teknis, dan unsur masyarakat. Tata kelola yang dibangun harus responsif dan adaptif terhadap kebutuhan warga serta perkembangan regulasi. Dalam kerangka tersebut, pengambilan keputusan harus berbasis pada data yang akurat dan valid.

Selain itu, pelaksanaan Renstra harus responsif terhadap isu-isu strategis baik di tingkat lokal maupun nasional, seperti kesenjangan akses layanan publik, penguatan ketertiban umum, serta tuntutan reformasi birokrasi. Seluruh proses ini wajib dilaksanakan secara akuntabel dengan menjamin keterbukaan informasi dan pelaporan kinerja secara berkala.

5.3 Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi terhadap Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan

Konsistensi antara kebijakan dalam perencanaan strategis dengan hasil rencana pembangunan daerah khususnya rencana capaian kinerja jangka menengah di Kecamatan Kutawaringin perlu dievaluasi untuk mengukur sejauh mana keberhasilan Kecamatan Kutawaringin dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Pengendalian dan evaluasi perencanaan dilakukan terhadap perumusan kebijakan strategis, pelaksanaan rencana pembangunan daerah dan evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Kutawaringin.

Evaluasi Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra) dilakukan dalam rangka pelaksanaan pemantauan dan supervisi yang dapat menjamin sasaran pokok dan arah kebijakan jangka menengah yang tertuang pada Renstra Kecamatan Kecamatan Kutawaringin tahun 2025-2029. Hal itu bertujuan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa visi, misi, sasaran pokok arah kebijakan pembangunan jangka menengah Kabupaten Bandung yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Bandung dilaksanakan melalui Renstra Kecamatan Kutawaringin sesuai tugas pokok dan fungsinya sehingga dari hasil evaluasi tersebut dapat diidentifikasi faktor pendorong dan penghambat capaian kinerja Kecamatan Kutawaringin sebagai bahan evaluasi untuk penyusunan rencana strategis periode berikutnya. Beberapa hal yang menjadi fokus dalam evaluasi pelaksanaan Renstra mencakup:

1. Evaluasi terhadap kebijakan Renstra.
2. Analisis terhadap capaian kinerja organisasi yang diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU).
3. Analisis terhadap capaian kinerja program, kegiatan dan subkegiatan.
4. Analisis terhadap faktor pendorong dan penghambat capaian kinerja.

5.4 Rencana Tindak Lanjut

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra) Kecamatan Kutawaringin Tahun 2025–2029 disusun sebagai dokumen perencanaan jangka menengah yang menjadi pedoman utama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kecamatan selama 5 tahun ke depan.

Renstra ini memuat arah kebijakan, tujuan, sasaran, indikator kinerja utama serta program yang mendukung capaian tujuan dan sasaran yang secara sistematis dirancang untuk menjawab isu-isu strategis yang telah diidentifikasi, khususnya dalam memperkuat peran Kecamatan sebagai simpul koordinasi pelayanan publik kewilayahan yang terintegrasi dan berkelanjutan.

Sebagai dokumen perencanaan strategis, Renstra tidak hanya menjadi acuan internal Kecamatan Kutawaringin dalam menyusun rencana kerja perangkat daerah (Renja) selama tahun 2025-2029, tetapi juga dapat menjadi referensi dalam pengambilan keputusan bagi seluruh pemangku kepentingan di lingkungan Kecamatan Kutawaringin, termasuk pemerintah desa, perangkat daerah teknis, lembaga kemasyarakatan, dan mitra lainnya.

Soreang, September 2025

CAMAT KUTAWARINGIN,

ttd

ASEP RUSWANDI

BUPATI BANDUNG,

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Rincian Pelimpahan Kewenangan Bupati Kepada Camat 26
Tabel 2.2 Struktur Kepegawaian Kec. Kutawaringin Tahun 2025..... 28
Tabel 2.3 Barang Milik Daerah Kec. Kutawaringin Tahun 2025 29
Tabel 2.4 Ringkasan Profil Kecamatan Kutawaringin Tahun 2024 31
Tabel 2.5 Demografi Kependudukan Kec. Kutawaringin Tahun 2024 . 32
Tabel 2.6 Realisasi dan Capaian Kec. Kutawaringin 2021-2026 39
Tabel 2.7 Hasil Evaluasi Kinerja dan Anggaran Kec. Kutawaringin Tahun 2021- 2026 41
Tabel 2.8 Isu Nasional, Sasaran Nasional dan Arah Kebijakan RPJMN Tahun 2025-2029 yang berkaitan dengan Tugas dan Fungsi Kecamatan Kutawaringin 62
Tabel 2.9 Tantangan dan Permasalahan Utama Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029 66
Tabel 2.10 Isu Strategis Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029 72
Tabel 2.11 Pembagian Sub Wilayah Perencanaan Tata Ruang per Desa Wilayah Kecamatan Kutawaringin 80
Tabel 2.12 Fungsi Sub Wilayah Perencanaan Tata Ruang per Desa ... 81
Tabel 2.13 Isu KLHS Kabupaten Bandung 83
Tabel 2.14 Skala Penilaian Metode USG..... 86
Tabel 2.15 Hasil Survei Penentuan Isu Strategis 87
Tabel 2.16 Simpulan Hasil Survei dalam Penentuan Isu Strategis 88
Tabel 2.17 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Kec. Kutawaringin 91
Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah..... 94
Tabel 3.2 Identifikasi Lingkungan Strategis Internal 95
Tabel 3.3 Identifikasi Lingkungan Strategis Eksternal 96
Tabel 3.4 Matriks Formulasi Strategi 98
Tabel 3.5 Penahapan Rencana Strategis Tahun 2025 - 2029 100
Tabel 3.6 Arah Kebijakan Kec. Kutawaringin Tahun 2025 – 2029 102
Tabel 4.1 Rumusan Program, Kegiatan dan Subkegiatan Renstra Kecamatan Kutawaringin Tahun 2025-2029..... 104
Tabel 4.2 Rencana Program, Kegiatan, Subkegiatan dan Pendanaan Kecamatan Kutawaringin Tahun 2025-2029..... 117
Tabel 4.3 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah 142
Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 - 2029 144
Tabel 4.5 Indikator Kinerja Kunci Tahun 2025 - 2029 145

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Kutawaringin..... 18
Gambar 2.2 Peta Jabatan Kecamatan Kutawaringin 29
Gambar 2.3 Peta Kecamatan Kutawaringin..... 31
Gambar 2.4 Pohon Masalah Aspek Geografis dan Demografi 68
Gambar 2.5 Pohon Masalah Aspek Kesejahteraan Masyarakat 68
Gambar 2.6 Pohon Masalah Aspek Daya Saing Daerah Kabupaten (1)69
Gambar 2.7 Pohon Masalah Aspek Daya Saing Daerah (2)..... 70
Gambar 2.8 Pohon Masalah Aspek Daya Saing Daerah Kabupaten (3)70
Gambar 2.9 Pohon Masalah Aspek Daya Saing Daerah Kabupaten (4)70
Gambar 2.10 Pohon Masalah Aspek Pelayanan Umum 71
Gambar 2.11 Perumusan Isu Strategis RPJMD Tahun 2025-2029..... 72
Gambar 2.12 Keterkaitan Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029 dengan Fungsi Kecamatan Kutawaringin 76
Gambar 2.13 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 82
Gambar 4.1 Kegiatan dan Subkegiatan Pada Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik..... 129
Gambar 4.2 Kegiatan dan Subkegiatan Pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan 132
Gambar 4.3 Kegiatan dan Subkegiatan Pada Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum..... 134
Gambar 4.4 Kegiatan dan Subkegiatan Pada Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 136
Gambar 4.5 Kegiatan dan Subkegiatan Pada Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa..... 138
Gambar 4.6 Kegiatan dan Subkegiatan Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota..... 140